



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KINGSWOOD CAPITAL Ltd, berkedudukan di Menara Kuningan Lantai 28 JL. HR Rasuna Said Kav 5 Blok X-7 Jakarta Selatan 12940, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili Ir. Effendi Situmorang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnaldo J.R Soares, S.H, M.H, dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Ariyanto Arnaldo Law Firm, yang beralamat di Equity Tower Building 35th Floor, Suite 35C, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU**, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 49 Pekanbaru, Kel. Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Zulkarnaen, S.H, M.H, dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Zulkarnaen Noerdin & Rekan, yang beralamat di Jalan Riau Nomor 175G, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. SPR LANGGAK**, berkedudukan di AD Premier Lantai 8 Jl. TB Simatupang No. 5 Jakarta Selatan, Kel. Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Azani B. Latief S.H, dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Latief & Partners, yang beralamat di Jalan Kemang VI Kemang Six Residence Nomor 15 F, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 April 2022, sebagai **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi**;

3. **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI D. H BADAN PENGELOLA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, berkedudukan di Wisma Mulia Lantai 35 Jl. Gatot Subroto Kav. 42 RT.3/RW.2 Jakarta Selatan, Kel. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Ridhowati S.H, dkk, Para Advokat dan Asisten Advokat Pada Kantor Hukum Rifa Law Firm, yang beralamat di Atlantica Building, Jl. Kuningan Barat No. 7, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 333/Pt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement ("H.I.R")* yang berisikan hal sebagai berikut:
(2) *Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungannya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.*



maka PN Jaksel berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan aquo karena pihak TERGUGAT II berkedudukan di wilayah dimana termasuk dalam wilayah hukum PN Jaksel;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Kerja Langgak tertanggal 30 November 2009 (selanjutnya disebut sebagai **"Kontrak Kerjasama"**), pihak Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (**"BPMIGAS"**) c.q Pemerintah Republik Indonesia menunjuk pihak PENGGUGAT bersama-sama dengan Pihak TERGUGAT I untuk menjadi kontraktor dan mengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Lapangan Langgak (**"Wilayah aquo"**). Adapun penandatanganan Kontrak Kerjasama aquo oleh BPMIGAS berdasarkan kewenangan dari UU No 22/2001 dan PP No. 42/2002;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Kontrak Kerjasama, apabila terdapat lebih dari satu pihak kontraktor maka salah satu dari kontraktor tersebut harus ditunjuk sebagai Operator yang berwenang melaksanakan Operasi Perminyakan serta mewakili KONTRAKTOR dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan BP MIGAS c.q Pemerintah Republik Indonesia, dan pihak lainnya sehubungan dengan Kontrak Kerjasama dan pelaksanaannya;
4. Bahwa selanjutnya dalam hal penunjukan Operator Wilayah aquo maka pihak PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT I menyetujui Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 (**"Kesepakatan Bersama"**) yang pada pokoknya menunjuk pihak TERGUGAT II sebagai Operator Wilayah aquo dengan tugas utama melakukan penjualan minyak bumi dan melakukan pembagian hasil tersebut kepada para pemegang *Participating Interest* yaitu pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Adapun Kesepakatan Bersama tersebut juga memuat syarat-syarat dan kewajiban yang harus dilakukan oleh PARA TERGUGAT terkait dengan penunjukan Operator Wilayah aquo;
5. Bahwa selanjutnya setelah dibuat Kesepakatan Bersama, pada tanggal 19 April 2010 pihak PENGGUGAT bersama-sama dengan pihak TERGUGAT I mengajukan permohonan persetujuan penunjukan pihak TERGUGAT II sebagai Operator kepada pihak TURUT TERGUGAT. Adapun terhadap permohonan persetujuan tersebut diterima oleh pihak TURUT TERGUGAT pada tanggal 24 Mei 2010 dan setelahnya kegiatan operasional Wilayah aquo mulai beroperasi dengan pihak TERGUGAT II sebagai Operator;

Halaman 3 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama, pihak PENGUGAT bersama-sama pihak TERGUGAT I telah menyepakati suatu perjanjian sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak tertanggal 27 April 2010 ("**Surat 27 April 2010**") yang berisikan hal sebagai berikut :

*"Apabila terjadi wanprestasi berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010 antara anggota konsorsium yang dilakukan oleh SPR, maka Kami, Konsorsium PT. Sarana Pembangunan Riau - Kingswood Capital Ltd., dalam hal ini bertindak salam kapasitas kami sebagai pemegang Participating Interest di dalam dan sesuai dengan Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract) Wilayah Kerja Langgak yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Nopember 2009 ("**PSC Langgak**") , dengan ini menyampaikan bahwa kami sepakat dan setuju untuk menunjuk:*

Nama Perusahaan : KINGSWOOD CAPITAL LTD

No. NPWP : 02.877.898.3.011.000

Sebagai Operator Wilayah Kerja Langgak"

Sehingga apabila terjadi Wanprestasi atau ingkar janji terhadap Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT I maka pihak PENGUGAT **HARUS** ditunjuk sebagai Operator Wilayah aquo;

7. Bahwa dengan adanya Wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT maka sudah seharusnya kewenangan operasional Wilayah aquo yang dimiliki oleh Operator dialihkan kepada pihak PENGUGAT.

B. DALAM POKOK PERKARA

Mohon Perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan aquo, bahwa kami menyampaikan Gugatan Wanprestasi dengan segenap dalil dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") yang berisikan hal sebagai berikut:

Pasal 1238

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila



perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1267

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Maka seseorang dinyatakan telah lalai/Wanprestasi terhadap suatu perikatan apabila ia telah diperingatkan melalui surat peringatan namun tetap tidak memenuhinya. Adapun terhadap seseorang yang melakukan Wanprestasi atas suatu perikatan dapat dipaksa untuk memenuhi suatu persetujuan yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya;

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan di atas, terdapat perikatan berupa perjanjian antara pihak PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang terdiri atas Kesepakatan Bersama serta Kesepakatan yang tertuang dalam Surat 27 April 2010;
3. Bahwa selanjutnya terhadap Kesepakatan yang tertuang dalam Surat 27 April 2010 berlaku ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata yang berisikan hal sebagai berikut:

Pasal 1320

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu; dan*
- 4. Suatu sebab yang halal”*

Pasal 1338

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya... Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

4. Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPdata, Pakar hukum Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* kemudian memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kata SEPAKAT menitik beratkan pada adanya kesepakatan, setuju, atau seiya-sekata, antara pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan



kata lain apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah apa juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain”

“Kata CAKAP MENURUT HUKUM mencakup kondisi fisik dan pikiran dari para pihak yang diharuskan untuk bisa memiliki cukup kemampuan dalam menginsyafi tanggung jawab yang dipikul dari perbuatannya”

“Kata HAL TERTENTU menyaratkan keadaan dari hal yang diperjanjikan harus dalam keadaan jelas dan memang telah ditentukan”

“Kata SEBAB YANG HALAL menyaratkan kondisi dimana tidak ada pelanggaran hukum maupun hal kepatutan lain yang timbul dari pembentukan perjanjian yang dilakukan”

5. Bahwa terkait dengan isi dari Surat 27 April 2010 telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

- Menunjukkan adanya kesepakatan yaitu antara pihak PENGUGAT dan TERGUGAT I;
- Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Direktur baik dari pihak PENGUGAT maupun pihak TERGUGAT I sehingga TERANG dan JELAS dibuat oleh pihak yang cakap;
- Surat tersebut dibuat berisikan janji untuk menunjuk pihak PENGUGAT sebagai Operator Wilayah aquo apabila pihak TERGUGAT I melakukan Wanprestasi atas Surat tersebut;
- Penunjukan pihak PENGUGAT sebagai Operator Wilayah aquo merupakan hal yang diperbolehkan dalam peraturan Perundang-Undangan maupun Kontrak Kerjasama.

Dengan demikian, isi dari Surat 27 April 2010 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, sehingga isi dari surat tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak PENGUGAT dan TERGUGAT I. Sehingga apabila pihak TERGUGAT I melakukan wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama maka pihak PENGUGAT harus ditunjuk sebagai operator;

6. Mohon Perhatian Majelis Hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, bahwa selanjutnya ternyata PARA TERGUGAT telah melakukan segenap perbuatan wanprestasi atas perjanjian yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama. Adapun terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, disampaikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- 6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 Kesepakatan Bersama, TERGUGAT I bersama TERGUGAT II telah sepakat bahwa PENGGUGAT berhak menempatkan orangnya dalam posisi tertinggi di bagian Keuangan (*Finance/Accounting*) dan posisi kedua di seluruh bagian dan/atau departemen lain dari kegiatan Operator dalam proses pengelolaan Wilayah Aquo. Adapun terhadap pelaksanaan pasal tersebut hingga saat ini TERGUGAT II tidak pernah menempatkan orang dari pihak PENGGUGAT dalam posisi tertinggi di bagian Keuangan (*Finance/Accounting*) dan posisi kedua di seluruh bagian dan/atau departemen lain dari kegiatan Operator dalam proses pengelolaan Wilayah Aquo sehingga **TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa PARA PENGGUGAT telah melanggar Pasal 2.1 Kesepakatan Bersama;
- 6.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2.2 Kesepakatan Bersama, TERGUGAT II selaku Operator diharuskan untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak PENGGUGAT sebelum menyerahkan *work program* dan *budget* kepada BPMIGAS. Namun, pada faktanya TERGUGAT II setiap tahunnya telah melaksanakan operasional Wilayah aquo berdasarkan *work program* dan *budget* yang diserahkan kepada BPMIGAS tanpa melibatkan serta mendapat persetujuan dari PENGGUGAT, bahkan atas salinan *work program* dan *budget* tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada PENGGUGAT;
- 6.3. Bahwa berdasarkan Pasal 2.3 Kesepakatan Bersama, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki kewajiban untuk turut menembuskan atau mengirimkan copy atas surat-surat yang hendak ditujukan kepada pihak ketiga selama berhubungan dengan proses pengelolaan Wilayah aquo, kepada PENGGUGAT. Adapun pada faktanya pelaksanaan kegiatan korespondensi Wilayah aquo diketahui bahwa terdapat surat masuk dan keluar yang tidak ditembuskan kepada pihak PENGGUGAT;
- 6.4. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan butir 6.3 diatas, diketahui berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 162 dan Nomor 163, keduanya tertanggal 22 April 2010 dan dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit aquo**"), TERGUGAT I telah mendapatkan

Halaman 7 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan dari Bank Artha Graha tanpa melibatkan serta meminta

persetujuan terlebih dahulu kepada pihak PENGGUGAT. Lebih lanjut sehubungan hal tersebut, pihak TERGUGAT I baru memberitahukan kepada PENGGUGAT secara lisan pada tahun 2016 perihal terdapat Perjanjian Kredit aquo sekaligus meminta PENGGUGAT turut bertanggung jawab atas Perjanjian Kredit aquo. Dengan demikian **TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa PARA PENGGUGAT telah melanggar Pasal 2. 3 Kesepakatan Bersama;

6.5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Kesepakatan Bersama, PENGGUGAT dan TERGUGAT I memiliki keharusan untuk menyusun dan menandatangani *Joint Operator Agreement* ("JOA") untuk mengatur kesepakatan di antara kedua belah pihak terkait dengan proses pengelolaan Wilayah Aquo. Adapun terhadap penyusunan JOA, pihak PENGGUGAT telah menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kesepakatan melalui pengiriman Surat Permintaan/Surat Perintah/Surat Ajakan kepada TERGUGAT I untuk membuat dan menandatangani JOA namun telah ditolak oleh pihak TERGUGAT I sehingga **TELAH CUKUP ALASAN** untuk menyatakan bahwa pihak TERGUGAT I **TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK** dalam menjalankan Pasal 6 Kesepakatan Bersama;

6.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3.1 Kesepakatan Bersama, PENGGUGAT memiliki hak mutlak atas pembagian *First Tranch Petroleum (FTP)* dan *Equity Oil* yang dihasilkan dari proses pengelolaan Wilayah Aquo dalam bentuk *lifting* minyak bumi setelah dikurangi biaya-biaya, dengan besaran sesuai dengan kepemilikan *Participating Interest* yang dimiliki, yaitu sebesar 50% seperti diatur dalam Kontrak Kerjasama. Adapun pada faktanya baik Tergugat I maupun Tergugat II pada tahun 2015 serta 2017 hingga 2020 tidak juga membagikan hak atas pembagian FTP kepada PENGGUGAT dengan jumlah perkiraan pada tahun 2015 sebesar USD 120.947,89, tahun 2017 sebesar USD 443.381,72, tahun 2018 sebesar USD 747.021,54, tahun 2019 sebesar USD 535.176 dan tahun 2020 sebesar USD 34.852. Sehingga total



keseluruhan hak PENGGUGAT yang belum dibayarkan adalah sebesar USD 1.881.379;

6.7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3.2 Kesepakatan Bersama sebagaimana telah diubah melalui Amandemen No. 1 dari Kesepakatan Bersama, PARA TERGUGAT memiliki kewajiban untuk menyetorkan langsung hasil penjualan produksi sesuai dengan harga *Indonesia Crude Price (ICP)* yang menjadi hak (*Entitlement*) bagi pihak PENGGUGAT dikirimkan ke nomor rekening pihak sebagaimana diperjanjikan dalam Kesepakatan dan Amandemennya. Adapun terhadap pelaksanaan penyetoran hasil penjualan minyak bumi yang merupakan bagian (hak) pihak PENGGUGAT, sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini tidak pernah disetorkan oleh PARA TERGUGAT. Adapun terhadap hal ini pihak PENGGUGAT telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan/notifikasi kepada PARA TERGUGAT agar segera memenuhinya, dengan rincian surat sebagai berikut:

- Surat Perihal *Unpaid Lifting and DMO Fee* tertanggal 21 Agustus 2015;
- Surat Perihal *Unpaid Lifting and DMO Fee* tertanggal 20 Oktober 2015;
- Surat Perihal *Unpaid Lifting and DMO Fee* tertanggal 25 November 2015;
- Surat Perihal Permohonan Pembayaran *Lifting* tertanggal 26 Februari 2016;
- Surat Perihal Permohonan Pembayaran *Lifting* tertanggal 26 Februari 2019.

adapun terhadap segenap surat tersebut hingga saat ini **TIDAK PERNAH** ditindaklanjuti oleh PARA TERGUGAT dengan penyetoran hasil produksi serta penjualan dari operasional Wilayah aquo (*entitlement*) sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini sehingga **TELAH CUKUP ALASAN** untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah **LALAI** dan melakukan wanprestasi Pasal 1238 KUHPerdara;

7. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Gugatan aquo, sehubungan keseluruhan penjelasan pada butir 6 diatas, khususnya mengenai hak PENGGUGAT atas sejumlah pembayaran yang seharusnya diterima

Halaman 9 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



dari PARA PENGGUGAT yang sampai saat ini belum juga dibayarkan. Patut dicermati juga bahwa TURUT TERGUGAT telah mengirimkan segenap korespondensi surat kepada PENGGUGAT berupa Surat Monitoring Pembayaran PPh Migas serta dokumen Rekonsiliasi *Taxable Income* Berdasarkan FQR dan Laporan PPh Migas, yang pada pokoknya TURUT TERGUGAT menyampaikan terdapat Saldo PPh Migas terutang atas nama PENGGUGAT yang belum dibayarkan. Padahal pada faktanya, objek atas Saldo PPh Migas terutang tersebut adalah penyeteroran hasil produksi serta penjualan dari operasional Wilayah aquo (*entitlement*) yang belum pernah sama sekali diberikan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

8. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Gugatan aquo, berdasarkan segenap uraian kami di atas maka **TELAH JELAS** dan **CUKUP ALASAN** bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan **WANPRESTASI** atau **INGKAR JANJI** terhadap Kesepakatan Bersama sehingga berdasarkan Kesepakatan yang tertuang dalam Surat 27 April 2010 maka **DEMI HUKUM** pihak PENGGUGAT harus ditunjuk sebagai Operator Wilayah aquo.

C. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya dengan ini PENGGUGAT mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo dapat memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Wanprestasi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
4. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak tertanggal 27 April 2010;
5. Menyatakan pihak TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010;



6. Menghukum pihak TERGUGAT I untuk menjalankan Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak tertanggal 27 April 2010 karena telah terbukti melakukan Wanprestasi;
7. Memerintahkan pihak TURUT TERGUGAT untuk mencabut Surat Persetujuan Penunjukan Operator di Wilayah Kerja Langgak No.0269/BP00000/2010/80 tertanggal 24 Mei 2010 dan menunjuk pihak PENGGUGAT untuk menggantikan TERGUGAT II sebagai Operator di Wilayah Kerja Langgak.

ATAU

Apabila Majelis Hakim dalam perkara Gugatan aquo berpendapat lain, mohon putusan sesuai keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi, Tergugat I, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Akhmad Suhel, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat II Konvensi, Tergugat I dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat II Konvensi, Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 dari PENGGUGAT (KINGSWOOD CAPITAL Ltd,) kepada para Advokat dan Konsultan Hukum



dalam perkara a quo diberikan dan ditandatangani oleh EFENDY SITUMORANG selaku COUNTRY MANAGER;

Bahwa menurut Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan, dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar";

Ayat (2) "Kewenangan Direksi mewakili Perseroan sebagaimana pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, Anggaran dasar atau Keputusan RUPS";

Ayat (3) "Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar Perseroan";

Bahwa dimohon perhatian Pengadilan, Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 yang diberikan dan ditandatangani oleh EFENDY SITUMORANG selaku Pemberi Kuasa kepada Para Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor ARIYANTO ARNALDO Law Firm, adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena EFENDY SITUMORANG hanyalah sebagai Country Manager;

Bahwa pada saat Mediasi, Mediator mewajibkan Para Prinsipal hadir sehingga Prinsipal TERGUGAT I dan TERGUGAT II hadir masing-masing Direkturnya, namun Prinsipal PENGGUGAT yang hadir hanya COUNTRY MANAGER, oleh karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT pada saat itu keberatan, namun Mediator menyarankan keberatan tersebut disampaikan pada saat persidangan nanti, berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT I menyatakan keberatan atas Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT karena Efendy Situmorang Tidak mempunyai Kapasitas untuk itu;

2. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM:

Bahwa Gugatan a quo adalah tentang WANPRESTASI yang Objeknya adalah Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 dan Subjek hukumnya adalah KINGSWOOD CAPITAL Ltd sebagai PENGGUGAT dan PT SARANA PEMBANGUNAN RIAU (SPR) sebagai TERGUGAT I, PT SPR LANGGAK TERGUGAT II dan SKK MIGAS sebagai TURUT TERGUGAT;



Bahwa TERGUGAT I (SPR) pernah menggugat PENGGUGAT (KCL) tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang Objeknya adalah Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 dan Subjek Hukumnya adalah SPR sebagai PENGGUGAT dan KCL sebagai TERGUGAT I serta H. RAHMAN AKIL (mantan Direktur SPR) TERGUGAT II dalam Perkara Nomor : 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021 yang dalam amar putusannya mengabulkan Gugatan PENGGUGAT antara lain:.....”3. *Menyatakan membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010*”;

Bahwa dimohon perhatian Pengadilan, Objek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan Objek sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan dalam perkara Nomor : 393/Pdt. G/ 2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021, walaupun terdapat perbedaan, dimana dalam perkara aquo adalah tentang WANPRESTASI kemudian KONGSWOOD CAPITAL Ltd Sebagai PENGGUGAT, dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) sebagai TERGUGAT I, PT SPR Langgak sebagai TERGUGAT II serta SKK MIGAS sebagai TURUT TERGUGAT, namun bagaimana andaikata dalam perkara aquo dikabulkan oleh Pengadilan, artinya TERGUGAT I dinyatakan terbukti WANPRESTASI atas Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, sedangkan Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 ini telah dinyatakan Batal oleh Pengadilan terdahulu, bahkan pada Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Gugatan a quo adalah *Ne Bis In Idem*;

Bahwa Pelaksanaan *ne bis in idem* ini ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *NE BIS IN IDEM*. Dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG tersebut menghimbau para Ketua Pengadilan untuk melaksanakan Asas *Ne bis In Idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda pada Objek yang sama;

Bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pada angka Romawi XVII, tentang *Ne Bis In Idem* diatur sebagai berikut : “menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada



prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status Objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Bahwa dimohon perhatian Pengadilan bahwa Gugatan a quo terbukti *Ne Bis In Idem*, sehingga sangat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

DALAM POKOK PERKARA:

Apa yang termuat dalam Eksepsi dianggap diulangi dalam Pokok Perkara ini, kemudian TERGUGAT I menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas, sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar TERGUGAT I dan PENGGUGAT diberi hak oleh BPMIGAS cq Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Lapangan Langgak, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dan masing-masing pihak sepakat menunjuk TERGUGAT II (SPR Langgak) sebagai operator;
2. Bahwa untuk mengelola Migas tersebut diperlukan investasi yang cukup besar, sehingga TERGUGAT I (SPR) yang saat itu Direktornya dijabat oleh Sdr. RAHMAN AKIL dan PENGGUGAT (KCL) membuat dan menandatangani **Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010**;
3. Bahwa **Tidak Benar TERGUGAT I Wanprestasi** sebagaimana dalil PENGGUGAT, karena sejak semula **Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010** tersebut bertentangan dengan **pasal 1320 KUHPerd**, terutama **Syarat Sebab Yang Halal**, lengkapnya adalah sebagai berikut: Bahwa berdasarkan **Pasal 10 ayat (3) dan pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah**, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 6 harus dapat menjamin:

- a. Peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan masyarakat;*
- b. Peningkatan Pengamanan Modal/aset Perusahaan;*
- c. Kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;*
- d. Peranan dan tanggungjawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama;*

Halaman 14 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- (2) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran, penyelesaian perselisihan arbitrase, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan;
- (3) **Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat dengan Akte Notaris;**

Pasal 11

Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Kepala Daerah;

Bahwa dimohon perhatian Pengadilan bahwa PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) adalah sebuah BUMD yang notabene Modalnya dari APBD Riau (uang rakyat) oleh karenanya harus tunduk pada Peraturan Perundangan yang mengatur tentang BUMD, dan terbukti menurut hukum **Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010** dibuat dibawah tangan (**tidak dengan Akte Notaris**) dan **tanpa adanya Persetujuan dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau**, andaikata *Quod Non* ada persetujuan melalui RUPS, hal tersebut hanya sebagai Pemegang Saham (Pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham) bukan selaku Kepala Daerah sebagaimana di syaratkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah;

Bahwa oleh karenanya telah terbukti menurut hukum **Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah**, disamping itu Kesepakatan Bersama tersebut juga tidak dilakukan **dengan Itikad Baik, bertentangan dengan Asas/prinsip Keadilan, tidak seimbang antara Hak dan Kewajiban para pihak, tidak mencerminkan kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga jauh dari rasa keadilan menurut hukum**, dimana semua biaya Pengelolaan Wilayah Langgak tersebut ditanggung oleh PT Sarana Pembangunan Riau (TERGUGAT I), sedangkan Keuntungannya dibagi 50% (lima puluh persen) untuk KINGSWOOD CAPITAL Ltd dan 50% (lima puluh persen) untuk PT Sarana Pembangunan Riau (SPR);

Halaman 15 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, BPKP Perwakilan Provinsi Riau melakukan Audit Kinerja terhadap SPR dan menemukan hal-hal (salah satunya) adalah Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 antara SPR (TERGUGAT I) dan KCL (PENGUGAT) berindikasi merugikan Perusahaan, karena:

- a. SPR harus membayar kepada KCL sebesar U\$400.000,- untuk penggantian biaya yang dikeluarkan oleh KCL dalam memperoleh Wilayah Kerja langgak;
- b. PT SPR Langgak (anak Perusahaan SPR) membayar seluruh *Signature Bonus* sebesar U\$1.005.000,- ke Pemerintah Republik Indonesia;
- c. PT SPR Langgak menyerahkan *Performance Bond* seluruhnya sebesar U\$1.000.000,-;
- d. PT SPR Langgak menanggung semua biaya operasi Wilayah Kerja Langgak sesuai PSC (Production Sharing Contract);

Bahwa sebagai tindak lanjut dari audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, maka BPKP Perwakilan Provinsi Riau kembali melakukan AUDIT INVESTIGATIF, sebagaimana risalah Pembicaraan Hasil Audit Investigatif terhadap permasalahan operasional pada PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) periode 2010 s/d 2015 tanggal 20 Desember 2018, dengan hasil audit antara lain sebagai berikut:

1). *Sdr. X membuat kesepakatan kerjasama usaha penambangan minyak antara PT SPR dengan KCL di Blok Langgak, yang tidak seimbang antara Hak dan Kewajiban para pihak, yang berdampak merugikan keuangan perusahaan sebesar U\$7.487.264,62;*

c. *Kesepakatan Bersama tersebut dibuat sebelum adanya persetujuan Kepala Daerah dan Tidak dibuat dalam Akte Notaris dan dari aspek Substansinya Tidak Seimbang antara Hak dan Kewajiban Para Pihak;*

Namun Kesepakatan tersebut baru diratifikasi pada RUPS-LB tanggal 12 Mei 2010, sedangkan Kesepakatan yang menyatakan PT SPR Langgak sebagai Operator menanggung semua biaya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) operasional PSC Langgak, dan KCL Berhak atas pembagian First Tranch Petroleum (FTP) dan Equity Oil sesuai dengan Kepemilikan PI 50%, tidak di ratifikasi;



Bahwa atas hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, TERGUGAT I masih mempunyai Itikad baik untuk membicarakan lebih lanjut dengan PENGGUGAT, apalagi antara TERGUGAT I (SPR) dengan KCL sama sekali belum pernah menandatangani *Joint Operation Agreement (JOA)*, sebagaimana terdapat pada pasal 6 Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, dan untuk itu TERGUGAT I menyurati PENGGUGAT untuk meminta data-data dan *company profile* dan Undangan kepada KINGSWOOD CAPITAL Ltd, namun hal itu tidak diindahkan oleh PENGGUGAT, Surat dimaksud sebagai berikut:

- a. Surat Nomor : 321/DU/PT.SPR/VIII/2016;
- b. Surat Nomor : 030/DU/PT.SPR/II/2017;
- c. Surat Nomor : 038/DU/PT.SPR/II/2017;
- d. Surat Nomor : 065/DU/PT.SPR/II/2017;
- e. Surat Nomor : 021/Dir/PT.SPR/II/2019;
- f. Surat Nomor : 036/Dir/PT.SPR/II/2019;
- g. Surat Nomor : 079/Dir/PT.SPR/IV/2019;

Oleh karenanya TERGUGAT I menyangkal dalil-dalil PENGGUGAT yang menyebutkan TERGUGAT I tidak mempunyai Itikad Baik, justru sebaliknya PENGGUGAT lah yang tidak mempunyai Itikad baik karena tidak merespon/mengindahkan surat-surat dari TERGUGAT I di atas, sehingga akhirnya TERGUGAT I mengajukan Gugatan terhadap PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah pula diputuskan yang amar putusannya, antara lain.....”3. Menyatakan Membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010”, dalam Perkara Nomor : 392/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021, untuk itu Gugatan a quo haruslah ditolak, karena sejak semula telah keliru menurut hukum;

- 4. Bahwa Tidak benar TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi, sehingga PENGGUGAT meminta untuk menggantikan TERGUGAT II sebagai operator, hal ini sangat mengada-ada, karena apa yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai bentuk Kepatuhan



terhadap Peraturan Per-undang-undangan, dimana hasil **Audit Kinerja dan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau** telah menemukan bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 yang merupakan kesepakatan awal untuk operasional Wilayah Kerja Langgak tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPd, dimana disamping bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah, serta tidak sesuai dengan Asas Kepatutan dan keadilan, oleh karenanya sejak temuan tersebut (tahun 2015), TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak lagi melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut, hal ini tidak saja menghindari Kerugian Yang lebih besar lagi, namun juga menyelamatkan Kerugian Negara karena TERGUGAT I merupakan BUMD yang modalnya bersumber dari APBD;

5. Bahwa dimohon perhatian Pengadilan, bahwa TERGUGAT II (PT SPR Langgak) anak PT Sarana Pembangunan Riau yang telah menjadi operator sejak awal dan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga memberikan Kontribusi Besar terhadap masyarakat Riau dan Negara, bahkan ditengah-tengah Perusahaan Minyak di Riau ada yang bangkrut/gulung tikar, PT SPR Langgak mampu bertahan sampai saat ini dan untuk itu selalu mendapat *Reward* dari BP MIGAS/SKK Migas dan pihak lainnya, sehingga tidak ada alasan menggantikan Operator tersebut;
6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap beritikad baik terhadap PENGUGAT, dimana temuan BPK RI terhadap tunggakan PPH Migas yang merupakan kewajiban KCL untuk tahun 2017, 2018, 2018, 2019 dan 2020 telah dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 1 November 2021, oleh karena itu tidak terbukti menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II beritikad tidak baik dan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT haruslah Ditolak karena tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis hakim yang arif lagi Bijaksana, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke)

Halaman 18 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Menghukum PENGUGAT membayar ongkos Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT / PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI

1.1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili karena gugatan Penggugat merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI)

- Bahwa yang menjadi alas gugatan sekaligus dasar hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat** adalah *Production Sharing Contact* dan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 18 April 2010, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh **Penggugat** dalam Posita Gugatan Halaman 2

"Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Kerja Laggak tanggal 30 November 2009 (selanjutnya disebut sebagai Kontrak Kerjasama), pihak Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS) c.q. Pemerintah Republik Indonesia menunjuka Pihak Penggugat bersama sama dengan Pihak Tergugat I untuk menjadi kontraktor dan mengelola minyak dan gas bumi di wilayah kerja Laggak. (wilayah a quo) ada pun penadatangan kontrak kerja sama aquo oleh BP Migas berdasarkan kewenangannya dari UU No.22/2001 dan PP No. 42/2002"

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11.3 *Production Sharing Contract* tanggal 30 November 2009 mengatur dalam hal terjadi sengketa antara **Para Pihak** dalam *Production Sharing Contract* tanggal 30 November 2009 harus diselesaikan melalui Arbitrase dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Pasal 11.3.

"Dispute pursuant to sub section 11.2. which can not be settles amicably, shall be submitted to decision of arbitration by three (3) persons arbitration panel conducted in accordance with the



Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) arbitration rules ...

”

Terjemahan Pasal 11.3.

“Sengketa menurut Sub Bagian 11.2. yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, diserahkan kepada putusan arbitrase oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 orang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan arbitrase BANI ...”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, perselisihan **Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat** diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mengadili Perkara ini serta Pengadilan Negeri Jakarta selatan wajib menolak untuk memeriksa pokok Perdata ini.

Pasal 3

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

Pasal 11 ayat (2)

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pokok perdata ini, seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan **Penggugat** ini atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili karena gugatan **Penggugat** merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

- Bahwa Posita Gugatan **Penggugat** pada halaman 3 dan Petitum Gugatan pada halaman 8.

Posita Gugatan poin 6 pada halaman 3

*“Bahwa selanjutnya dalam menindaklanjuti kesepakatan bersama, pihak **Penggugat** bersama-sama dengan **Tergugat I** telah menyetujui suatu*

Halaman 20 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



perjanjian sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja langgak tanggal 27 April 2010 ...”

Petitum Gugatan poin 4 pada halaman 8

“Menyatakan sah dan berlaku mengikat surat permohonan persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja langgak tanggal 27 April 2010”

- Bahwa yang menjadi pokok persoalan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Permohonan **Penggugat** kepada **Turut Tergugat** untuk menjadi Operator melalui Surat Permohonan **Penggugat** di tanggal 27 April 2010 dan Keputusan (**beschikking**) Turut Tergugat berupa Surat Nomor 0269/BP00000/2010/SO tanggal 24 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat II sebagai Operator wilayah Kerja Langak.
- Fakta hukum dikuatkan dibuktikan pula bahwa gugatan *aquo* bukanlah perbuatan WANPRESTASI yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata.

Pasal 1267 KUHPerdata

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

- Bahwa Surat Nomor 0269/BP00000/2010/SO tanggal 24 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat II sebagai Operator wilayah Kerja Langak tersebut jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

Pasal 1 angka 7

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 UU PTUN gugatan **Penggugat** bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Halaman 21 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Pasal 50

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Pasal 53

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

- Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menyelesaikan, memeriksa dan mengadili gugatan ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka seyogyanya Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

2.1. KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *British Virgin Islands* (Perusahaan Berbadan Hukum yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham RI)

Bahwa Tergugat II menolak dan sangat keberatan dengan pernyataan dan argumentasi Penggugat pada halaman 1 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “Aryanto Arnaldo Law Firm bertindak untuk dan atas nama KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan”. Adapun alasan keberatan Tergugat berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 November 2009 dan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 [lihat poin 2 dan poin 4 gugatan Penggugat halaman 2], dimana Tergugat I,

Halaman 22 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Tergugat II dan Turut Tergugat dengan **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Islands.**

Komparasi para pihak halaman 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 November 2009:

*“This Production Sharing Contract (“Contract”), is made and entered into on this 30th day of November 2009, by and between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (hereinafter called “BPMIGAS”), a State Own Legal Entity, establish Under the Geoverment Regulation No 4/2002 with reference to law No 22/2001, Party of the First Part, and PT. Sarana Pembangunan Riau, a corporation organized and existing under the law of State of Republic of Indonesia, and **KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island...**”*

Komparasi para pihak dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010

“KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Brithis Virgin Islands, dalam hal ini diwakili oleh Martino Noma selaku Director dari perusahaan tersebut dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili Kingwood Capital Ltd.,(selanjutnya disebut “KCL”);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas bahwa **antara Penggugat dan KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island merupakan 2 (dua) Entity yang berbeda**, dan oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah/ tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Kemudian dalam mengajukan gugatan ini, Penggugat tidak dapat menunjukkan/mebuktikan melauai dokumen otentik yang sah bahwa “KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Brithis Virgin Islands merupakan perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham RI.

Halaman 23 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur :

Pasal 7

"1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau*
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan*



lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang

Pasar Modal.”

Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal di atas harus dinyatakan sebagai perusahaan ilegal dan tidak sah karena tidak patuh pada peraturan perundang-undanganyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya baik akta pendirian **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan**”. maupun **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Islands** tidak pernah dilakukan verifikasi, otentikasi dan legalisir oleh badan yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, pada hal proses verifikasi dan legalisasi oleh pihak Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut sangat penting untuk menjamin keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang akan dipergunakan di Negara Kesatuan republik Indonesia tersebut.

Bahwa Huruf B angka 68-71 **Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006** menyatakan:

- “68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.*
- 69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.*
- 70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau*

Halaman 25 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas”.

Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri menyatakan:

Ketentuan Pasal 2

- “(1) Pelaksanaan Legalisasi pada Kementerian menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal.
(2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (1)

“Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas: a. Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; b. Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di Wilayah Indonesia; atau c. Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat menunjukkan/membuktikan Akta Pendirian Perusahaan KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands* yang tidak pernah diperiksa dan/atau dicocokkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris dan Departemen Luar Negeri di Indonesia (melalui proses verifikasi dan otentikasi) Dengan tidak sahnya Akta Pendirian Perusahaan (**certificate of incorporation**) KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands* yang Penggugat gunakan untuk mengajukan gugatan ini maka gugatan Penggugat tidak harus dinyatakan dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).



2.2. Penggugat selaku Country Manager tidak Memiliki Legal Standing mengajukan gugatan ini karena Penggugat bukan Direktur

Bahwa dalam mengajukan ggatan ini Penggugat mengaku sebagai Country manager KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands*, faktanya Country Manager tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana perintah ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU PT yang menyatakan :

Pasal 98 ayat (1)

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”.

Bahwa Penggugat sendiri, dalam hal ini ialah KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan tidak dapat membuktikan dengan bukti otentik/ bukti yang sah bahwa Penggugat memiliki otoritas dan kewenangan yang diberikan secara sah oleh dan dari KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands*.

karena KINGWOOD CAPITAL Ltd., adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands*, maka seluruh dokumen yang akan dipergunakannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diverifikasi dan di Legalisir oleh Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut, termasuk Akta Pendirian KINGWOOD CAPITAL Ltd., sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan 68-71 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006 dan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri.



Bahkan faktanya Pasal-Pasal dalam Akta Pendirian KINGWOOD CAPITAL Ltd., tidak mengatur Siapa yang berwenang mewakili perusahaan di luar dan dalam persidangan; akta tersebut jelas bertentangan dengan Undang undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dengan sendiri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

2.3. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

Selain itu, Surat Kuasa Penggugat juga tidak pernah meleawati proses verifikasi, otentifikasi dan legalisasi oleh pihak Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut sangat penting untuk menjamin keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang akan dipegunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mencegah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pihak dari luar negeri. Kemudian verifikasi dan legalisasi oleh pihak Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut, sehingga tidak terbantahkan bahwa surat kuasa penggugat bertentangan dengan Huruf B angka 68-71 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006.

Bahwa Huruf B angka 68-71 **Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006** menyatakan:

- "68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.*
- 69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.*

Halaman 28 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri menyatakan:

Ketentuan Pasal 2

- “(1) Pelaksanaan Legalisasi pada Kementerian menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (1)

“Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas: a. Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; b. Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di Wilayah Indonesia; atau c. Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membawa surat kuasa Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan hukum ke depan persidangan, dalam hal ini dokumen berupa surat kuasa yang mana tanda tangan dalam surat kuasa tersebut tidak pernah diperiksa atau dicocokkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris dan Departemen Luar Negeri di Indonesia. Dengan demikian Penggugat tidak didukung oleh surat kuasa yang sah yang akan dipergunakan di Indonesia. Dengan tidak sahnya surat kuasa khusus Penggugat untuk mengajukan gugatan ini maka Tergugat-II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara *Aquo* untuk

Halaman 29 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum yang meraja (*de herzendeler*) bahwa **Negara British Virgin Island** merupakan negara yang membebaskan pajak bagi perusahaan-perusahaan sehingga di sana banyak **perusahaan-perusahaan “hantu/siluman”** yang seolah-olah ada faktanya perusahaan tersebut tidak ada. Selain itu, berdasarkan informasi di website **“INTERNASIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS”** faktanya KINGWOOD CAPITAL Ltd., perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands* sudah tidak beroperasi/tidak lagi eksis (setidaknya sejak tanggal 13 Maret 2015).

Bahwa karena tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini, **mohon Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dengan seksama surat kuasa, angaran dasar dan/atau anggaran rumah Tangga KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan” dan surat kuasa, angaran dasar dan/atau anggaran rumah Tangga KINGWOOD CAPITAL Ltd., perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Brithis Virgin Islands** apakah sudah benar dan sah sesuai amanat Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri atau tidak.

Selain itu, tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur :

Halaman 30 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Pasal 1 angka 5

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Pasal 98 ayat (1)

“Direksi mewakili perseroan baik dalam maupun di luar Pengadilan.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membawa surat kuasa Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan hukum ke depan persidangan, dalam hal ini dokumen berupa surat kuasa yang mana tanda tangan dalam surat kuasa tersebut tidak pernah diperiksa atau dicocokkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris dan Departemen Luar Negeri di Indonesia. Dengan demikian Penggugat tidak didukung oleh surat kuasa yang sah yang akan dipergunakan di Indonesia. Dengan tidak sahnya surat kuasa khusus Penggugat untuk mengajukan gugatan ini maka Tergugat-II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara *Aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

3. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

Mohon perhatian Ketua/Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat I saat ini sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Maka dengan diajukannya gugatan perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas merupakan itikad buruk Penggugat dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa pada 30 April 2019 Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan Rahman Akil (Direktur Tergugat I Tahun 2009-2014) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Rahman Akil dalam membuat Perjanjian Bersama tanggal 18 April 2010, dan Tergugat I dalam gugatannya tanggal 30 April 2019 tersebut meminta agar Perjanjian Bersama tersebut mohon dibatalkan. Kemudian melalui Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 1 April 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara tersebut dengan Amar:

Halaman 31 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



"MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

– Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010.
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar USD. 7.487.264.62,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dolar Amerika) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.402.000,- (dua juta empat ratus dua ribu rupiah)."

Selanjutnya KCL pada tanggal 21 Juli 2021 mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 393/Pdt.G/PN Jkt Sel di atas dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 16 September 2021 melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 413/Pdt/2021/PT DKI kemudian PT. SPR pada tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 413/Pdt/2021/PT DKI tersebut dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelanggaran atas Nebis In Idem, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)..

4. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 32 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Bahwa faktanya Penggugat seolah-olah berpura-pura tidak tahu/ menuntup mata bahwa perintah penghentian pembayaran *first Tranch Petroleum (FTP)* kepada Penggugat adalah perintah dari BPKP Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Gubernur) karena Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 merugikan keuangan daerah. Apabila Penggugat benar-benar merasa dirugikan, seharusnya BPKP dan Gubernur provinsi Riau juga ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini agar mendapatkan duduk persoalan yang terang benderang dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat diselesaikan dengan terang-benderang dan tuntas.

Bahwa faktanya dalam perkara ini, Pemerintah Provinsi Riau (Gubernur) dan BPKP Provinsi Riau tidak ditarik sebagai pihak, dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***)

Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Bahwa karena Eksepsi dan jawaban Tergugat II sebagian menyangkut kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, maka patut kiranya diputuskan terlebih dahulu melalui putusan sela oleh Pengadilan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan (***mutatis Mutandis***) dari bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **Tergugat II** menolak, membantah dan tidak mengakui seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat**, kecuali yang sudah diakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini;

3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Dan Hubungan Hukum Dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Bahwa Tergugat II menolak dan sangat keberatan dengan pernyataan dan argumentasi Penggugat pada halaman 1 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "Aryanto Arnaldo Law Firm bertindak untuk dan atas nama **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan**".

Halaman 33 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Adapun alasan keberatan Tergugat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 November 2009, Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010, Permohonan Penggugat tanggal 27 April 2010, dan Surat Turut Tergugat Nomor : 0269/BP00000/2010/SO tanggal 24 Mei 2010; dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *British Virgin Islands* .**

Komparasi para pihak halaman 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 November 2009:

*“This Production Sharing Contract(“Contract”), is made and entered into on this 30th day of November 2009, by and between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (hereinafter called “BPMIGAS”), a State Own Legal Entity, establish Under the Geoverment Regulation No 4/2002 with reference to law No 22/2001, Party of the First Part, and PT. Sarana Pembangunan Riau, a corporation organized and existing under the law of State of Republic of Indonesia, and **KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island...**”*

Komparasi para pihak dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010

“KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands* , dalam hal ini diwakili oleh Martino Noma selaku Director dari perusahaan tersebut dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili Kingwood Capital Ltd.,(selanjutnya disebut “KCL”);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas bahwa antara Penggugat dan KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island **merupakan 2 (dua) Entity yang berbeda**, dan oleh karenanya Tergugat I,



Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah/ tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, argumentasi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

4. Tidak Mungkin Tergugat II Wanprestasi, akan tetapi Penggugatlah yang Wanprestasi

Bahwa Tergugat II membantah, sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh argumentasi Penggugat yang menyatakan Tergugat II wanprestasi. bahkan Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi yang dan mengakibatkan Tergugat II selaku Badan Usaha Milik Daerah provinsi Riau menderita kerugian keuangan daerah/negara. Adapun lasan dan argumentasi Tergugat II ialah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penemuan BPKP provinsi Riau tahun 2014 menyatakan bahwa kerja sama antara Para Tergugat dengan Penggugat merugikan Keuangan Negara. Selain itu dalam kerja sama antara Para Tergugat dan Penggugat, Penggugat tidak memiliki peran dan/prestasi apapun baik terhadap Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat. Sebaliknya apabila dibaca dengan seksama, maka akan terlihat jelas bahwa Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan yang harus dilaksanakan dalam Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010, dan apabila asas tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa pengajuan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat jelas merupakan itikad buruk Penggugat yang seolah-olah berpura-pura tidak tahu/ menutup mata bahwa perintah penghentian pembayaran *first Tranch Petroleum (FTP)* kepada Penggugat adalah perintah dari BPKP Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Gubernur) karena Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 merugikan keuangan daerah. Bahkan apabila Penggugat benar-benar merasa dirugikan, seharusnya BPKP dan Gubernur provinsi Riau juga ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini agar mendapatkan duduk persoalan yang terang benderang dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat diselesaikan dengan tepat dan tuntas.

Bahwa apabila dinilai dari gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 1267 KUHPdata ini terbukti

Halaman 35 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



bahwa pengajuan tidak mengalami kerugian apapun bahkan patut diduga gugatan wanprestasi yang diajukan saat ini hanya akal-akalan Penggugat dalam mensiasati proses yudisial perkara Nomor : 393/Pdt.G./2019/PN Jkt Sel yang sedang diperiksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam keadaan terburuk, apabila Penggugat dikalahkan oleh Mahkamah Agung sedangkan gugatan perkara ini diterima, maka dapatlah Penggugat mengajukan Upaya hukum luar biasa berdasarkan putusan perkara ini. Tindakan Penggugat semacam itu merupakan penghinaan terhadap peradilan / kekuasaan kehakiman yang wajib dijunjung tinggi kewibawaan dan kehormatannya (*contempt of court*).

Bahwa atas uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar USD 400.000,- (empat ratus ribu dolar Amerika) telah dikembalikan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan telah diterima uang pengembalian Joint study senilai USD 400.000,- (empat ratus ribu dolar Amerika) oleh Penggugat.

Selain itu, Tergugat II di bawah pimpinan Rahman Akil selaku Direktur Tergugat I merangkap Direktur Tergugat II telah menyerahkan uang sebesar USD 7.487.264,62 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dolar Amerika) kepada Penggugat yang harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat II karena uang tersebut merupakan keuangan negara/keuangan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2.1 dan lain lain itu diatur, maka karena klausul 2.1 - 2.3 pada Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 Penggugat berjanji akan membuat dan akan menandatangani Joint Operating Agreement (JOA), akan tetapi smulai dari perjanjian itu dibuat sampai berakhirnya masa jabatan sdr. Rahman Akiil pada Tahun 2014 bahkan sampai saat ini janji tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat. Sebagai salah satu perusahaan konsorsium operator wilayah kerja langgak sebagaimana dimaksud dalam Proction sharing Contract tanggal 30 November 2009, Pengggugat menolak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Operator, akan tetapi hanya ingin haknya. Sehingga janji Penggugat akan membuat JOA tersebut tidak pernah terlaksana samapai saat ini.

Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa Putusan MARI Nomor 1079 K/SIP/1973 tanggal 26 Februari 1979 menyatakan :

"Karena Penggugat hanya memohonhanya memohon agar Tergugat memenuhi isi perjanjian, dengan tidak memohon agar pengadilan membatalkan perjanjian atau menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepadanya, maka gugatan Penggugata tidaklah dapat diterima"

Halaman 36 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1079 K/SIP/1973 tanggal 26 Februari 1979 tersebut di atas seluruh argumentasi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

II. DALAM REKONPENSI

A. Dalam Provisi

Bahwa Penggugat adalah KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28

Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan” yang tidak memiliki aset/harta apapun untuk dapat dijadikan sita jaminan dalam perkara ini, dan kerugaian yang diserita oleh Penggugat Rekonpensi telah nyata. Sedangkan KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island saendiri adaalah perusahaan yang tidak jelas status hukumnya.

Bahwa satu-satunya aset Tergugat Rekonpensi yang dapat dimintakan sita jaminan dalam perkara ini adalah hak participating interest dalam Production Sharing Contract tanggal 30 November 2009 dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010, mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan berharga hak participating interest dalam Production Sharing Contract tanggal 30 November 2009 dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010 tersebut untuk diletakan sita jaminan atasnya.

B. Pokok Perkara

1. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** adalah pihak operator wilayah kerja langgak yang disepakati oleh Tergugat Rekonpensi berdasarkan Production Sharing Contract tanggal 30 November 2009 dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan mereka yang membuat perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu*
4. *Suatu sebab yang halal.”*

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (enam) Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010 Tergugat Rekonpensi berjanji akan membuat dan akan menandatangani Joint Operating Agreement (JOA),



akan tetapi sampai saat ini perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi.

Pasal 6

"KCL dan SPR akan membuat dan menandatangani JOA untuk mengatur kesepakatan anantara kedua belah pihak sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan-ketentuanyang di atur di atas. JOA yang akan dibuat tersebut di atas merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini".

3. Bahwa faktanya Tergugat Rekonsensi sampai saat perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi dengan berbagai alasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, dan Pasal 1267 KUHPerdara Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi.

Pasal 1238

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Pasal 1243 KUHPerdara

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalkannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."

Pasal 1267 KUHPerdara

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

4. Bahwa akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh **Tergugat Rekonsensi** tersebut, **Penggugat Rekonsensi** telah menderita kerugian sebesar 13.880.595,1 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima koma satu dolar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) **Biaya** : sebesar USD 7.487.264,62 (tujuh juta empat ratus delapa puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma



enam puluh dua dolar Amerika) yang sudah diserahkan kepada Tergugat.

- 2) **Rugi** :kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi akibat Tergugat Rekonpensi tidak membayar Performance bond USD 1.005.000 / 2 = USD 502.500 (lima ratus dua ribu lima ratus) dan Signature Bonus sebesar USD 1.000.000/ 2 = USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika)
- 3) **Bunga** :bunga moratoir sebesar 6% per tahun 449.235,877 (empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima koma delapan ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika) selama 12 tahun; yang jika dikalkulasikan selama 12 tahun nilainya sebesar USD 5.390.830,524. (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh koma lima ratus dua puluh empat dolar Amerika).
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 di atas, Penggugat Rekonpensi dapat meminta kesepakatan bersama dibatalkan maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan batal Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010.
6. Bahwa untuk menjamin gugatan **Penggugat Rekonpensi** tidak ilusif/ *Illusoir*, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon berkenan meletakkan sita jaminan terhadap hak Tergugat Rekonpensi atas Participating Interest 50% dalam Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010.
7. Bahwa agar **Tergugat Rekonpensi** tidak melalaikan kewajibannya berdasarkan isi putusan perkara ini, seyogyanya **Tergugat Rekonpensi** dibebani dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk tiap harinya **Tergugat Rekonpensi** lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

Bahwa Penggugat adalah **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukn hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan**” yang tidak memiliki aset/harta apapun untuk dapat dijadikan sita jaminan dalam perkara ini,

Halaman 39 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



dan kerugaian yang diserita oleh Penggugat Rekonpensi telah nyata. Sedangkan KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island saendiri adaalah perusahaan yang tidak jelas status hukumnya.

Bahwa satu-satunya aset Tergugat Rekonpensi yang dapat dimintakan sita jaminan dalam perkara ini adalah hak participating interest dalam Production Sharing Contract tanggal 30 November 2009 dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010, mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan berharga hak participating interest dalam Production Sharing Contract tanggal 30 November 2009 dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010 tersebut untuk diletakan sita jaminan atasnya.

III. PERMOHONAN

1 DALAM KONPENSI

a. Dalam Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi **Tergugat II untuk seluruhnya**
- 2) Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaard*).

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaard*).

2 DALAM REKONPENSI

a. Dalam Provisi

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonpensi.
- 2) Menyatakan sita jaminan atas hak participating Interest Tergugat Rekonpesi dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010.
- 3) Mengalihkan hak participating Interest Tergugat Rekonpesi dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010 kepada Penggugat Rekonpensi.
- 4) Memerintahkan Juru sita untuk melaksanakan putusan provisi ini.

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan Gugatan **Penggugat Rekonpensi** untuk seluruhnya.

Halaman 40 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- 2) Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi atas Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010.
- 3) Menyatakan membatalkan Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010.
- 4) Menyatakan hukumnya bahwa akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh **Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi** telah mengalami kerugian sebesar 13.880.595,1 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima koma satu dolar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Biaya** : sebesar USD 7.487.264,62 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dolar Amerika) yang sudah diserahkan kepada Tergugat.
 - b. **Rugi** : kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi akibat Tergugat Rekonpensi tidak membayar Performance bond USD 1.005.000 / 2 = USD 502.500 (lima ratus dua ribu lima ratus) dan Signature Bonus sebesar USD 1.000.000/ 2 = USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika)
 - c. **Bunga** : bunga moratoir sebesar 6% per tahun 449.235,877 (empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima koma delapan ratus tujuh puluh tujuh dolar Amerika) selama 12 tahun; yang jika dikalkulasikan selama 12 tahun nilainya sebesar USD 5.390.830,524. (lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh koma lima ratus dua puluh empat dolar Amerika).
- 5) Menghukum **Tergugat Rekonpensi** mengembalikan hak participating Interest 50% kepada **Penggugat Rekonpensi**;
- 6) Menghukum **Tergugat Rekonpensi** untuk membayar secara tunai dan sekaligus serta seketika kepada **Penggugat Rekonpensi** ganti biaya, rugi, dan bunga sebesar 13.880.595,1 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima koma satu dolar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 41 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas hak ***participating Interest*** 50% Tergugat Rekonsensi;
 - 8) Menghukum **Tergugat Rekonsensi** secara Tanggung renteng untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) kepada **Penggugat Rekonsensi** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya **Tergugat Rekonsensi** lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
 - 9) Menghukum **Tergugat Rekonsensi** untuk membayar biaya perkara;
 - 10) Menghukum **Tergugat Rekonsensi** untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya **Tergugat Rekonsensi** lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
 - 11) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
 - 12) Memerintahkan Juru sita untuk melaksanakan putusan ini;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yth., c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, **Penggugat Rekonsensi** mohon putusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan **Penggugat Rekonsensi** (*ex aequo et bono*).

Dalam KONPENSASI dan REKONPENSASI:

Menghukum **Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut,

Kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA KHUSUS PENGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan Gugatan Perkara a quo sebagai wakil atau kuasa dari perusahaan asing Kingswood Capital, Ltd., karena Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan perkara a quo dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan karena jabatannya hanya sebagai *Country*

Halaman 42 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Manager (Kepala Cabang) di Jakarta, seharusnya Surat Kuasa Khusus dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan pusat perusahaan Kingswood Capital, Ltd., bukan hanya ditandatangani oleh selevel Kepala Cabang di Indonesia.

2. Bahwa selain daripada itu, Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Gugatan Perkara a quo dibuat dengan menggunakan Bahasa Inggris. Seharusnya ketika beracara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Kuasa Khusus dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga, tidak terjadi salah pengartian dan penafsiran isi/substansi Surat Kuasa Khusus tersebut. Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara jo. Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("UU No. 24 Tahun 2009") dan Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2009, sebagaimana kutipan di bawah ini:

Pasal 1792 KUHPerdara:

"Pemberian kuasa adalah suatu Perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Pasal 31 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 2009:

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau **perjanjian yang melibatkan** lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau **perseorangan warga negara Indonesia**"

Pasal 33 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 2009:

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta."

3. Bahwa selain daripada itu, Surat Kuasa Khusus milik Penggugat tidak memenuhi persyaratan berupa legalisasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia ("KBRI") atau Konsulat Jenderal di tempat Surat Kuasa Khusus tersebut

Halaman 43 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



dibuat. Hal ini sebagaimana persyaratan pada Lampiran Huruf D Angka 79.b Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah ("Permenlu No. 3 Tahun 2019"), yang mengatur sebagai berikut:

"b. untuk dokumen yang diterbitkan diluar negeri dan akan digunakan di Indonesia, legalisasi dilakukan oleh otoritas asing yang berwenang dimana dokumen diterbitkan, perwakilan RI di negara dimana dokumen diterbitkan, atau perwakilan RI yang merangkap akreditasi, serta jika diperlukan, Kementerian Luar Negeri."

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI negara yang bersangkutan atau tempat Surat Kuasa tersebut dibuat, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3038 K/Pdt/ 1981 Tanggal 18 September 1986 yang menyatakan antara lain bahwa: **"Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat."**

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka **Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formil, sehingga Gugatan Penggugat yang dibuat oleh kuasanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).**

B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa gugatan Penggugat secara nyata telah mengandung cacat *Error In Persona*, dikarenakan Penggugat telah keliru dan salah dalam menarik pihak sebagai Turut Tergugat, **karena Turut Tergugat bertugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bukan terhadap pelaksanaan Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku Operator.** Yang memiliki hubungan hukum berdasarkan Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010 adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku Operator Wilayah Kerja Langgak.



Bahwa apabila terdapat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010, maka hal tersebut merupakan masalah internal diantara pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, **sangat keliru apabila Penggugat dalam gugatannya menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam Perkara ini.**

2. Bahwa objek gugatan perkara ini adalah Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1338 KUHPerdara:

“semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya...”

Pasal 1340 KUHPerdara:

“Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga...”

Dengan demikian, Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010 hanya mengikat Penggugat dan Tergugat I. **Turut Tergugat yang tidak menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama, tidak terikat dengan isi Kesepakatan Bersama tersebut.**

Bahwa oleh karena Turut tergugat bukan sebagai pihak dalam Kesepakatan Bersama, sehingga Turut Tergugat tidak terikat dengan isi Kesepakatan Bersama tersebut. Dengan demikian, Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat I, sehingga **Turut Tergugat harus dikeluarkan dari kedudukannya sebagai pihak dalam Perkara ini.**



C. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR DALAM BENTUK OBSCUUR**

LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron. Dalam **posita** gugatan, tidak ada dalil Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk mencabut Surat No. 0269/BP00000/2010/S0 tertanggal 24 Mei 2010 dan menunjuk pihak Penggugat untuk menggantikan Tergugat II sebagai Operator di Wilayah Kerja Langgak, sebagaimana dinyatakan di dalam Angka 7 **petitum** gugatan, yaitu:

“Memerintahkan pihak Turut Tergugat mencabut Surat Persetujuan Penunjukan Operator di Wilayah Kerja Langgak No. 0269/BP00000/2010/S0 tertanggal 24 Mei 2010, dan menunjuk pihak Penggugat untuk menggantikan Tergugat II sebagai operator di Wilayah Kerja Langgak”.

Bahwa **oleh karena posita dan petitum dalam gugatan tidak sinkron, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*)**.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Adapun dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat mengenai Pokok Perkara, selengkapnya Turut Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh Turut Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh (*komprehensif integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa **Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat** dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Butir 7 Halaman 7, yang menyatakan:

“...Patut dicermati bahwa TURUT TERGUGAT telah mengirimkan segenap korespondensi surat kepada PENGGUGAT berupa monitoring Pembayaran PPH Migas serta dokumen Rekonsiliasi Taxable Income. Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas terutang, atas nama PENGGUGAT yang belum dibayarkan.

Halaman 46 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Padahal pada faktanya, objek atas Saldo PPH Migas terutang tersebut adalah penyetoran hasil produksi serta penjualan dari operasional Wilayah aquo (entitlement) yang belum pernah sama sekali diberikan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT.”

Bahwa yang dilakukan Turut Tergugat tersebut hanya menyampaikan kewajiban Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat 1 jo. Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (“UU No. 22 Tahun 2001”) jo. Pasal 52 Ayat 1 jo. Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (“PP No. 35 Tahun 2004”) sebagaimana kutipan Pasal di bawah ini:

Pasal 31 Ayat 1 jo. Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001:

“(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha

Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) **wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak** dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. **pajak-pajak;**
- b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
- c. pajak daerah dan retribusi daerah.”

Pasal 52 Ayat 1 jo. Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2004:

“(1) **Kontraktor yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan Negara yang berupa pajak** dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. **pajak-pajak;**
- b. bea masuk dan pungutan lain atas irnpor dan cukai;
- c. pajak daerah dan retribusi daerah.”



4. Bahwa Petitum Nomor 7 Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 1.2 Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0 Tentang Administrasi Kontrak Kerja Sama ("PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0"), ***"....KKKS yang terdiri lebih dari satu Pemegang Partisipasi Interes wajib menunjuk salah satu Pemegang Partisipasi Interes sebagai Operator yang diberi wewenang, tanggung jawab dan fungsi untuk melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi dan mewakili KKKS dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan SKK Migas, Pemerintah dan pihak lain yang berhubungan dengan KKS dan pelaksanaanya."***

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dan Tergugat I selaku pihak yang menandatangani Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Langgak berkewajiban untuk menunjuk salah satu dari Penggugat dan Tergugat I sebagai Operator. Namun demikian, pihak yang ditunjuk untuk menjadi Operator harus memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0. Apabila pihak yang ditunjuk untuk menjadi Operator tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka **Turut Tergugat berhak untuk menolak usulan penunjukkan Operator tersebut.**

5. Bahwa syarat formal bagi pihak yang mengajukan permohonan sebagai Operator di Wilayah Kerja Langgak diatur dalam PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0, bukan berdasarkan Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I. **Berdasarkan Bab V PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Operator diatur dalam Lampiran 2.a PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0.**

Dengan demikian, **Petitum Nomor 7 Gugatan Penggugat harus ditolak.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum di atas, maka Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 48 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Mengeluarkan Turut Tergugat dari kedudukannya sebagai pihak dalam Perkara No.333/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim tidak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Memorandum of Association and Articles of Association of KCL, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1a;
3. Fotokopi Surat Kuasa/Power Attorney dari Tobias Tirta Atmadja kepada Ir. Effendi Situmorang tertanggal 22 Juni 2021, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
4. Fotokopi Surat Kuasa/Power of Attorney dari Ir. Effendi Situmorang kepada Ariyanto Arnaldo Law Firm tertanggal 22 Juni 2021, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Kerja Langgak tertanggal 30 November 2009, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup



- dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi Production Sharing Contract between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS) and PT Sarana Pembangunan Riau and Kingswood Capital Ltd, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4a;
 7. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT SPR dan KCL tertanggal 18 April 2010, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 8. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak tertanggal 19 April 2010, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 9. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Operator Wilayah Kerja Langgak tertanggal 27 April 2010, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 10. Fotokopi Surat Persetujuan Penunjukan Operator di Wilayah Kerja Langgak No. 0269/BPOOOOO/2010/SO tertanggal 24 Mei 2010, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 11. Fotokopi Surat No ref. OI/KCL/AUG/2015 subject: Unpaid Lifting and DMO Fee tertanggal 31 Agustus 2015, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 12. Fotokopi Surat No 01/KCL/OCT/2015 ref subject: Unpaid Lifting and DMO Fee tertanggal 20 Oktober 2015, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
 13. Fotokopi Surat No ref. OI/KCL/NOV/2015 subject: Unpaid Lifting and DMO Fee tertanggal 25 November 2015, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
 14. Fotokopi Surat No B.029/G/Gph.1/01/2017 perihal Penyampaian Pelayanan Hukum terkait dengan kerjasama antara Kingswood Capital Ltd. dengan PT Sarana Pembangunan Riau tertanggal 25 Januari 2017, bukti tersebut telah

Halaman 50 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

15. Fotokopi Surat Somasi yang ditujukan kepada PT SPR tertanggal 7 September 2021, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
16. Fotokopi Tanda terima pengiriman Surat Somasi kepada PT SPR, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13a;
17. Fotokopi Surat Somasi yang ditujukan kepada PT SPR Langgak tertanggal 15 September 2021, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
18. Fotokopi Tanda terima pengiriman Surat Somasi kepada PT SPR Langgak, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14a;
19. Fotokopi Relas Kasasi Nomor 222794/2794K/PDT 2022 tertanggal 2 Agustus 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Ahli yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H:
 - Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian ada 4, yang pertama adalah mengenai kesepakatan para pihak, kedua adalah kecakapan, yang ketiga hal tertentu dan terakhir adalah sebab atau kausa yang halal. Kesepakatan dan kecakapan masuk unsur subjektif karena menyangkut subjek atau para pihaknya dalam perjanjian, sedangkan unsur hal tertentu dan kausa yang halal masuk unsur objektif karena menyangkut objek atau isi dari perjanjiannya. Sepakat itu bisa cacat kalau diberikan karena adanya unsur khilaf, paksaan dan penipuan kemudian kecakapan itu menyangkut tentang kemampuan orang untuk melakukan perbuatan hukum atau legal capacity, syarat mengenai kecakapan dia mampu melakukan perbuatan hukum batasannya adalah mereka yang sudah dewasa, kemudian syarat selanjutnya mengenai hal tertentu menyangkut objek dalam perjanjian itu ada hal yang harus ada atau unsur esensialia yaitu hal yang harus ada dalam kontrak dalam perjanjian misalnya dalam jual beli ada harga dan barang maka minimal mereka harus sepakat mengenai harga, yang terakhir adalah kausa dimana perjanjian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan undang-

Halaman 51 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



undang, kesesuaian dan ketertiban. Pelanggaran terhadap syarat subjektif perjanjian tetap sah sepanjang pihak yang dirugikan tidak melakukan pembatalan sedangkan syarat objektif mengakibatkan kontraknya atau perjanjiannya batal demi hukum jadi sejak semula dianggap tidak pernah ada, terkait Pasal 1338 KUHPerdara bicara tentang prinsip mengikatnya perjanjian bahwa ketika perjanjian sudah dibuat secara sah, sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian maka itu mengikat berlaku sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak;

- Bahwa jika bicara mengenai prinsip mengikatnya perjanjian kita perlu perhatikan mengenai asas kepribadian yaitu perjanjian hanya mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri, disitu biasanya ada ketentuan para pihaknya disebutkan dalam perjanjian itu maka otomatis pihak-pihak yang saling mengikatkan diri itu yang disebut sebagai pihak itu diartikan itu berdasarkan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara, kemudian disitu ada penunjukan, pihak yang ditunjuk ini bisa saja terikat kalau pihak yang ditunjuk ini memberikan persetujuannya, persetujuan itu ada 3 cara, persetujuan itu intinya bahwa dia memberikan persetujuannya baik secara tertulis, secara lisan maupun secara diam, jadi hukum kontrak kita berdasarkan yurisprudensi, antara PT. Lee Kum Kee dengan PT. Tiga Berlian mengenal namanya silent agreement atau perjanjian diam-diam. Perjanjian diam-diam adalah suatu perjanjian yang kesepakatannya tidak dibuktikan secara tertulis maupun lisan tapi berdasarkan pelaksanaan dari perjanjian tersebut, jadi kalau misalnya ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan isi perjanjian maka ketika dia melaksanakan walaupun misalnya dia tanpa memberikan persetujuannya secara tertulis maka secara diam-diam dia dianggap sudah terikat dengan perjanjian itu, kalau para pihaknya sudah pasti kemudian kalau ada menunjuk pihak ketiga maka pihak ketiga baru terikat kalau ada persetujuan baik yang ditunjukkan secara tertulis, baik yang ditunjukkan secara lisan maupun secara diam-diam;
- Bahwa jika tanpa sepengetahuan pihak C dan tidak ada persetujuan dari pihak C maka pihak C tidak terikat;
- Bahwa intinya ada yang dikenal dengan kesepakatan secara diam-diam, ketika dia melaksanakan isi dari perjanjian itu berarti dia sudah tahu isi dari perjanjian itu, kalau pihak C ini melaksanakan secara sukarela walaupun dia tidak pernah memberikan secara tertulis bukti persetujuannya maupun secara lisan maka dianggap dia telah menyepakati secara diam-diam;



- Bahwa jika dia sudah melaksanakan dan sudah tahu sebetulnya apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak tentunya dia terikat tapi memang tidak logis kalau orang hanya melaksanakan sebagian saja;
- Bahwa jika para pihak sudah terikat kalau tidak melaksanakan perjanjian maka masuk kategorinya wanprestasi, wanprestasi itu bentuknya tidak melaksanakan kewajibannya kemudian melaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi terlambat dan melaksanakan sesuatu yang dilarang, contohnya ketika kita parkir ke dalam tempat parkir kita tidak pernah memberikan persetujuan secara tertulis maupun secara lisan tetapi ketika kita mengambil karcis dan disitu tertuang syarat-syaratnya kemudian memarkirkan mobil kita maka secara hukum dianggap secara diam-diam kita menunjukkan diri dengan perjanjian perparkiran, kalau kemudian orang mau keluar tapi tidak mau bayar maka orang dapat dikatakan wanprestasi karena walaupun orang tidak pernah memberikan persetujuan secara tertulis atau lisan tapi orang sudah parkir mobil orang di area parkir dan orang tahu itu area parkir;
- Bahwa kaitannya dengan kontrak tadi itu Pasal 1335, Pasal 1336, Pasal 1337 KUHPerdara terkait dengan syarat sahnya perjanjian, jadi suatu perjanjian itu sah apabila memenuhi adanya kausa yang halal yang menurut Pasal 1337 tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban, jadi kausa itu sebenarnya tujuan bersama, kausa harus dibedakan dengan motif. Kausa itu tujuan bersama para pihak untuk membuat suatu perjanjian, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pemborongan pekerjaan dan sebagainya;
- Bahwa jika bicara kausa itu bicara perjanjiannya, misalnya jual belinya dilarang atau tidak, jual beli mobil boleh, jual beli organ tidak boleh, terkait dengan syarat-syarat bukan kaitannya dengan kausa tapi kaitannya dengan jenis perjanjian, ada yang namanya perjanjian konsensual dimana perjanjian itu sudah mengikat sejak ada kata sepakat, ada lagi yang namanya perjanjian formil yaitu perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu misalnya perjanjian penjaminan fidusia harus dengan akta notaris jadi kalau tidak dibuat dengan akta notaris maka itu melanggar syarat formil maka perjanjiannya tidak mengikat, ada lagi yang namanya perjanjian riil yaitu perjanjian yang baru mengikat ketika ada pelaksanaan misalnya perjanjian kredit yang baru mengikat ketika ada pencairan kreditnya walaupun sudah dibuat secara tertulis bisa dibatalkan sepanjang pelaksanaannya belum ada;



- Bahwa jika C tidak pernah terikat tentunya dia tidak ada hak dan kewajiban, keterikatannya itu bisa karena tertulis, lisan maupun diam-diam;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat-surat permintaan data-data dan *company profile* Kingswood Capital Ltd, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dalam Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 29 April 2021, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3.
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Perjanjian dengan judul "Kesepakatan Bersama" tanggal 18 April 2010 antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Limited, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Surat Laporan Pelaksanaan Penugasan Audit Kinerja PT Sarana Pembangunan Riau Tahun Buku 2012-2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Nomor : S-868/PW04/4/2014 tertanggal 30 Desember 2014, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Bukti setoran pembayaran penggantian biaya Joint Study oleh PT Sarana Pembangunan Riau kepada Kingswood Capital Ltd. sebesar US\$400.000,- (empat ratus ribu dolar Amerika) melalui Bank Artha Graha pada

Halaman 54 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- tanggal 22 April 2010, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Bukti setoran pembayaran Signature Bonus sebesar US\$1.005.000,- (satu juta lima ribu dolar Amerika) oleh PT Sarana Pembangunan Riau kepada Pemerintah Republik Indonesia (Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) pada tanggal 23 April 2010 melalui Bank Mandiri, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;
 9. Fotokopi Performance Bond (Garansi Bank) Nomor JKT/GB/008/017/2010, tanggal 23 April 2010, diterbitkan oleh Bank Artha Graha, sebesar US\$1.000.000,- (satu juta Dollar Amerika) kepada Pemerintah Republik Indonesia (Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral), bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9;
 10. Fotokopi Tabel Pembayaran dari PT Sarana Pembangunan Riau kepada Kingswood Capital Limited dari tahun 2010 sampai tahun 2015, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10;
 11. Fotokopi Risalah Pembicaraan Hasil Audit Investigatif terhadap permasalahan operasional pada PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) periode 2010 s/d 2015, tanggal 20 Desember 2018, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11;
 12. Fotokopi Surat Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital Limited yang ditujukan kepada BP Migas, tertanggal 19 April 2010, perihal Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-12;
 13. Fotokopi Surat NSMP Law Office, Ref.:0109AY10.00, tertanggal 27 April 2010, perihal Dokumen Salinan-Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-13;
 14. Fotokopi Surat BP Migas Nomor: 0269/BP00000/2010/S0, tertanggal 24 Mei 2010, perihal Persetujuan Penunjukan Operator di Wilayah Kerja Langgak, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-14;

Halaman 55 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Kingswood Capital Limited Nomor : 001/KCL-XI/16, tertanggal 2 November 2016 perihal Perubahan Management Kingswood Capital Ltd, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi Surat Nomor : 474/DU/PT.SPR/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016 Surat terkait pembahasan Joint Operating Agreement (JOA), bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-16a;
17. Fotokopi Surat Nomor : 034/DU/PTSPR/II/2017, tanggal 06 Februari 2017 Surat terkait pembahasan Joint Operating Agreement (JOA), bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-16b;
18. Fotokopi Risalah Rapat tanggal 15 Agustus 2018 antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Limited, bertempat di kantor PT SPR Langgak, Jakarta, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-17;
19. Fotokopi Surat Perjanjian dengan nama "Consortium Agreement" antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Limited, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-18;
20. Fotokopi Terjemahan resmi surat perjanjian dengan nama "Consortium Agreement" antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Limited, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dan gugatan rekonvensinya, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zulheril:

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, saksi mengetahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I berdasarkan audit pada saat itu;
- Bahwa saksi adalah Auditor yang ikut audit untuk melakukan Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu Kingswood Capital Ltd berdasarkan dari hasil audit kami tahun 2017 sampai 2018;
- Bahwa saksi tahu PT.Sarana Pembangunan Riau, PT.SPR Langgak, SKK Migas terkait dengan proses audit waktu itu;

Halaman 56 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa saksi adalah salah satu auditor yang mengaudit, kami ingin menegaskan kembali dari hasil audit itu ;
- Bahwa saksi mengetahui TI-6 dan TI-11 kami mengajukan bukti hasil audit kinerja pertama, kedua hasil audit investigasi;
- Bahwa kami BPKP Provinsi Riau 2 kali melaksanakan audit, yang pertama kami melaksanakan audit kinerja, waktu audit kinerja saksi tidak termasuk dalam timnya tetapi yang kami ketahui dari laporan hasil audit yang diterbitkan dari instansi kami bahwa dalam laporan audit kinerja itu auditor tidak bisa mengumpulkan bukti, tidak bisa melaksanakan prosedur audit dengan sebenar-benarnya sehingga salah satu rekomendasi saran yang diberikan oleh auditor waktu itu adalah melanjutkan dengan audit investigasi, terbit laporan tahun 2014, audit kinerja ini atas permintaan Gubernur Riau. Pada tahun 2017 Gubernur meminta lagi untuk dilanjutkan sesuai dengan saran di audit kinerja itu kepada BPKP Riau untuk melaksanakan audit investigasi yang direkomendasikan di audit kinerja itu, berdasarkan perintah Gubernur itu BPKP Riau mendapatkan surat tugas nomor 849 tahun 2017 tanggal 1 November maka saksi turun sebagai auditor bersama tim melaksanakan audit investigasi lanjutan, risalah audit investigasi itu yang diperlihatkan oleh pengacara;
- Bahwa audit ini sudah dilaksanakan tahun 2014;
- Bahwa surat dari Gubernur ada di kantor;
- Bahwa perjanjiannya dibuat 2010 kami melaksanakan audit 2017 sampai 2018;
- Bahwa audit dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama audit kinerja dan kedua audit investigasi;
- Bahwa saran audit investigasi isinya bahwa perjanjian kerjasama itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa dalam membuat perjanjian kerjasama berdasarkan yang kami temukan dalam audit investigasi sebelum perjanjian kerjasama izin pengolahan buat langgak diperoleh oleh SPR dan KCL keduanya membentuk konsorsium yang disebut dengan konsorsium KCL dan SPR;
- Bahwa peraturannya yang pertama PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
- Bahwa ada kerugian dari hasil audit kedua, yaitu kerugian bagi PT. SPR;
- Bahwa perjanjian itu dibuat April 2010 kemudian audit kami laksanakan 2017 berarti sudah 7 tahun ;

Halaman 57 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, perjanjian tentang bagaimana mereka berdua melaksanakan kerjasama pengolahan langgak, jadi antara KCL dengan PT. SPR mendapat izin mengelola pertambangan di blok Langgak, mereka diberikan izin dengan nama kontrak kerjasama;
- Bahwa yang memberikan izin Pemerintah, Kementerian ESDM;
- Bahwa Kingswood Capital yang bekerjasama dalam bentuk konsorsium dengan PT. SPR diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola blok minyak itu;
- Bahwa perjanjian antara PT.SPR dengan Kingswood Capital tapi itu substansinya mengatur juga PT. SPR Langgak sebagai anak perusahaan PT. SPR;
- Bahwa masalah diketahui setelah kami mengadakan audit investigasi karena pemerintah daerah ingin mengetahui apa yang terjadi, setelah kami melakukan audit investigasi atas penugasan dari instansi BPKP Provinsi Riau;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian dari SPR Riau atau SPR Langgak adalah SPR Riau induk perusahaan;
- Bahwa kaitannya dengan pemerintah setempat karena PT. SPR adalah perusahaan milik Negara yang dimiliki oleh Provinsi Riau;
- Bahwa dari SPR yang menandatangani perjanjian itu adalah saudara Rahman Akil jabatannya sebagai Direktur Utama;
- Bahwa yang kami tahu ada direktur utama, direktur keuangan dan direktur operasional;
- Bahwa hanya satu direktur yaitu Direktur SPR Langgak;
- Bahwa dari Kingswood yang menandatangani perjanjian namanya Martino Noma jabatannya sebagai direktur;
- Bahwa peraturan yang dilanggar adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan Mendagri otonomi daerah, kesepakatan awal;
- Bahwa berdasarkan laporan itu kedua belah pihak, isi laporan itu bahwa auditor tidak bisa mendapatkan data bukti pendukung dan tidak bisa melaksanakan prosedur, saksi tidak ikut dalam melaksanakan audit itu saksi tidak tahu SPR atau KCL;
- Bahwa yang diaudit SPR Riau tapi karena dalam konteks yang diaudit itu terkait dengan Langgak maka keduanya jadi diaudit;
- Bahwa tidak ada rekomendasi supaya perjanjian itu dibatalkan;
- Bahwa prosentasi modal yang disetor dari KCL dan PT. Sarana Pembangunan Riau seharusnya masing-masing 50 persen;

Halaman 58 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil audit tidak ada;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan dokumen-dokumen yang kami peroleh waktu audit investigasi;
- Bahwa ada penyertaan modal dari Pemprov Riau sebesar 49 milyar tapi PT. SPR tetap mempunyai hutang 34 milyar dalam rangka untuk membiayai pengolahan blok yang di kerjasamakan;
- Bahwa KCL tidak memberikan modal sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, kerugian perusahaan 7.487.264, 62 sen US Dollar hasil audit kami;
- Bahwa rekomendasinya bukan secara hukum, kalimatnya memproses sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa SPR Riau pernah melakukan upaya hukum terhadap tindak lanjut rekomendasi ini, belakangan baru kami tahu ketika diundang untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa audit kinerja tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan sehingga tidak bisa melaksanakan prosedur audit;
- Bahwa saksi tidak sebagai auditor jadi tidak bisa menguraikannya;
- Bahwa disarankan karena ada hambatan waktu melakukan audit kinerja auditor mengindikasikan ada suatu perjanjian kerjasama antara KCL dengan SPR yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban, PT. SPR dapat bagian tapi tidak memenuhi kewajibannya tidak ikut membiayai sedangkan dia dapat haknya dari hasil lifting itu makanya auditor mengaggap ada indikasi masalah disitu kemudian auditor menyarankan agar dilanjutkan dengan audit investigasi setelah itu Gubernur minta supaya dilaksanakan audit investigasi, tim saksi yang melaksanakan audit investigasi itu;
- Bahwa kami waktu itu tidak merekomendasikan supaya dibayarkan, tapi kami menyatakan bahwa ini kerugian perusahaan karena melaksanakan kesepakatan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga perusahaan SPR rugi tapi kami memberikan rekomendasi bukan untuk membatalkan perjanjian karena perjanjiannya sudah selesai, sudah terlaksana tapi agar ini ditindak lanjuti dengan ketentuan yang berlaku, bisa ke Pengadilan, bisa ke penegak hukum dan bisa ditagih kami tidak menyebutkan secara spesifik;
- Bahwa perjanjian sudah berakhir;
- Bahwa saksi pernah membaca isi atau poin-poin dalam kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengerti isi dari kesepakatan bersama itu;



- Bahwa kami tidak memperoleh bukti itu, kami tidak pernah meminta dan melihat bukti itu, ada atau tidak kami tidak tahu;
- Bahwa peran saksi dalam audit investigasi sebagai pengendali teknis di lapangan, jadi ketika tim di lapangan melaksanakan audit saksi langsung mengendalikan secara teknis dan mengawasi dan ikut terlibat secara teknis dalam pelaksanaan audit;
- Bahwa audit mengenai penyesuaian dengan peraturan dan juga dengan keuangan;
- Bahwa ketika saksi melakukan investigasi, pihak pertama tentu dengan pihak PT. SPR kemudian PT. SPR Langgak kemudian kami minta kepada PT. SPR supaya kami bisa bertemu dengan pihak KCL tetapi itu tidak terjadi karena pihak KCL tidak menemui kami waktu itu, kemudian kami juga pernah bertemu dengan PT. Migas, waktu itu ada auditornya, kami intensnya koordinasi dengan SPR dan SPR Langgak;
- Bahwa pada saat itu kami berkoordinasi dengan direktur waktu itu direkturnya Nasir D sudah diganti pak Rahman Akil kemudian dengan SPI nya bapak Edison kemudian dengan komisaris utamanya kemudian koordinasi juga dengan komisaris sebelum ini terjadi, kami lebih banyak koordinasi dengan para pelaksana terutama di bagian akuntansi;
- Bahwa untuk SPR Langgak saksi berkoordinasi dengan Direktur dan beberapa staf. direktornya waktu itu pak Ikim;
- Bahwa staf yang menangani di bidang minyak ada 2 orang waktu itu mereka yang tahu laporan mengenai perhitungan lifting pencatatan mana bagaian dari KCL dan mana bagian dari SPR secara seharusnya, mana yang sudah disetor ke PT. KCL dan mana yang belum;
- Bahwa untuk pihak yang berkomunikasi dengan saksi mengenai pencatatan lifting di SPR Langgak tadi bukan merupakan perwakilan dari Kingswood Capital;
- Bahwa pada audit investigasi yang saksi lakukan tidak terdapat dokumen mengenai work program budget yang selalu diberikan setiap tahun oleh SKK Migas;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi operator di Langgak adalah SPR Langgak;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk melakukan penilaian tentang keadaan kondisi keuangan pada audit investigasi adalah audit permintaan dari Gubernur Riau terhadap 7 hal yang diindikasikan ada masalah salah satunya



perjanjian kerjasama antara KCL dengan PT. SPR, persoalan keuangan yang lain tidak bisa saksi sampaikan;

- Bahwa yang diaudit kami 7 hal yang diminta Gubernur untuk diaudit, mengenai KCL dengan SPR kami sampaikan disini tapi yang 6 lainnya kami tidak bisa menyampaikan karena diluar konteks surat tugas kami;
- Bahwa awalnya 7 poin kemudian setelah kami audit menjadi 4 poin disitu ada poin barang dan jasa;
- Bahwa poin persoalan yang akan dibuktikan dalam audit investigasi, audit investigasi kami mulai dari indikasi masalah ada 7 indikasi masalah yang diminta oleh Gubernur kemudian setelah kami audit kami simpulkan ada 4 masalah, yang 3 masalah lagi adalah pengadaan barang dan jasa masalah internal yang tidak ada kaitannya dengan KCL, yang berkaitan hanya satu saja;
- Bahwa laporan keuangan yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut persoalan KCL yang saksi sebutkan 7 juta lebih tadi itu adalah setoran dari hasil lifting berbentuk FTP dan equity to be will yang diserahkan dari SPR kepada KCL;
- Bahwa kami minta laporan keuangan PT. SPR;
- Bahwa kami tidak memeriksa laporan keuangan secara keseluruhan, kami hanya memeriksa bagaimana kerjasama antara KCL dengan SPR, bagaimana hitungan liftingnya yang menjadi hak kedua belah pihak;
- Bahwa 7 juta dollar yang saksi sampaikan tadi adalah perhitungan lifting yang menjadi hak PT. KCL berdasarkan kontrak yang sama kalau itu dilaksanakan sesuai aturan dan itu disetor oleh PT. SPR ke KCL itu yang kami anggap sebagai kerugian bagi perusahaan, karena kesepakatan bersama itu tidak sesuai aturan kenapa KCL menerima juga lifting minyak itu yang kami anggap sebagai kerugian perusahaan, angkanya dari setoran PT. SPR kepada KCL atau pengiriman uang transfer;
- Bahwa setahu saksi, secara keseluruhan stop sampai tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. M. Nasir Day:

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan selama saksi menjabat disana, sekarang saksi sudah mantan tidak ada hubungan lagi jadi 2015 sampai 2020 ada beberapa pertanyaan yang ingin kami gali misalnya keadaan perusahaan

Halaman 61 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



pada saat itu kemudian juga objek sengketa yang saat ini kejadian 18 April itu;

- Bahwa saksi tahu PT. SPR Langgak, ada hubungan kerja dengan anak perusahaan PT. SPR;
- Bahwa saksi tahu SKK Migas;
- Bahwa dulu saksi ada hubungan kerja sebagai pemegang participation interest;
- Bahwa saksi tahu Kingswood Capital ada hubungan kerja mitra kerja yang memiliki 50 participation interest periode 2015 sampai 2020;
- Bahwa saksi menjadi Direktur di PT. SPR tepatnya tanggal 2 November 2015 sampai 1 September 2020;
- Bahwa pergantian saksi melalui RUPS luar biasa karena manajemen lama mungkin terlalu lama jadi direktur sehingga diambil kebijakan oleh pemegang saham yaitu Gubernur Kepala Daerah untuk melakukan RUPS luar biasa, ketika saksi menjabat Direktur di PT.SPR diangkat melalui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, pemegang sahamnya adalah Gubernur Provinsi Riau dengan jumlah saham 99,99 persen;
- Bahwa saksi tahu ada penyertaan modal dari Pemprov Riau terhadap SPR jumlahnya 49 milyar;
- Bahwa keadaan SPR pada saat saksi menjabat sebagai direktur, dalam manajemen PT. SPR memang kami ketahui bahwa PT. SPR dalam keadaan kurang bagus, bahkan anak perusahaan kami hampir dilakukan pailit oleh vendor-vendor yang ada sedangkan di manajemen PT. SPR nya sendiri ada hasil audit BPKP yaitu audit kinerja tertanggal 30 Desember 2014, jadi pedoman saksi kerja adalah audit kinerja BPKP tanggal tersebut, disitu saksi perhatikan memang banyak kendala salah satunya kemitraan dengan PT. KCL namun demikian saksi berupaya untuk menghubungi PT.KCL tapi tidak ketemu alamatnya, kami cari PT. KCL di Jakarta tidak ketemu sampai akhirnya saksi baru tahu alamatnya bulan Mei 2016, satu bulan saksi mempelajari kondisi yang ada didalam SPR baik terhadap perusahaan BUMD maupun anak perusahaan selaku operator di PKW Langgak, bulan Mei kami dapat kontak dengan PT. KCL, begitu pihak PT. KCL datang saksi tidak tahu direkturnya atau siapa sehingga siapa yang bertanggung jawab terhadap KCL saksi tidak tahu, yang saksi tahu sejak bulan Maret 2015 setoran participation interest yang 50 persen di stop oleh SPR berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 30 Desember 2014, akhirnya muncul manajemennya kami upayakan untuk pertemuan-pertemuan mengarah

Halaman 62 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada penyelesaian masalah akhirnya tidak ketemu dan berdasarkan laporan keuangan dari SPR PT.KCL dari namanya Kingswood Capital Limited itu BVI, kami mencoba melakukan pendekatan akhirnya kami minta berdasarkan hasil audit kami tagih uang SPR yang berada di KCL kalau tidak salah sekita 7,8 juta US Dollar, alasan kami menagih adalah selama pemegang PI yang 50 persen dari pihak KCL dan 50 persen PT.SPR satu rupiah pun KCL tidak pernah masuk modalnya kepada PT.SPR jadi dasar apa KCL bisa mendapatkan participation interest yang kami lakukan setor sejak April 2010 sampai dengan Maret 2014;

- Bahwa iinti perjanjian konsorsium tanggal 25 November 2008 (Bukti TI-18 dan TI-19), dari namanya kita sudah tahu bahwa capital adalah permodalan, jadi janjinya pertama itu sebelum dapat WK Kingswood akan memodali pembiayaan semua mulai dari proses lelang sampai perolehan WK Langgak tapi dalam kenyataannya tidak pernah dia setor, satu rupiahpun dia tidak pernah setor jadi artinya semua biaya untuk mendapatkan WK Langgak itu adalah biaya dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau kepada PT.SPR jumlahnya untuk dataroom 400 ribu US Dollar, untuk sandether bonus 1 juta US Dollar dan jaminan pelaksanaan 1 juta US Dollar itu yang harus disiapkan SPR saat itu;
- Bahwa saksi tahu perjanjian tadi ini menjadi objek sengketa, bahkan kami coba juga bernegosiasi dengan PT.KCL ternyata tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada KCL mungkin sudah sampai 10 kali dari SPR mulai dari awal kami Desember 2015 berturut-turut sampai ke Mei baru ketemu manajemen KCL setelah itu terus kami upayakan pendekatan, yang penting pada saat itu kami minta kepada KCL kembalikan uang itu, bagi dua biaya semua pendapatan itu mungkin baru kita bisa dapat 50 : 50;
- Bahwa setelah kami ketemu jalan buntu SPR melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang kami gugat saat itu KCL dan Manajemen lama yaitu manajemen pak Rahman Akil karena pak Rahman Akil bertindak melanggar ketentuan yang ada, semua perjanjian yang dilakukan dengan KCL bertentangan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43, sebelum selesai Peradilan tersebut saksi sudah resign jadi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa kalau hutang vendor saja kami punya hutang 45 milyar, kepada Bank Artha Graha 30 milyar, kepada manajemen personal baik Komisaris, Direktur yang mengambil uangnya belum di pertanggung jawabkan ada 32 milyar;



- Bahwa perolehan penyertaan modal 49 milyar itu tidak satu tahap, tahap pertama 20 tahap;
- Bahwa saksi tidak pernah karena kami tidak tahu KCL ini perusahaan apa, ada wujudnya di Indonesia atau tidak, siapa orangnya, yang menandatangani pertama itu adalah Luis Peres informasinya meninggal dunia, cuma yang muncul pada saat itu namanya Ir.Effendi pertemuan itu di City World jalan Thamrin disitu saksi ketemu Edi Yusvi dan Candra yang lebih banyak bicara sama saksi dibandingkan Effendi, saksi langsung diundang kesana waktu itu;
- Bahwa dalam permasalahan ini pihak dari KCL berupaya ingin menyelesaikan masalah di SKK Migas satu kali tanggal 15 Agustus 2018 sesudah itu di Kementerian ESDM dua kali;
- Bahwa saksi hadir, ketika di ESDM yang hadir Gubernur, Asperi, Kepala Biro Ekonomi, saksi sendiri selaku direksi, tim ahli dari Kadis ESDM Riau pak Budi Harsono;
- Bahwa hasil rapat di Kementerian ESDM itu pada saat itu bahwa legal outstanding dari KCL tidak bisa diterima karena yang hadir pada saat itu statusnya tidak tahu, Effendi tidak membawa bukti bahwa dia manajemen dari KCL sehingga Menteri mengatakan pertemuan itu dianggap tidak ada dan saksi buat laporannya karena setiap ada kegiatan kami membuat laporan, siapapun yang mengundang kami akan hadir dan membuat laporan kepada pemegang saham;
- Bahwa saksi tidak bekerja di SPR sebelum menjabat sebagai direktur PT.SPR tahun 2015, saksi adalah Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Riau selama 8 tahun;
- Bahwa ketika saksi menjabat karena saksi sudah tahu dari pemegang saham bahwa persoalan ini sangat rumit dan banyak kasus sehingga tugas saksi 2 bulan pertama membaca semua dokumen yang ada di SPR baik akta perusahaan maupun hasil audit kinerja semua saksi pelajari disitulah saksi baru tahu ada KCL;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian konsorsium tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan bersama tanggal 18 April 2010 pada saat saksi menjadi manajemen pokoknya satu bulan itu saksi pelajari;
- Bahwa perjanjian yang disepakati antara Kingswood Capital dengan SPR di kesepakatan bersama tanggal 18 April 2010, yang saksi ketahui secara garis



besar SPR dengan KCL memberikan kepercayaan kepada SPR Langgak untuk mengelola, menjual minyak dan membagi hasil PI;

- Bahwa tidak ada terdapat klausul mengenai penempatan posisi Kepala dari Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat SPR Langgak menjadi operator PT. SPR tidak pernah melakukan pengalihan participation interest;
- Bahwa sebaiknya ditanyakan kepada SPR Langgak karena SPR Langgak sudah kami percayakan untuk mengambil minyak, mengelola minyak, menjual minyak dan membagikan prosentase kepada pihak SPR dan kepada pihak KCL;
- Bahwa setahu saksi jelas merugikan ada hasil audit kinerja dari BPKP ada lagi audit investigasi yang sempat saksi tanda tangani tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa saksi ketahui nilai kerugian khusus KCL sekitar 7,8 juta US Dollar, sedangkan manajemen lama 32 milyar itu hasil audit investigasi yang diminta pemegang saham kepada BPKP;
- Bahwa khusus kerugian dari KCL itulah yang coba kami tagih pada bulan Mei;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai sekarang dibayar 7,8 juta US Dollar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Ahli Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum:

- Bahwa ahli adalah ahli dibidang Administrasi Negara, akan menjelaskan keberadaan BUMD ada 2 subjek hukum perdata badan Hukum dalam hal ini PT tapi yang satu adalah berlaku juga hukum Publik;
- Bahwa pertama kalau salah satu pihak badan hukum publik seperti yang dikatakan tadi Badan Usaha Milik Daerah kepemilikannya adalah pemerintah Provinsi maka selain dia tunduk kepada hukum perdata dia juga tunduk pada hukum publik karena dalam perjanjian kerjasama sudah ditentukan ada aspek yang harus diperhatikan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang BUMD kerjasama itu pertama dapat dilakukan oleh BUMD, yang kedua kerjasama ini juga saling menguntungkan, yang berikutnya kerjasama ini juga memberikan perlindungan kepada pemerintah karena BUMD punya pemerintah, kerjasama juga harus memberikan

Halaman 65 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan kepada masyarakat luas dan para pihak yang mengikat perjanjian, karena BUMD ini adalah milik pemerintah maka masuk juga hukum publik disitu, prasyarat perjanjian walaupun dalam perspektif hukum administrasi Negara tunduk pada Kitab Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian 320 jadi mengadopsi syarat sahnya perjanjian ada satu hal yang sangat penting diperhatikan sebab yang halal, sepakat, cakap. Sebab yang halal ini harus dilihat dalam konteks tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau ada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang BUMD maka dia juga harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jadi tidak boleh bertentangan, jadi kalau ada persyaratan campur tangan pemerintah dalam perjanjian disitu maka itu juga harus dilaksanakan supaya terpenuhi unsur sebab yang halal;

- Bahwa disebutkan adanya keputusan menteri terkait dengan pengaturan kerjasama BUMD diterbitkan tahun 2000 bentuk hukumnya adalah keputusan tetapi kita juga punya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah dua kali perubahan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena ini diterbitkan 2011 sementara keputusan menteri diterbitkan tahun 2000 maka ada klausul norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu dikatakan segala keputusan baik itu keputusan Presiden, keputusan menteri, keputusan Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat lainnya yang menggunakan nomenklatur keputusan semenjak diterbitkannya undang-undang ini maksudnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan jadi keputusan itu dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan oleh karena itu sebab klausula yang halal itu juga mempersyaratkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau ada norma yang mensyaratkan dalam peraturan perundang-undangan itu katakanlah Keputusan Menteri dibuat didalam akta Notaris kemudian ada kewenangan pemerintah disitu katakanlah Gubernur untuk memberikan izin atau prinsip persetujuan maka dia tunduk kepada peraturan perundang-undangan itu, jadi kesimpulannya makna keputusan menteri memang instrumennya keputusan tapi dibuat tahun 2000 sementara undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang 2011 itu dimaknai diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan;

Halaman 66 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa itu dua hal yang berbeda, kedudukan Gubernur dalam konteks pemerintahan daerah ada 2 satu sebagai wakil pemerintah daerah maka disebut kepala daerah otonom, kedua kepala daerah atau Gubernur mempunyai kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat dalam jabatan sebagai kepala daerah, kalau dia sebagai pemegang saham dalam perusahaan artinya dia mewakili bertindak atas nama pemerintah daerah disitu, itu yang membedakan antara jabatan di pemerintahan dengan jabatan di perusahaan sebagai pemegang saham;
- Bahwa peraturan perundang-undangan itu menurut ahli pertama penetapannya tertulis, bentuk hukumnya tertulis yang didalamnya memuat norma-norma hukum, mengikat secara umum dibuat oleh lembaga Negara atau badan lain atau pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukannya didalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa jika bicara soal kewenangan secara teori ada 3 bisa jadi kewenangan itu didapat dalam membentuk peraturan perundang-undangan karena ada kewenangan atribusi disitu artinya kewenangan itu asli, tunggal, dia baru ada ketika kewenangan itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, ada norma yang mengatur dia mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan DPR itu kewenangan atribusi karena disebut langsung didalam Undang-Undang Dasar, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan untuk membentuk peraturan pemerintah kewenangannya atribusi tapi ada juga kewenangan didapat dengan cara delegasi, pendelegasian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan misalnya ada norma dalam peraturan perundang-undangan ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan daerah atau ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan kepala daerah berarti undang-undang itu mendelegasikan kepada kepala daerah untuk membuat peraturan kepala daerah biasanya hal-hal yang bersangkut paut dengan pelaksanaan undang-undang atau teknis perundang-undangan itu, yang ketiga ada kewenangan yang diperoleh secara mandat hampir sama dengan pendelegasian wewenang, dalam praktek mandat itu kalau pejabatnya pelaksana tugas, PLH;
- Bahwa jika dalam konsideran itu menjadi dasar pembentukan undang-undang apakah dasar yuridis perintah dari Undang-undang Dasar atau dasarnya sosiologis atau dasarnya filosofis misalnya untuk mencapai

Halaman 67 dari 153 Putusan Perdana Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



kepastian hukum, tidak ada pencantuman soal kewenangan disitu, kewenangan yang ahli maksud adalah disebutkan didalam batang tubuh norma itu diatur dalam batang tubuh atau pasal;

- Bahwa dalam ilmu perundang-undangan itu yang disebut dengan perintah langsung dari Undang-Undang Dasar kalau levelnya undang-undang;
- Bahwa jika dibawah undang-undang tentu ada peraturan pemerintah yang dibuat atas perintah undang-undang dan kelaziman tidak mungkin ada peraturan pemerintah kalau tidak ada undang-undangnya dan undang-undang itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada peraturan pemerintahnya, jadi mandul undang-undangnya maka perlu ada peraturan pmerintah disitu;
- Bahwa jika menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang masuk dalam lembaran Negara adalah undang-undang, peraturan pemerintah;
- Bahwa peraturan dibawahnya tidak wajib;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan sangkalannya dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Perwakilan Provinsi Riau Nomor : S-868/PW04/4/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja PT Sarana Pembanguna Riau tahun Buku 2012-2013, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Risalah Pembicaraan Hasil Audit Investigatif terhadap permasalahan operasional pada PT Sarana pembanguna Riau periode 2010-2015 kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau tertanggal 20 Desember 2018, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Surat Nomor 0269/BP00000/2010/SO tanggal 24 Mei 2010, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;



- 4 Fotokopi Surat Permohonan Penggugat di tanggal 27 April 2010, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
- 5 Fotokopi Tangkapan layar status Kingwood Capital Ltd tidak aktif per tanggal 13 Maret 2015 di website International Consortium Investigation Journal, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;
- 6 Fotokopi Printout Surat SKK Migas Nomor : SRT-0119/SKKMI3000/2017/SO tanggal 13 September 2017 Perihal Permohonan Perubahan Operator di Wilayah Kerja Langgak, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;
- 7 Fotokopi Bukti Prestasi PT SPR Langgak mengelola Wilayah Kerja Langgak, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7;
- 8 Fotokopi Laporan Risalah Rapat Nomor : 017/SPRL-DIR/VIII2018 tertanggal 15 Agustus 2018, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-8;
- 9 Fotokopi Laporan Pertemuan SKK Migas, PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingwood Capital Ltd., tertanggal 21 Agustus 2018, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-9;
- 10 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel. Tanggal 2 Juni 2020, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-10;
- 11 Fotokopi Kesimpulan Rapat Nomor 05460/und/04/SJR/2018 tanggal 14 September 2018 yang dihadiri oleh : Gubernur Riau, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembanguna Provinsi Riau, Kabiro Adminitrasi Pereknomian dan SDA Provinsi Riau, PT SPR, PT SPR Langgak, Dirjen Migas Kementrian ESDM RI, Biro Hukum Kementrian ESDM RI, Deputi SKK Migas, Kabag Huum SKK Mlgas, dan Kingwood Capital Ltd, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-11;
- 12 Fotokopi Notulen Rapat Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Migas Wilayah Kerja Langgak tanggal 1 November 2021, bukti tersebut telah dibubuhi materai

Halaman 69 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-12;

13. Fotokopi Resume Kewajiban Pajak Kingwood Capital Ltd kepada Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi periode Pembayaran 2017 sampai dengan Periode Pembayaran 2020 yang dibayarkan PT SPR Langgak, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-13;
 14. Fotokopi Printout Bukti-bukti Penerimaan Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 31 Mei 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-14;
 15. Fotokopi Perjanjian Bagi Hasil tanggal 30 November 2009 dalam Bahasa Inggris, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-15a;
 16. Fotokopi Perjanjian Bagi Hasil tanggal 30 November 2009 dalam Bahasa Indonesia, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-15b;
 17. Fotokopi Printout Bukti Setor Bank Artha Graha tanggal 22 April 2010 untuk Penggantian Biaya Joint Study Kingwood Capital Ltd sebesar USD. 400.000,00 (empat ratus ribu) Dollar Amerika Serikat, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-16;
 18. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama tanggal 18 April 2010, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-17;
 19. Fotokopi Perjanjian Konsorsium tanggal 25 November 2008 dalam Bahasa Inggris, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18a;
 20. Fotokopi Perjanjian Konsorsium tanggal 25 November 2008 dalam Bahasa Indonesia, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18b;
- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi atau Ahli dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-1a;
2. Fotokopi Pasal 31 jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("UU No. 24 Tahun 2009"), bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-1b;
3. Fotokopi Lampiran Huruf D Angka 79.b Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah ("Permenlu No. 3 Tahun 2019"), bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-2;
4. Fotokopi Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010 Antara Penggugat dan Tergugat I, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-3;
5. Fotokopi Kontrak Kerja Sama Antara BPMigas dan PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital, Ltd. Pada Wilayah Kerja Langgak Tanggal 30 November 2009, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;
6. Fotokopi Bab V Pasal 12 Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK057/SKKMA0000/2018/S0 Tentang Administrasi Kontrak Kerja Sama ("PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0"), bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi atau Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah

Halaman 71 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM

- Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 dari PENGUGAT (KINGSWOOD CAPITAL Ltd,) kepada para Advokat dan Konsultan Hukum dalam perkara a quo diberikan dan ditandatangani oleh EFENDY SITUMORANG selaku COUNTRY MANAGER;
- Bahwa menurut Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan sebagai berikut:
Ayat (1) "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan, dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar";
Ayat (2) "Kewenangan Direksi mewakili Perseroan sebagaimana pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan



lain dalam Undang-undang ini, Anggaran dasar atau Keputusan RUPS”;

Ayat (3) “Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar Perseroan”;

- Bahwa dimohon perhatian Pengadilan, Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 yang diberikan dan ditandatangani oleh EFENDY SITOMORANG selaku Pemberi Kuasa kepada Para Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor ARIYANTO ARNALDO Law Firm, adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena EFENDY SITUMORANG hanyalah sebagai Country Manager;
- Bahwa pada saat Mediasi, Mediator mewajibkan Para Prinsipal hadir sehingga Prinsipal TERGUGAT I dan TERGUGAT II hadir masing-masing Direturnya, namun Prinsipal PENGGUGAT yang hadir hanya COUNTRY MANAGER, oleh karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT pada saat itu keberatan, namun Mediator menyarankan keberatan tersebut disampaikan pada saat persidangan nanti, berdasarkan hal tersebut maka TERGUGAT I menyatakan keberatan atas Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT karena Efendy Situmorang Tidak mempunyai Kapasitas untuk itu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

A. TANGGAPAN PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT I
MENGENAI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM

1. Bahwa pihak Tergugat I pada Bagian Eksepsi, Alinea Pertama, Halaman 2 Jawaban aquo menyatakan dalil sebagai berikut:
Halaman 2 alinea Pertama Jawaban aquo
“...Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 yang diberikan dan ditandatangani oleh EFENDY SITOMORANG selaku Pemberi Kuasa kepada Para Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor ARIYANTO ARNALDO Law Firm, adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena EFENDY SITUMORANG hanyalah sebagai Country Manager,”.
2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, dengan ini PENGGUGAT menyatakan

Halaman 73 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



dengan tegas MENOLAK dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa pada faktanya Effendi Situmorang selaku *Country Manager* adalah Penerima Kuasa dari Direksi PENGGUGAT sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan aquo dan menunjuk Kuasa Hukum terkait proses pengajuan Gugatan aquo;

2.2. Bahwa selanjutnya pemberian Kuasa dari Direksi PENGGUGAT kepada Effendi Situmorang selaku *Country Manager* telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008, pada Bagian 9 Kuasa Direksi dalam pasal 9.4, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap direktur yang merupakan badan korporasi dapat mengangkat setiap individu sebagai wakilnya yang berwenang sebagaimana mestinya untuk maksud mewakilinya dalam rapat direksi, berkaitan dengan penandatanganan pemberian persetujuan atau lainnya";

2.3. Dengan demikian JELAS dan TAK TERBANTAH bahwa Surat Kuasa Khusus dari Direksi PENGGUGAT kepada Effendi Situmorang selaku *Country Manager* dan Surat Kuasa Khusus dari Effendi Situmorang selaku *Country Manager* kepada pihak Kami yang kedua-duanya tertanggal 22 Juni 2021 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008 serta tidak bertentangan dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian pada butir 2 di atas maka telah JELAS dan TIDAK TERBANTAH bahwa PENGGUGAT memiliki kapasitas untuk menunjuk Kuasa Hukum dan mengajukan Gugatan aquo. Dengan demikian dalil Tergugat I yang menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas

Halaman 74 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



hukum untuk mengajukan Gugatan aquo adalah dalil yang KELIRU dan TIDAK BERDASAR serta sudah sepatutnya dinyatakan DITOLAK;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau tidak untuk mengajukan gugatan perkara aquo, telah menyangkut materi pokok perkara yang pemeriksaannya baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam proses di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*:

- Bahwa Gugatan a quo adalah tentang WANPRESTASI yang Objeknya adalah Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 dan Subjek hukumnya adalah KINGSWOOD CAPITAL Ltd sebagai PENGGUGAT dan PT SARANA PEMBANGUNAN RIAU (SPR) sebagai TERGUGAT I, PT SPR LANGGAK TERGUGAT II dan SKK MIGAS sebagai TURUT TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT I (SPR) pernah menggugat PENGGUGAT (KCL) tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang Objeknya adalah Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 dan Subjek Hukumnya adalah SPR sebagai PENGGUGAT dan KCL sebagai TERGUGAT I serta H. RAHMAN AKIL (mantan Direktur SPR) TERGUGAT II dalam Perkara Nomor : 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021 yang dalam amar putusannya mengabulkan Gugatan PENGGUGAT antara lain:....."3. Menyatakan membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010";
- Bahwa dimohon perhatian Pengadilan, Objek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan Objek sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan dalam perkara Nomor : 393/Pdt. G/ 2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021, walaupun terdapat perbedaan, dimana dalam perkara aquo adalah tentang WANPRESTASI kemudian KONGSWOOD CAPITAL Ltd Sebagai PENGGUGAT, dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) sebagai

Halaman 75 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



TERGUGAT I, PT SPR Langgak sebagai TERGUGAT II serta SKK MIGAS sebagai TURUT TERGUGAT, namun bagaimana andaikata dalam perkara aquo dikabulkan oleh Pengadilan, artinya TERGUGAT I dinyatakan terbukti WANPRESTASI atas Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, sedangkan Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 ini telah dinyatakan Batal oleh Pengadilan terdahulu, bahkan pada Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Gugatan a quo adalah *Ne Bis In Idem*;

- Bahwa Pselaksanaan *ne bis in idem* ini ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *NE BIS IN IDEM*. Dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG tersebut menghimbau para Ketua Pengadilan untuk melaksanakan Asas *Ne bis In Idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda pada Objek yang sama;
- Bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pada angka Romawi XVII, tentang *Ne Bis In Idem* diatur sebagai berikut : “menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status Objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;
- Bahwa dimohon perhatian Pengadilan bahwa Gugatan a quo terbukti *Ne Bis In Idem*, sehingga sangat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat a pihak TERGUGAT I pada Bagian Eksepsi, Alinea Ke-5, Halaman ke-2 sampai 3 Jawaban aquo menyatakan dalil sebagai berikut:

Halaman 2 sampai 3 alinea Ke-5 Jawaban aquo

“Bahwa dimohon perhatian Pengadilan, Objek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan Objek sengketa yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan dalam perkara Nomor: 393/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021, walaupun terdapat perbedaan, dimana dalam perkara aquo adalah tentang WANPRESTASI kemudian KONGSWOOD CAPITAL Ltd Sebagai PENGUGAT, dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) sebagai TERGUGAT I, PT SPR Langgak sebagai TERGUGAT II serta SKK MIGAS

Halaman 76 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



sebagai *TURUT TERGUGAT*, namun bagaimana andaikata dalam perkara *aquo* dikabulkan oleh Pengadilan, artinya *TERGUGAT I* dinyatakan terbukti *WANPRESTASI* atas Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, sedangkan Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 ini telah dinyatakan Batal oleh Pengadilan terdahulu, bahkan pada Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Gugatan *a quo* adalah *Ne Bis In Idem*”;

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo*, dengan ini *PENGGUGAT* menyatakan dengan tegas **MENOLAK** dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) telah mengatur mengenai *Ne Bis In Idem* yaitu sebagai berikut:

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, setidaknya terdapat syarat-syarat suatu perkara dapat dikatakan *Ne Bis In Idem*, yaitu:
 1. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 2. Tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
 3. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama;
 4. Di dalam hubungan yang sama.
 - 2.3. Bahwa pada faktanya, Perkara nomor: 393/Pdt. G/2019/PN. Jkt.Sel., tanggal 29 April 2021 (“**Perkara 393**”) **belum berkekuatan hukum tetap** dikarenakan sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor: 22.2794/2794 K/PDT/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun terdapat perbedaan mengenai Gugatan *aquo* dan Perkara 393, Gugatan *aquo* diajukan oleh *PENGGUGAT* atas dugaan tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 77 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



sedangkan Perkara 393 diajukan oleh Tergugat I atas dugaan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian, maka **TELAH JELAS** dan **TAK TERBANTAHKAN** bahwa Gugatan aquo tidak memenuhi unsur Pasal 1917 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai *Ne Bis In Idem*;

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil PENGGUGAT di atas maka dalil Tergugat I mengenai Gugatan aquo adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem* adalah **KELIRU** dan **TAK BERDASAR HUKUM**, sehingga PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk menyatakan **MENOLAK** dalil yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian mengenai asas nebis in idem ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata. Adapun bunyi Pasal 1917 KUHPerdata adalah sebagai berikut : *Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.* Secara sederhana Nebis in Idem dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum Nebis in Idem tersebut bisa diterapkan antara lain: adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama. Lebih lanjut berkaitan dengan asas Nebis in Idem tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "*Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa perkara aquo, yaitu

Halaman 78 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, subyeknya adalah Kingswood Capital Ltd sebagai Penggugat, PT. Sarana Pembangunan Riau sebagai Tergugat I, PT. SPR Langgak sebagai Tergugat I dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi D.H Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai Turut Tergugat sedangkan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, subyeknya adalah M. Nasir Day selaku Direktur PT. Sarana Pembangunan Riau sebagai Penggugat, Kingswood Capital Ltd sebagai Tergugat I dan M. Rahman Akil, MBA sebagai Tergugat II;

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa perkara aquo, yaitu Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, dalil atau alasan gugatan adalah Wanprestasi sedangkan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, dalil atau alasan gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa dengan demikian perkara aquo, yaitu Perkara Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dengan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel terdapat perbedaan subyek dan dalil/alasan;
- Bahwa oleh karena Perkara Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dengan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel terdapat perbedaan subyek dan dalil/alasan, maka eksepsi Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT / PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili karena gugatan Penggugat merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

- Bahwa yang menjadi alas gugatan sekaligus dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah *Production Sharing Contract* dan Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 18 April 2010, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam Posita Gugatan Halaman 2

"Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Kerja Langgak tanggal 30 November 2009 (selanjutnya disebut sebagai Kontrak Kerjasama), pihak Badan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan

Halaman 79 dari 153 Putusan Perdana Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Gas (BPMIGAS) c.q. Pemerintah Republik Indonesia menunjuka Pihak Penggugat bersama sama dengan Pihak Tergugat I untuk menjadi kontraktor dan mengelola minyak dan gas bumi di wilayah kerja Langgak. (wilayah a quo) ada pun penadatangan kontrak kerja sama aquo oleh BP Migas berdasarkan kewenangannya dari UU No.22/2001 dan PP No. 42/2002”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11.3 *Production Sharing Contract* tanggal 30 November 2009 mengatur dalam hal terjadi sengketa antara Para Pihak dalam *Production Sharing Contract* tanggal 30 November 2009 harus diselesaikan melalui Arbitrase dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Pasal 11.3.

“Dispute pursuant to sub section 11.2. which can not be settles amicably, shall be submitted to decision of arbitration by three (3) persons arbitration panel conducted in accordance with the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) arbitration rules ... ”

Terjemahan Pasal 11.3.

“Sengketa menurut Sub Bagian 11.2. yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, diserahkan kepada putusan arbitrase oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 orang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan arbitrase BANI ...”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, perselisihan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mengadili Perkara ini serta Pengadilan Negeri Jakarta selatan wajib menolak untuk memeriksa pokok Perdata ini.

Pasal 3

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

Pasal 11 ayat (2)

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

- Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum di atas jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan

Halaman 80 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



untuk memeriksa dan mengadili pokok perdata ini, seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili karena gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

- Bahwa Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 dan Petitum Gugatan pada halaman 8.
Posita Gugatan poin 6 pada halaman 3
"Bahwa selanjutnya dalam menindaklanjuti kesepakatan bersama, pihak Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah menyetujui suatu perjanjian sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja langgak tanggal 27 April 2010 ..."
Petitum Gugatan poin 4 pada halaman 8
"Menyatakan sah dan berlaku mengikat surat permohonan persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja langgak tanggal 27 April 2010"
- Bahwa yang menjadi pokok persoalan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Permohonan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk menjadi Operator melalui Surat Permohonan Penggugat di tanggal 27 April 2010 dan Keputusan (*beschikking*) Turut Tergugat berupa Surat Nomor 0269/BP00000/2010/SO tanggal 24 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat II sebagai Operator wilayah Kerja Langgak;
- Fakta hukum dikuatkan dibuktikan pula bahwa gugatan *aquo* bukanlah perbuatan WANPRESTASI yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata;
Pasal 1267 KUHPerdata
"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."
- Bahwa Surat Nomor 0269/BP00000/2010/SO tanggal 24 Mei 2010

Halaman 81 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



yang menyatakan bahwa Tergugat II sebagai Operator wilayah Kerja Langak tersebut jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

Pasal 1 angka 7

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 UU PTUN gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pasal 50

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Pasal 53

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

- Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menyelesaikan, memeriksa dan mengadili gugatan ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka seyogyanya Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 4 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II tentang kewenangan absolut;

Halaman 82 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara No: 333/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL;Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *British Virgin Islands* (Perusahaan Berbadan Hukum yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham RI)

- Bahwa Tergugat II menolak dan sangat keberatan dengan pernyataan dan argumentasi Penggugat pada halaman 1 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “Aryanto Arnaldo Law Firm bertindak untuk dan atas nama **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan**”. Adapun alasan keberatan Tergugat berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta sebagai berikut:
Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 November 2009 dan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 [lihat poin 2 dan poin 4 gugatan Penggugat halaman 2], dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *British Virgin Islands***.
Komparasi para pihak halaman 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 November 2009:

“This Production Sharing Contract (“Contract”), is made and entered into on this 30th day of November 2009, by and between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (hereinafter called “BPMIGAS”), a State Own Legal Entity, establish Under the Geoverment Regulation No 4/2002 with reference to law No 22/2001, Party of the First Part, and PT. Sarana Pembangunan Riau, a corporation organized and existing under the law of State of Republic

Halaman 83 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



of Indonesia, and **KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island...**

Komparasi para pihak dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010

“KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Brithis Virgin Islands, dalam hal ini diwakili oleh Martino Noma selaku Director dari perusahaan tersebut dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili Kingwood Capital Ltd.,(selanjutnya disebut “KCL”);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas bahwa antara Penggugat dan KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island merupakan 2 (dua) Entity yang berbeda, dan oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah/ tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.

Kemudian dalam mengajukan gugatan ini, Penggugat tidak dapat menunjukkan/mebuktikan melaui dokumen otentik yang sah bahwa “KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Brithis Virgin Islands merupakan perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham RI.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terabtas mengatur :

Pasal 7

“1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Setiap pendiriPerseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

Halaman 84 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang
Pasar Modal."

- Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal di atas harus dinyatakan sebagai perusahaan ilegal dan tidak sah karena tidak patuh pada peraturan perundang-undanganyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya baik akta pendirian **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukn hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan**". maupun **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang**



didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *British Virgin Islands*

tidak pernah dilakukan verifikasi, otentikasi dan legalisir oleh badan yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, pada hal proses verifikasi dan legalisasi oleh pihak Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut sangat penting untuk menjamin keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang akan dipegunakan di Negara Kesatuan republik Indonesia tersebut.

- Bahwa Huruf B angka 68-71 **Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah** tertanggal 28 Desember 2006 menyatakan:

“68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.

70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas”.

- Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri menyatakan:

Ketentuan Pasal 2

Halaman 86 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



“(1) Pelaksanaan Legalisasi pada Kementerian menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal.

(2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler.”

Ketentuan Pasal 4 ayat (1)

“Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas: a. Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; b. Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di Wilayah Indonesia; atau c. Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat menunjukkan/membuktikan Akta Pendirian Perusahaan KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands* yang tidak pernah diperiksa dan/atau dicocokkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris dan Departemen Luar Negeri di Indonesia (melalui proses verifikasi dan otentikasi) Dengan tidak sahnya Akta Pendirian Perusahaan (*certificate of incorporation*) KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands* yang Penggugat gunakan untuk mengajukan gugatan ini maka gugatan Penggugat tidak harus dinyatakan dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2.2. Penggugat selaku Country Manager tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan ini karena Penggugat bukan Direktur

- Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat mengaku sebagai Country manager KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands*, faktanya Country Manager tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana perintah ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU PT yang menyatakan :

Pasal 98 ayat (1)



“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”.

- Bahwa Penggugat sendiri, dalam hal ini ialah KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan tidak dapat membuktikan dengan bukti otentik/ bukti yang sah bahwa Penggugat memiliki otoritas dan kewenangan yang diberikan secara sah oleh dan dari KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands*;
 - karena KINGWOOD CAPITAL Ltd., adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands*, maka seluruh dokumen yang akan dipergunakannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diverifikasi dan di Legalisir oleh Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut, termasuk Akta Pendirian KINGWOOD CAPITAL Ltd., sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan 68-71 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006 dan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri;
 - Bahkan faktanya Pasal-Pasal dalam Akta Pendirian KINGWOOD CAPITAL Ltd., tidak mengatur Siapa yang berwenang mewakili perusahaan di luar dan dalam persidangan; akta tersebut jelas bertentangan dengan Undang undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dengan sendiri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;
- 2.3. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan
- Selain itu, Surat Kuasa Penggugat juga tidak pernah melewati

Halaman 88 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



proses verifikasi, otentifikasi dan legalisasi oleh pihak Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut sangat penting untuk menjamin keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang akan dipegunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mencegah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pihak dari luar negeri. Kemudian verifikasi dan legalisasi oleh pihak Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut, sehingga tidak terbantahkan bahwa surat kuasa penggugat bertentangan dengan Huruf B angka 68-71 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006.

- Bahwa Huruf B angka 68-71 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006 menyatakan:

“68. Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

69. Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.

70. Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

71. Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas”.

Halaman 89 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri menyatakan:

Ketentuan Pasal 2

- “(1) Pelaksanaan Legalisasi pada Kementerian menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal.*
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler.”*

Ketentuan Pasal 4 ayat (1)

“Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas: a. Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; b. Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di Wilayah Indonesia; atau c. Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.”

- Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membawa surat kuasa Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan hukum ke depan persidangan, dalam hal ini dokumen berupa surat kuasa yang mana tanda tangan dalam surat kuasa tersebut tidak pernah diperiksa atau dicocokkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris dan Departemen Luar Negeri di Indonesia. Dengan demikian Penggugat tidak didukung oleh surat kuasa yang sah yang akan dipergunakan di Indonesia. Dengan tidak sahnya surat kuasa khusus Penggugat untuk mengajukan gugatan ini maka Tergugat-II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara *Aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia,

- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum yang meraja (*de herzendeler*) bahwa Negara British Virgin Island merupakan negara yang membebaskan pajak bagi perusahaan-perusahaan sehingga di sana banyak perusahaan-perusahaan *“hantu/siluman”* yang seolah-olah ada faktanya perusahaan tersebut tidak ada. Selain itu,

Halaman 90 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



berdasarkan informasi di website “INTERNASIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS” faktanya KINGWOOD CAPITAL Ltd., perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands* sudah tidak beroperasi/tidak lagi eksis (setidaknya sejak tanggal 13 Maret 2015).

- Bahwa karena tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, maka gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia,

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini, mohon Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dengan seksama surat kuasa, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah Tangga KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan” dan surat kuasa, anggaran dasar dan/atau anggaran rumah Tangga KINGWOOD CAPITAL Ltd., perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *Brithis Virgin Islands* apakah sudah benar dan sah sesuai amanat Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri atau tidak. Selain itu, tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur :

Pasal 1 angka 5

“ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Halaman 91 dari 153 Putusan Perdana Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Pasal 98 ayat (1)

“Direksi mewakili perseroan baik dalam maupun di luar Pengadilan.”

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membawa surat kuasa Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan hukum ke depan persidangan, dalam hal ini dokumen berupa surat kuasa yang mana tanda tangan dalam surat kuasa tersebut tidak pernah diperiksa atau dicocokkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris dan Departemen Luar Negeri di Indonesia. Dengan demikian Penggugat tidak didukung oleh surat kuasa yang sah yang akan dipergunakan di Indonesia. Dengan tidak adanya surat kuasa khusus Penggugat untuk mengajukan gugatan ini maka Tergugat-II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara *Aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi sehubungan Legal Standing Penggugat dimana PENGUGAT merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Islands (Perusahaan Berbadan Hukum yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI) merupakan perusahaan ilegal, sebagaimana tertuang pada bagian A.2.1 Halaman 5-6 Jawaban *aquo*, dengan alasan sebagai berikut:

Alinea Ke 1, halaman 5 Jawaban *aquo*:

“Bahwa Tergugat II menolak dan sangat keberatan dengan pernyataan dan argumentasi Penggugat pada halaman 1 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “Aryanto Arnaldo Law Firm bertindak untuk dan atas nama Kingswood Capital Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 JL. HR Rasuna Said Kav. 5, Blok X-7 Jakarta Selatan”

Alinea Ke 2, halaman 5 Jawaban *aquo*:

Halaman 92 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



"Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 november 2009 dan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 [lihat poin 2 dan poin 4 gugatan Penggugat halaman 2], dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Islands."

Alinea Ke 5, halaman 5 Jawaban aquo:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas bahwa antara Penggugat dan KINGSWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island merupakan 2 (dua) Entity yang berbeda, dan oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah/tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat"

Alinea Ke 1 dan 2, halaman 6 Jawaban aquo:

"Kemudian dalam mengajukan gugatan ini, Penggugat tidak dapat menunjukkan/membuktikan melalui dokumen otentik yang sah bahwa "KINGSWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Island merupakan perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI

Pasal 7 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur:

...

...

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan

...

...

Halaman 93 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal di atas harus dinyatakan sebagai perusahaan ilegal dan tidak sah karena tidak patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil Tergugat II di atas merupakan dalil yang TIDAK BERDASAR, karena pada faktanya penggunaan Kedudukan di Menara Kuningan Lantai 28 JL. HR Rasuna Said Kav. 5, Blok X-7 Jakarta Selatan yang merupakan alamat kantor perwakilan PENGGUGAT di Indonesia dilakukan guna mempermudah keperluan administrasi dan surat menyurat sehubungan Gugatan aquo. Adapun pada faktanya dalam Surat Kuasa Direksi PENGGUGAT kepada Effendi Situmorang tertanggal 22 Juni 2021 telah **TERANG** dan **JELAS** terdapat frasa sebagai berikut:

*“...**Kingswood Capital Ltd.**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands...”*

3. Bahwa pada faktanya dalam dokumen legal standing yang PENGGUGAT gunakan dalam Gugatan aquo telah **TERANG** dan **JELAS** **PENGGUGAT merupakan badan hukum yang lahir dan tunduk di bawah hukum British Virgin Island sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Dari KINGSWOOD CAPITAL Ltd, tertanggal 18 November 2008 yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang.**
4. Bahwa pada faktanya tindakan Tergugat II dengan mendalilkan serta mempertanyakan kedudukan hukum PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindakan serta penggunaan dalil yang kontradiktif dengan dalil lain pada Jawaban aquo sendiri dikarenakan dalam Alinea ke 2, halaman 12 Jawaban aquo, Tergugat II mendalilkan hal sebagai berikut:
*“Ketua/Majelis Hakim yang Mulia, **Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat I saat ini sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.** Maka dengan diajukannya gugatan perkara ini oleh Penggugat*

Halaman 94 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas merupakan itikad buruk Penggugat dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Bahwa dalil Tergugat II sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa secara tidak langsung Tergugat II mengakui *legal standing* dan kedudukan hukum PENGUGAT sebagai pihak yang berhak untuk beracara di Lingkungan Peradilan Umum Indonesia;

5. Bahwa adapun perihal dalil Tergugat II yang mengutip dan mendasarkan dalilnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) merupakan dalil yang **TIDAK BERALASAN** dan **TIDAK DAPAT DITERIMA**, karena pada faktanya ketentuan pada UU PT tersebut hanya mengatur Perseroan yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU PT, sebagai berikut:

“(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar”

6. Bahwa adapun sehubungan dengan kedudukan hukum PENGUGAT selaku badan hukum asing di Indonesia dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5 ayat (2)

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, **kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang**”

- b. Adapun sehubungan dengan bidang usaha Minyak dan Gas Bumi secara khusus telah diatur melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi



dengan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2005

Dalam bagian Penjelasan Pasal 9 ayat (2) disebutkan sebagai berikut:

"Kegiatan Usaha Hulu yang berkaitan dengan resiko tinggi banyak dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan internasional secara luas. Agar dapat memberikan iklim investasi yang kondusif untuk menarik penanam modal, termasuk penanam modal asing, diberikan kesempatan untuk tidak perlu membentuk Badan Usaha."

- c. Lebih lanjut mengenai kedudukan hukum PENGGUGAT selaku badan hukum asing diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 yang saat ini diubah dan digantikan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi pada **Bagian I Ketentuan Umum yang menyebutkan:**

"Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia"

Dimana dalam Peraturan Menteri ini diuraikan peraturan yang menjelaskan bahwa **Bentuk Usaha Tetap dapat ditawarkan dan melakukan pengelolaan terhadap suatu Wilayah Kerja Migas;**

- d. Bahwa sehubungan hal tersebut pada faktanya Tergugat I telah memahaminya sehingga pada tanggal 25 November 2008 PENGGUGAT bersama sama dengan Tergugat I (dahulu bernama Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Riau) menandatangani **Konsorsium SPR-Kingswood untuk keperluan Joint Study dan Penawaran Langsung**

Halaman 96 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



pengelolaan Blok Langgak. Lebih lanjut atas permohonan *Joint Study* dan Penawaran Langsung Konsorsium SPR-Kingswood tersebut telah **DIKETAHUI** dan **DISETUJUI** oleh **Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor **23588/13/DJM.E/2009** tanggal 25 Nopember 2009 perihal **Pemberitahuan Hasil Penawaran Langsung WK Langgak yang kemudian dilanjutkan dengan Kontrak Kerjasama:**

- e. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT selaku Bentuk Usaha Tetap di Indonesia **DIPERTEGAS** dengan **adanya tagihan pajak terhadap PENGGUGAT**, hal ini sejalan pula dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2019 Tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap dimana dalam **Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa:**
"Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak"
- f. Bahwa berdasarkan segenap uraian diatas telah TERANG dan JELAS kedudukan hukum dari PENGGUGAT dimana **PENGGUGAT bukanlah merupakan suatu Badan Hukum Ilegal** sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II. Adapun penggunaan UU PT secara tidak tepat dalam dalil Eksepsi Tergugat II merupakan wujud KETIDAK PAHAMAN Tergugat II atas Gugatan aquo serta regulasi Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia;
7. Bahwa berdasarkan segenap uraian fakta dan alasan hukum pada butir 2-6 di atas, dalil Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT merupakan perusahaan ilegal sebagaimana terurai dalam butir 1 di atas maka tidak perlu PENGGUGAT bantah lebih lanjut, karena nyatanya **Tergugat II sendiri telah mengetahui bahkan mengakui legal standing dari PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak dan berkapasitas untuk beracara di Lingkungan Peradilan**



Umum Indonesia terlepas dari dalil *nebis in idem* yang akan PENGGUGAT jawab lebih lanjut dalam Replik aquo;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi sehubungan *Legal Standing* Penggugat dimana atas kedudukan hukum PENGGUGAT tidak pernah dilakukan verifikasi, otentikasi dan legalisir oleh badan yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang pada pada Bagian A.2.1 Halaman 5-8 Jawaban aquo, dengan alasan sebagai berikut:

Alinea Ke 4, halaman 5 Jawaban aquo:

“ ... maupun KINGSWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Islands tidak pernah dilakukan verifikasi, otentikasi dan legalisir oleh badan yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, pada hal proses verifikasi dan legalisasi oleh pihak Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut sangat penting untuk menjamin keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang akan dipergunakan di negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut”;

Alinea Ke 1, halaman 8 Jawaban aquo:

“Berdasarkan hal tersebut di atas, PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan/membuktikan Akta Pendirian Perusahaan KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Island yang tidak pernah diperiksa dan/atau dicocokkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris dan Departemen Luar Negeri di Indonesia...”

9. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil PENGGUGAT di atas merupakan dalil yang **TIDAK BERDASAR, MENYESATKAN** dan **TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA**, karena pada faktanya atas **Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PENGGUGAT yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.**

Halaman 98 dari 153 Putusan Perdana Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



10. Bahwa selanjutnya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi sehubungan *Legal Standing* Penggugat dimana Penggugat selaku *Country Manager* tidak Memiliki Legal Standing mengajukan gugatan ini karena Penggugat bukan Direktur sebagaimana tertuang pada pada Bagian A.2.2 Halaman 8 -9 Jawaban aquo, dengan alasan sebagai berikut:

Alinea ke 2, halaman 8 Jawaban aquo:

"Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat mengaku sebagai Country manager KINGSWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Islands, faktanya Country Manager tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan"

Alinea ke 2, halaman 9 Jawaban aquo:

"Bahkan faktanya Pasal-Pasal dalam Akta Pendirian KINGSWOOD CAPITAL Ltd., tidak mengatur Siapa yang berwenang mewakili perusahaan di luar dan dalam persidangan; akta tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum"

11. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil PENGGUGAT dengan tegas **MENOLAK** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bahwa pada faktanya Effendi Situmorang selaku *Country Manager* adalah Penerima Kuasa dari Direksi PENGGUGAT sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya Direksi PENGGUGAT memberikan kuasa kepada Effendi Situmorang selaku *Country Manager* untuk mengajukan Gugatan aquo;
- b. Bahwa selanjutnya pemberian Kuasa dari Direksi PENGGUGAT kepada Effendi Situmorang selaku *Country*
Halaman 99 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Manager telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008, pada Bagian 9 Kuasa Direksi dalam pasal 9.4, yang menyatakan sebagai berikut:

Bagian 9, butir 9.4 Anggaran Dasar PENGGUGAT:

“Setiap Direktur yang merupakan badan korporasi dapat mengangkat setiap individu sebagai wakilnya yang berwenang sebagaimana +untuk maksud mewakilinya dalam rapat direksi, berkaitan dengan penandatanganan pemberian persetujuan atau lainnya”

- c. Dengan demikian **JELAS** dan **TAK TERBANTAH** bahwa Surat Kuasa Khusus dari Direksi PENGGUGAT kepada Effendi Situmorang selaku *Country Manager* dan Surat Kuasa Khusus dari Effendi Situmorang selaku *Country Manager* kepada pihak Kami yang kedua-duanya tertanggal 22 Juni 2021 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008;
- d. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas maka telah **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAH** bahwa PENGGUGAT memiliki kewenangan untuk menunjuk Kuasa Hukum dan mengajukan Gugatan aquo. Dengan demikian dalil Tergugat II yang menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki wewenang hukum untuk mengajukan Gugatan aquo adalah dalil yang **KELIRU** dan **TIDAK BERDASAR** serta sudah sepatutnya dinyatakan **DITOLAK**.
12. Bahwa selanjutnya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi sehubungan *Legal Standing* Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dalam bentuk legalisasi yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tertuang pada pada Bagian A.2.3 Halaman 9 -12 Jawaban aquo, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 100 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Alinea Ke 2, halaman 9 Jawaban aquo:

“Selain itu, Surat Kuasa Penggugat juga tidak pernah melewati proses verifikasi, otentifikasi dan legalisasi oleh pihak Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut sangat penting untuk menjamin keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang akan dipergunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mencegah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pihak dari luar negeri. Kemudian Verifikasi dan legalisasi oleh pihak Kementerian Kehakiman, Kementerian Luar negeri dan Perwakilan Indonesia di Negara tersebut, sehingga tidak terbantahkan bahwa surat kuasa penggugat bertentangan dengan Huruf B angka 68-71 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006”

Alinea Ke 1, halaman 10 Jawaban aquo:

“Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membawa surat kuasa Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan hukum ke persidangan, dalam hal ini dokumen berupa surat kuasa yang mana tanda tangan dalam surat kuasa tersebut tidak pernah diperiksa atau dicocokkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Inggris dan Departemen Luar Negeri di Indonesia, Dengan demikian Penggugat tidak didukung oleh surat kuasa yang sah yang akan dipergunakan di Indonesia”

Alinea Ke 1, halaman 12 Jawaban aquo:

“... Dengan demikian Penggugat tidak didukung oleh surat kuasa khusus Penggugat untuk mengajukan gugatan ini maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) “

13. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil Tergugat II di atas merupakan dalil yang **TIDAK BERDASAR, MENYESATKAN** dan **TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA**, dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 101 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- a. Bahwa mula-mula dapat kami sampaikan Tergugat II telah tidak cermat dalam menggunakan mendalilkan sebuah peraturan **DIMANA PERATURAN YANG DIKUTIP OLEH TERGUGAT II TELAH DICABUT DAN DIGANTI OLEH PERATURAN LAIN**, adapun Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah tertanggal 28 Desember 2006. **TELAH DICABUT DAN DIGANTIKAN DENGAN** Permenlu No. 3 Tahun 2019 Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (“Permenlu 3/2019”);
- b. Bahwa mengenai dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Lampiran Huruf D Angka 79.b angka 79 huruf b Permenlu 3/2019 yang menyebutkan:
- “Untuk dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia, legalisasi dilakukan oleh otoritas asing yang berwenang dimana dokumen diterbitkan, perwakilan RI di negara dimana dokumen diterbitkan atau perwakilan RI yang merangkap akreditasi, **serta jika diperlukan, Kementerian Luar Negeri.**”*
- c. Bahwa telah TERANG dan JELAS dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa atas dokumen luar negeri yang akan digunakan di Indonesia harus diperiksa oleh pejabat KBRI dan Departemen Luar Negeri sudah tidak relevan dan atas aturan tersebut sudah dicabut serta digantikan dengan Permenlu 3/2019. Dimana **legalisasi dilakukan oleh otoritas Perwakilan RI (dalam hal ini KBRI) dan HANYA JIKA DIPERLUKAN dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri;**
- d. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan Surat Kuasa yang dibuat di Luar Negeri dapat kami jelaskan, pihak kami kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana secara khusus ditentukan dalam hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan MA No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa**

Halaman 102 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat;

- e. Bahwa pada faktanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021 dari Direksi PENGGUGAT kepada Ir. Effendy Situmorang selaku *Country Manager* selaku Penerima Kuasa telah dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia di **Singapura dengan No:6133/KONS-LEG/VII/21 pada tanggal 7 Juli 2021, dan di legalisasi oleh Notaris Publik di Singapura, Notaris Singh Sarjeet S/o Gummer Singh pada tanggal 22 Juni 2021;**
14. Bahwa berdasarkan segenap uraian pada butir 13 di atas maka Surat Kuasa Khusus dari Direksi PENGGUGAT kepada Effendi Situmorang selaku *Country Manager* tertanggal 22 Juni 2021 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008, ketentuan Lampiran Huruf D Angka 79.b angka 79 huruf b Permenlu 3/2019, dan Yurisprudensi Putusan MA No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986. Sedangkan Surat Kuasa Khusus dari Effendi Situmorang selaku *Country Manager* kepada pihak Kami yang tertanggal 22 Juni 2021 pada faktanya dibuat di Indonesia sehingga dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II perihal legalisasi menjadi tidak relevan. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh PENGGUGAT telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam persidangan Perkara aquo dan dalil Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak dapat digunakan untuk persidangan merupakan dalil yang **KELIRU** dan **TIDAK BERDASAR**;
15. Bahwa selanjutnya Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa dalam Alinea Ke 1, halaman 11 Jawaban aquo, Tergugat II menyampaikan dalil sebagai berikut:
- Alinea Ke 1, halaman 11 Jawaban aquo:**

“Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum yang meraja (de herzendeler) bahwa Negara British Virgin Island merupakan

Halaman 103 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



negara yang membebaskan pajak bagi perusahaan-perusahaan sehingga di sana banyak perusahaan-perusahaan "hantu/siluman" yang seolah-olah ada faktanya perusahaan tersebut tidak ada. Selain itu berdasarkan informasi di website "Internasional Consortium of Investigative Journalist" faktanya KINGSWOOD CAPITAL Ltd., perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin islands sudah tidak beroperasi/tidak lagi eksis (setidaknya sejak tanggal 13 Maret 2015)"

16. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil Tergugat II pada butir 15 di atas merupakan dalil yang **TIDAK BERDASAR dan MENYESATKAN**, dimana Tergugat II dalam menyampaikan dalilnya hanya berdasarkan asumsi pribadi dan mencatut laman yang **TIDAK JELAS dan TIDAK DAPAT DIUJI KEBENARANNYA** serta bukan merupakan situs atau sumber data resmi dari Pemerintah British Virgin Islands ataupun Pemerintah Inggris;

Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian alasan dan fakta hukum pada butir 1-16 di atas dengan demikian telah **TERANG dan JELAS** legal standing dari Pihak PENGUGAT. Dengan demikian berkonsekuensi hukum sudah selayaknya eksepsi terkait kompetensi absolut yang disampaikan oleh Tergugat II **DEMI HUKUM** haruslah **DITOLAK**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai legal standing atau tidak mengajukan gugatan aquo, telah menyangkut materi pokok perkara yang pemeriksaannya baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam psroses di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi Nebis In Idem
- Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat I saat ini sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi di Mahkamah



Agung RI. Maka dengan diajukannya gugatan perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas merupakan itikad buruk Penggugat dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa pada 30 April 2019 Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan Rahman Akil (Direktur Tergugat I Tahun 2009-2014) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Rahman Akil dalam membuat Perjanjian Bersama tanggal 18 April 2010, dan Tergugat I dalam gugatannya tanggal 30 April 2019 tersebut meminta agar Perjanjian Bersama tersebut mohon dibatalkan. Kemudian melalui Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 1 April 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara tersebut dengan Amar:

"MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- *Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.*

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.*
- 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
- 3. Menyatakan membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010;*
- 4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar USD. 7.487.264.62,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dolar Amerika) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;*
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.402.000,- (dua juta empat ratus dua ribu rupiah)."*

Selanjutnya KCL pada tanggal 21 Juli 2021 mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 393/Pdt.G/PN Jkt Sel di atas dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal

Halaman 105 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



16 September 2021 melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 413/Pdt/2021/PT DKI kemudian PT. SPR pada tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 413/Pdt/2021/PT DKI tersebut dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelanggaran atas Nebis In Idem, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa pihak TERGUGAT II pada Halaman ke 12 sampai 13, Jawaban aquo menyatakan dalil sebagai berikut:

Alinea ke 2, halaman 12 Jawaban aquo:

“Ketua/Majelis Hakim yang Mulia, Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat I saat ini sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI. Maka dengan diajukannya gugatan perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas merupakan itikad buruk Penggugat dan tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Alinea ke 2, halaman 13 Jawaban aquo:

“Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelanggaran atas Nebis In Idem, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”

2. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, dengan ini PENGGUGAT menyatakan dengan tegas MENOLAK dalil-dalil eksepsi dari Tergugat II di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) telah mengatur mengenai *Ne Bis In Idem* yaitu sebagai berikut:

“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa

Halaman 106 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, setidaknya terdapat syarat-syarat suatu perkara dapat dikatakan *Ne Bis In Idem*, yaitu:
 1. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 2. Tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
 3. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama;
 4. Di dalam hubungan yang sama.
 - c. Bahwa pada faktanya, Perkara nomor: 393/Pdt. G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021 (“**Perkara 393**”) **belum berkekuatan hukum tetap** dikarenakan sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor: 22.2794/2794 K/PDT/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun terdapat perbedaan mengenai Gugatan aquo dan Perkara 393, Gugatan aquo diajukan oleh PENGGUGAT atas dugaan tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Perkara 393 diajukan oleh Tergugat I atas dugaan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Dengan demikian maka **TELAH JELAS** dan **TAK TERBANTAHKAN** bahwa Gugatan aquo tidak memenuhi unsur Pasal 1917 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai *Ne Bis In Idem*;
 - d. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil PENGGUGAT di atas maka dalil Tergugat I mengenai Gugatan aquo adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem* adalah **KELIRU** dan **TAK BERDASAR HUKUM**, sehingga PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk menyatakan **MENOLAK** dalil yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana di atas.
3. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil Tergugat II di atas mengenai Gugatan aquo adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem* **SUDAH JELAS** dan **TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI** merupakan dalil yang **TIDAK TERBUKTI**, sehingga PENGGUGAT mohon

Halaman 107 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk menyatakan **MENOLAK** dalil yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian mengenai asas *Nebis In Idem* ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara. Adapun bunyi Pasal 1917 KUHPerdara adalah sebagai berikut : *Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.* Secara sederhana *Nebis in Idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum *Nebis in Idem* tersebut bisa diterapkan antara lain: adanya kesamaan obyek, adanya kesamaan subyek dan adanya kesamaan dalil / alasan yang sama. Lebih lanjut berkaitan dengan asas *Nebis in Idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : *"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";*
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa perkara aquo, yaitu Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, subyeknya adalah Kingswood Capital Ltd sebagai Penggugat, PT. Sarana Pembangunan Riau sebagai Tergugat I, PT. SPR Langgak sebagai Tergugat I dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi D.H Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai Turut Tergugat sedangkan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, subyeknya adalah M. Nasir Day selaku Direktur PT. Sarana Pembangunan Riau sebagai Penggugat, Kingswood Capital Ltd sebagai Tergugat I dan M. Rahman Akil, MBA sebagai Tergugat II;

Halaman 108 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa perkara aquo, yaitu Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, dalil atau alasan gugatan adalah Wanprestasi sedangkan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, dalil atau alasan gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa dengan demikian perkara aquo, yaitu Perkara Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dengan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel terdapat perbedaan subyek dan dalil/alasan;
- Bahwa oleh karena Perkara Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dengan Perkara Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel terdapat perbedaan subyek dan dalil/alasan, maka eksepsi Tergugat II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa faktanya Penggugat seolah-olah berpura-pura tidak tahu/ menutup mata bahwa perintah penghentian pembayaran *first Tranch Petroleum (FTP)* kepada Penggugat adalah perintah dari BPKP Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Gubernur) karena Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 merugikan keuangan daerah. Apabila Penggugat benar-benar merasa dirugikan, seharusnya BPKP dan Gubernur provinsi Riau juga ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini agar mendapatkan duduk persoalan yang terang benderang dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat diselesaikan dengan terang-benderang dan tuntas;
- Bahwa faktanya dalam perkara ini, Pemerintah Provinsi Riau (Gubernur) dan BPKP Provinsi Riau tidak ditarik sebagai pihak, dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***);
- Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak, sebagaimana tertuang pada pada Bagian A.4 Halaman 13 Jawaban aquo, dengan alasan sebagai berikut:

Alinea ke 3, halaman 13 Jawaban aquo:

Halaman 109 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



“Bahwa faktanya Penggugat seolah-olah berpura-pura tidak tahu/ menuntup mata bahwa perintah penghentian pembayaran first Tranch Petroleum (FTP) kepada Penggugat adalah perintah dari BPKP Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Gubernur) karena Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 merugikan keuangan daerah. Apabila Penggugat benar-benar merasa dirugikan, seharusnya BPKP dan Gubernur provinsi Riau juga ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini agar mendapatkan duduk persoalan yang terang benderang dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat diselesaikan dengan terang-benderang dan tuntas.”

Alinea ke 4 dan 5, halaman 13 Jawaban aquo:

“Bahwa faktanya dalam perkara ini, Pemerintah Provinsi Riau (Gubernur) dan BPKP Provinsi Riau tidak ditarik sebagai pihak, dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”;

2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil PENGUGAT menyatakan dengan tegas MENOLAK dalil-dalil eksepsi dari Tergugat II di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada faktanya hal yang menjadi objek dalam Gugatan quo adalah Kesepakatan Bersama dan Surat 27 April 2010, dimana pihak-pihak yang terikat dalam kedua Perjanjian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II yang menerima penunjukkan selaku Operator Wilayah Kerja Blok Langgak. Adapun Turut Tergugat adalah Pihak yang menyetujui Penunjukkan Tergugat II sebagai Operator Wilayah Kerja Langgak;
 - b. Bahwa pada faktanya Gubernur Provinsi Riau maupun BPKP sama sekali bukan merupakan pihak ataupun memiliki keterkaitan dengan Kesepakatan Bersama maupun Surat 27 April 2010 yang merupakan objek Gugatan Wanprestasi aquo;
 - c. Bahwa telah TERANG dan JELAS dengan tidak terdapatnya keterkaitan antara objek Gugatan Wanprestasi aquo dengan Gubernur Provinsi Riau dan BPKP, TIDAK CUKUP BERALASAN



untuk Gubernur Provinsi Riau maupun BPKP diikutsertakan sebagai Pihak dalam Gugatan aquo;

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jaksel yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil Tergugat II di atas mengenai Gugatan aquo adalah gugatan yang kurang pihak merupakan dalil yang TIDAK CUKUP BERALASAN dan SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DITOLAK;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa *Plurium Litis Consortium* adalah jika didalam surat gugatan, pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yaang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dan “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan”;
- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat karena telah melanggar haknya atau ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan Gugatan Perkara a quo sebagai wakil atau kuasa dari perusahaan asing Kingswood Capital, Ltd., karena Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan perkara a quo dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan karena jabatannya hanya sebagai *Country Manager* (Kepala Cabang) di Jakarta, seharusnya Surat Kuasa Khusus dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan pusat perusahaan Kingswood Capital, Ltd., bukan hanya ditandatangani oleh selevel Kepala Cabang di Indonesia.



2. Bahwa selain daripada itu, Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Gugatan Perkara a quo dibuat dengan menggunakan Bahasa Inggris. Seharusnya ketika beracara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Kuasa Khusus dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga, tidak terjadi salah pengartian dan penafsiran isi/substansi Surat Kuasa Khusus tersebut. Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdato jo. Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("UU No. 24 Tahun 2009") dan Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2009, sebagaimana kutipan di bawah ini:

Pasal 1792 KUHPerdato:

"Pemberian kuasa adalah suatu Perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Pasal 31 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 2009:

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau **perjanjian yang melibatkan** lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau **perseorangan warga negara Indonesia**"

Pasal 33 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 2009:

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta."

3. Bahwa selain daripada itu, Surat Kuasa Khusus milik Penggugat tidak memenuhi persyaratan berupa legalisasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia ("KBRI") atau Konsulat Jenderal di tempat Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat. Hal ini sebagaimana persyaratan pada Lampiran Huruf D Angka 79.b Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah ("Permenlu No. 3 Tahun 2019"), yang mengatur sebagai berikut:

"b. untuk dokumen yang diterbitkan diluar negeri dan akan digunakan di Indonesia, legalisasi dilakukan oleh otoritas asing yang berwenang dimana dokumen diterbitkan, perwakilan RI di negara dimana dokumen diterbitkan, atau perwakilan RI yang



merangkap akreditasi, serta jika diperlukan, Kementerian Luar Negeri.”

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI negara yang bersangkutan atau tempat Surat Kuasa tersebut dibuat, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3038 K/Pdt/ 1981 Tanggal 18 September 1986 yang menyatakan antara lain bahwa: *“Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”*

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formil, sehingga Gugatan Penggugat yang dibuat oleh kuasanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi pada Bagian I Halaman 3-5 Jawaban aquo, dengan alasan sebagai berikut:

Butir 1 halaman 3 Jawaban aquo:

“Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan Gugatan Perkara a quo sebagai wakil atau kuasa dari perusahaan asing Kingswood Capital, Ltd., karena Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan perkara a quo dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan karena jabatannya hanya sebagai Country Manager (Kepala Cabang) di Jakarta,...”

Butir 2 halaman 4 Jawaban aquo:

“Bahwa selain daripada itu, Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Gugatan Perkara a quo dibuat dengan menggunakan Bahasa Inggris. Seharusnya ketika beracara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Kuasa Khusus dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga, tidak terjadi salah pengartian dan penafsiran isi/substansi Surat Kuasa Khusus tersebut...”

Butir 3 halaman 4-5 Jawaban aquo:

Halaman 113 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



“Bahwa selain daripada itu, Surat Kuasa Khusus milik Penggugat tidak memenuhi persyaratan berupa legalisasi yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (“KBRI”) atau Konsulat Jenderal di tempat Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat...”

2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, dengan ini PENGGUGAT menyatakan dengan tegas **MENOLAK** dalil-dalil eksepsi dari Turut Tergugat di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa pada faktanya Effendi Situmorang selaku *Country Manager* adalah Penerima Kuasa dari Direksi PENGGUGAT sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan aquo dan menunjuk Kuasa Hukum terkait proses pengajuan Gugatan aquo;

2.2. Bahwa selanjutnya pemberian Kuasa dari Direksi PENGGUGAT kepada Effendi Situmorang selaku *Country Manager* telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008, pada Bagian 9 Kuasa Direksi dalam pasal 9.4, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap direktur yang merupakan badan korporasi dapat mengangkat setiap individu sebagai wakilnya yang berwenang sebagaimana mestinya untuk maksud mewakilinya dalam rapat direksi, berkaitan dengan penandatanganan pemberian persetujuan atau lainnya”;

2.3. Dengan demikian **JELAS** dan **TAK TERBANTAH** bahwa Surat Kuasa Khusus dari Direksi PENGGUGAT kepada Effendi Situmorang selaku *Country Manager* dan Surat Kuasa Khusus dari Effendi Situmorang selaku *Country Manager* kepada pihak Kami yang kedua-duanya tertanggal 22 Juni 2021 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008;

2.4. Bahwa fakta yang **TAK TERBANTAHKAN** Surat Kuasa Khusus dari Direksi PENGGUGAT kepada Effendi Situmorang selaku *Country Manager* dan Surat Kuasa Khusus dari Effendi Situmorang selaku *Country Manager* kepada pihak Kami yang kedua-duanya

Halaman 114 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



tertanggal 22 Juni 2021 telah dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian telah JELAS dan TAK TERBANTAHKAN bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara jo. Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("UU No. 24 Tahun 2009") dan Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2009;

2.5. Bahwa fakta yang TAK TERBANTAHKAN Surat Kuasa Khusus dari Direksi PENGUGAT kepada Effendi Situmorang selaku *Country Manager* tertanggal 22 Juni 2021 telah dibuat dalam Bahasa Indonesia dan telah memenuhi persyaratan legalisasi yang dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan No. 6133/KONS-LEG/VII/21 pada tanggal 7 Juli 2021, dan dilegalisasi oleh Notaris Publik di Singapura, Notaris Singh Sarjeet S/jno Gummer Singh pada tanggal 22 Juni 2021. Dengan demikian telah JELAS dan TAK TERBANTAHKAN bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3038 K/Pdt/1981. Sedangkan Surat Kuasa Khusus dari Effendi Situmorang selaku *Country Manager* kepada pihak Kami yang tertanggal 22 Juni 2021 pada faktanya dibuat di Indonesia dengan bahasa Indonesia sehingga tidak perlu dilegalisir sebagaimana yang didalikan oleh Turut Tergugat;

3. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa atas segenap uraian dalil PENGUGAT di atas mengenai Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021 yang diberikan oleh Direksi PENGUGAT sebagai Pemberi Kuasa kepada Ir. Effendy Situmorang sebagai Penerima Kuasa telah sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008, ketentuan Lampiran Huruf D Angka 79.b angka 79 huruf b Permenlu 3/2019, dan Yurisprudensi Putusan MA No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986. Dengan demikian maka kewenangan yang diberikan Effendi Situmorang selaku *Country Manager* kepada pihak Kami berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari tertanggal 22 Juni 2021 untuk mengajukan Gugatan aquo adalah BENAR dan BERDASARKAN HUKUM. Dengan demikian dalil Turut Tergugat yang

Halaman 115 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT mengandung cacat formil sehingga gugatan yang dibuat oleh kuasa Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah dalil yang KELIRU dan TIDAK BERDASAR;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengetahui apakah surat kuasa khusus Penggugat mengandung cacat formil atau tidak, telah menyangkut materi pokok perkara yang pemeriksaannya baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam proses di persidangan, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

- Bahwa gugatan Penggugat secara nyata telah mengandung cacat *Error In Persona*, dikarenakan Penggugat telah keliru dan salah dalam menarik pihak sebagai Turut Tergugat, **karena Turut Tergugat bertugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bukan terhadap pelaksanaan Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku Operator.** Yang memiliki hubungan hukum berdasarkan Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010 adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku Operator Wilayah Kerja Langgak;
- Bahwa apabila terdapat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010, maka hal tersebut merupakan masalah internal diantara pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu, **sangat keliru apabila Penggugat dalam gugatannya menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam Perkara ini;**
- Bahwa objek gugatan perkara ini adalah Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1338 KUHPerdata:

“semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Halaman 116 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



undang-undang bagi yang membuatnya...”

Pasal 1340 KUHPerdara:

“Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga...”

Dengan demikian, Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010 hanya mengikat Penggugat dan Tergugat I. Turut Tergugat yang tidak menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama, tidak terikat dengan isi Kesepakatan Bersama tersebut.

Bahwa oleh karena Turut tergugat bukan sebagai pihak dalam Kesepakatan Bersama, sehingga Turut Tergugat tidak terikat dengan isi Kesepakatan Bersama tersebut. Dengan demikian, Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat I, sehingga Turut Tergugat harus dikeluarkan dari kedudukannya sebagai pihak dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi pada Bagian II Halaman 5-6 Jawaban aquo, dengan alasan sebagai berikut:

Butir 1 halaman 5 Jawaban aquo:

“Bahwa gugatan Penggugat secara nyata telah mengandung cacat Error In Persona, dikarenakan Penggugat telah keliru dan salah dalam menarik pihak sebagai Turut Tergugat, karena Turut Tergugat bertugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bukan terhadap pelaksanaan Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku Operator. Yang memiliki hubungan hukum berdasarkan Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010 adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku Operator Wilayah Kerja Langgak.”

Butir 2 halaman 5-6 Jawaban aquo:



“Bahwa objek gugatan perkara ini adalah Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I.”;

“Dengan demikian, Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010 hanya mengikat Penggugat dan Tergugat I. Turut Tergugat yang tidak menjadi pihak dalam Kesepakatan Bersama, tidak terikat dengan isi Kesepakatan Bersama tersebut.”;

2. Bahwa pada faktanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Kerja Langgak tanggal 30 November 2009 ditandatangani oleh Turut Tergugat, PENGGUGAT dan Tergugat I (**“Kontrak Kerjasama”**), bahwa untuk penunjukan Operator disyaratkan untuk disetujui terlebih dahulu oleh SKK MIGAS yang dahulu disebut dengan BPMIGAS (Turut Tergugat) yang pada dasarnya Kontrak Kerjasama ditandatangani dalam kewenangan Turut Tergugat. Yang juga disebutkan syaratnya dalam Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak pada tanggal 19 April 2010 yang ditujukan kepada SKK MIGAS yang dahulu disebut dengan BPMIGAS pada alinea keempat menyatakan sebagai berikut:
3. *“..... sesuai dengan ketentuan di dalam PSC Langgak bahwa untuk penunjukan Operator disyaratkan untuk disetujui terlebih dahulu oleh BPMIGAS, oleh karena itu kami mohon agar nama dan identitas Operator di atas untuk dapat disetujui oleh BPMIGAS.”*

Maka dalam hal ini Turut Tergugat **IKUT SERTA** sebagai pihak yang berkaitan dengan objek permasalahan;

4. Bahwa selanjutnya kaedah hukum dan/atau pendapat ahli yang menjelaskan perihal urgensi diikutsertakannya pihak yang berkaitan dengan objek sengketa namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam suatu Gugatan adalah sebagai berikut:

Kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan:

“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”

Kaedah hukum Yurisprudensi diatas diperkuat dengan pendapat Chidir Ali dalam bukunya berjudul Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit CV Nur Cahya, Terbitan Yogyakarta, Tahun 1985, Halaman 218 yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 118 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



“Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.”

Kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

- Bahwa dengan demikian berdasar uraian dan fakta yang berkesesuaian di atas, **SUDAH JELAS** dan **TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI** bahwa Turut Tergugat perlu **DISERTAKAN** sebagai PIHAK yang berkaitan dengan Gugatan aquo ataupun Objek Gugatan aquo maka PENGGUGAT. Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo untuk menyatakan **MENOLAK** dalil Turut Tergugat yang menyatakan Gugatan aquo **ERROR IN PERSONA**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa *Error In Persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dan “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan”;
- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat karena telah melanggar haknya, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DALAM BENTUK OBSCUUR LIBEL

- Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron. Dalam **posita** gugatan, tidak ada dalil Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk mencabut Surat No. 0269/BP00000/2010/S0 tertanggal 24 Mei 2010 dan menunjuk pihak Penggugat untuk menggantikan Tergugat II sebagai Operator di Wilayah Kerja Langgak, sebagaimana dinyatakan di dalam Angka 7 **petitum** gugatan, yaitu:

Halaman 119 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



“Memerintahkan pihak Turut Tergugat mencabut Surat Persetujuan Penunjukan Operator di Wilayah Kerja Langgak No. 0269/BP00000/2010/S0 tertanggal 24 Mei 2010, dan menunjuk pihak Penggugat untuk menggantikan Tergugat II sebagai operator di Wilayah Kerja Langgak”;

Bahwa oleh karena posita dan petitum dalam gugatan tidak sinkron, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi pada Bagian III Halaman 6 Jawaban aquo, dengan alasan sebagai berikut:

“Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron. Dalam posita gugatan, tidak ada dalil Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk mencabut Surat No. 0269/BP00000/2010/S0 tertanggal 24 Mei 2010 dan menunjuk pihak Penggugat untuk menggantikan Tergugat II sebagai Operator di Wilayah Kerja Langgak, sebagaimana dinyatakan di dalam Angka 7 petitum gugatan;

*.... Bahwa oleh karena posita dan petitum dalam gugatan tidak sinkron, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke/NO*);*

2. Bahwa pada faktanya berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak tertanggal 27 April 2010 yang menyatakan apabila terdapat keadaan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II, berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010, maka akan menunjuk PENGGUGAT sebagai pengganti Tergugat II menjadi Operator Wilayah Kerja Langgak. Dengan demikian meskipun tidak didalilkan dalam posita tetapi perihal pencabutan Surat Persetujuan Penunjukan Operator di Wilayah Kerja Langgak No. 0269/BP00000/2010/S0 tertanggal 24 Mei 2010 dan menunjuk pihak PENGGUGAT untuk menggantikan Tergugat II sebagai operator di Wilayah Kerja Langgak merupakan konsekuensi logis apabila perbuatan



wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan terbukti dalam Gugatan aquo;

3. Bahwa berdasarkan butir di atas maka PENGUGAT telah jelas menguraikan seluruh dalilnya baik dalam bagian posita maupun petitum Gugatan aquo. Dengan demikian dalil Turut Tergugat yang menyatakan Gugatan aquo kabur dalam bentuk *Obscuur Libel* adalah dalil yang **KELIRU** dan **TIDAK BERDASAR**:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan, pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*onduidelijk*);
- Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;
- Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menguraikan apabila terdapat keadaan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menunjuk pihak Penggugat untuk menggantikan Tergugat II sebagai operator di Wilayah Kerja Langgak;
- Bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Konvensi pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa terdapat perikatan berupa perjanjian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat yang terdiri atas Kesepakatan Bersama serta Kesepakatan yang tertuang dalam Surat 27 April 2010 dan selanjutnya terhadap Kesepakatan yang tertuang dalam Surat 27 April 2010 berlaku ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian, isi dari Surat 27 April 2010 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga isi dari surat tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat

Halaman 121 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



sebagai undang-undang bagi pihak Penggugat dan Tergugat I sehingga apabila pihak Tergugat I melakukan wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama maka pihak Penggugat harus ditunjuk sebagai operator;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2.1 Kesepakatan Bersama, Tergugat I bersama Tergugat II telah sepakat bahwa Penggugat berhak menempatkan orangnya dalam posisi tertinggi di bagian Keuangan (*Finance/Accounting*) dan posisi kedua di seluruh bagian dan/atau departemen lain dari kegiatan Operator dalam proses pengelolaan Wilayah Aquo. Adapun terhadap pelaksanaan pasal tersebut hingga saat ini Tergugat II tidak pernah menempatkan orang dari pihak Penggugat dalam posisi tertinggi di bagian Keuangan (*Finance/Accounting*) dan posisi kedua di seluruh bagian dan/atau departemen lain dari kegiatan Operator dalam proses pengelolaan Wilayah Aquo sehingga Para Tergugat telah melanggar Pasal 2.1 Kesepakatan Bersama;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2.2 Kesepakatan Bersama, Tergugat II selaku Operator diharuskan untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Penggugat sebelum menyerahkan *work program* dan *budget* kepada BPMIGAS. Namun, pada faktanya Tergugat II setiap tahunnya telah melaksanakan operasional Wilayah aquo berdasarkan *work program* dan *budget* yang diserahkan kepada BPMIGAS tanpa melibatkan serta mendapat persetujuan dari Penggugat, bahkan atas salinan *work program* dan *budget* tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2.3 Kesepakatan Bersama, Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban untuk turut menembuskan atau mengirimkan copy atas surat-surat yang hendak ditujukan kepada pihak ketiga selama berhubungan dengan proses pengelolaan Wilayah aquo, kepada Penggugat. Adapun pada faktanya pelaksanaan kegiatan korespondensi Wilayah aquo diketahui bahwa terdapat surat masuk dan keluar yang tidak ditembuskan kepada pihak Penggugat;
- Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan butir 6.3 diatas, diketahui berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 162 dan Nomor 163, keduanya tertanggal 22 April 2010 dan dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit aquo**"), Tergugat I telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan dari Bank Artha Graha tanpa melibatkan serta meminta persetujuan

Halaman 122 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



terlebih dahulu kepada pihak Penggugat. Lebih lanjut sehubungan hal tersebut, pihak Tergugat I baru memberitahukan kepada Penggugat secara lisan pada tahun 2016 perihal terdapat Perjanjian Kredit aquo sekaligus meminta Penggugat turut bertanggung jawab atas Perjanjian Kredit aquo. Dengan demikian Para Penggugat telah melanggar Pasal 2.3 Kesepakatan Bersama;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Kesepakatan Bersama, Penggugat dan Tergugat I memiliki keharusan untuk menyusun dan menandatangani *Joint Operator Agreement* (“**JOA**”) untuk mengatur kesepakatan di antara kedua belah pihak terkait dengan proses pengelolaan Wilayah Aquo. Adapun terhadap penyusunan JOA, pihak Penggugat telah menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kesepakatan melalui pengiriman Surat Permintaan/Surat Perintah/Surat Ajakan kepada Tergugat I untuk membuat dan menandatangani JOA namun telah ditolak oleh pihak Tergugat I sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa pihak Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan Pasal 6 Kesepakatan Bersama;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3.1 Kesepakatan Bersama, Penggugat memiliki hak mutlak atas pembagian *First Tranch Petroleum (FTP)* dan *Equity Oil* yang dihasilkan dari proses pengelolaan Wilayah Aquo dalam bentuk *lifting* minyak bumi setelah dikurangi biaya-biaya, dengan besaran sesuai dengan kepemilikan *Participating Interest* yang dimiliki, yaitu sebesar 50% seperti diatur dalam Kontrak Kerjasama. Adapun pada faktanya baik Tergugat I maupun Tergugat II pada tahun 2015 serta 2017 hingga 2020 tidak juga membagikan hak atas pembagian FTP kepada Penggugat dengan jumlah perkiraan pada tahun 2015 sebesar USD 120.947,89, tahun 2017 sebesar USD 443.381,72, tahun 2018 sebesar USD 747.021,54, tahun 2019 sebesar USD 535.176 dan tahun 2020 sebesar USD 34.852. Sehingga total keseluruhan hak Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar USD 1.881.379;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3.2 Kesepakatan Bersama sebagaimana telah diubah melalui Amandemen No. 1 dari Kesepakatan Bersama, Para Tergugat memiliki kewajiban untuk menyetorkan langsung hasil penjualan produksi sesuai dengan harga *Indonesia Crude Price (ICP)* yang menjadi hak (*Entitlement*) bagi pihak Penggugat dikirimkan ke nomor rekening pihak sebagaimana diperjanjikan dalam

Halaman 123 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan dan Amandemennya. Adapun terhadap pelaksanaan penyeteroran hasil penjualan minyak bumi yang merupakan bagian (hak) pihak Penggugat, sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini tidak pernah disetorkan oleh Para Tergugat. Adapun terhadap hal ini pihak Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan/notifikasi kepada Para Tergugat agar segera memenuhinya, dengan rincian surat sebagai berikut:

- Surat Perihal *Unpaid Lifting and DMO Fee* tertanggal 21 Agustus 2015;
- Surat Perihal *Unpaid Lifting and DMO Fee* tertanggal 20 Oktober 2015;
- Surat Perihal *Unpaid Lifting and DMO Fee* tertanggal 25 November 2015;
- Surat Perihal Permohonan Pembayaran *Lifting* tertanggal 26 Februari 2016;
- Surat Perihal Permohonan Pembayaran *Lifting* tertanggal 26 Februari 2019.

adapun terhadap segenap surat tersebut hingga saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Para Tergugat dengan penyeteroran hasil produksi serta penjualan dari operasional Wilayah aquo (*entitlement*) sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah lalai dan melakukan wanprestasi Pasal 1238 KUHPerdara, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji terhadap Kesepakatan Bersama sehingga berdasarkan Kesepakatan yang tertuang dalam Surat 27 April 2010 maka demi hukum pihak Penggugat harus ditunjuk sebagai Operator Wilayah aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan dalil-dalil sangkalannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I dan Penggugat diberi hak oleh BPMIGAS cq Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Lapangan Langgak, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dan masing-masing pihak sepakat menunjuk Tergugat II (SPR Langgak) sebagai operator;
- Bahwa untuk mengelola Migas tersebut diperlukan investasi yang cukup besar, sehingga Tergugat I (SPR) yang saat itu Direkturnya dijabat oleh Sdr. RAHMAN AKIL dan Penggugat (KCL) membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010;

Halaman 124 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa tidak benar Tergugat I Wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat, karena sejak semula Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, terutama Syarat Sebab Yang Halal, lengkapnya adalah sebagai berikut: berdasarkan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah;
- Bahwa PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) adalah sebuah BUMD yang notabene Modalnya dari APBD Riau (uang rakyat) oleh karenanya harus tunduk pada Peraturan Per-undangan yang mengatur tentang BUMD, dan terbukti menurut hukum Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 dibuat dibawah tangan (tidak dengan Akte Notaris) dan tanpa adanya Persetujuan dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, andaikata *Quod Non* ada persetujuan melalui RUPS, hal tersebut hanya sebagai Pemegang Saham (Pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham) bukan selaku Kepala Daerah sebagaimana di syaratkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah;
- Bahwa oleh karenanya telah terbukti menurut hukum Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah, disamping itu Kesepakatan Bersama tersebut juga tidak dilakukan dengan Itikad Baik, bertentangan dengan Asas/prinsip Kepatutan, tidak seimbangnnya antara Hak dan Kewajiban para pihak, tidak mencerminkan kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga jauh dari rasa keadilan menurut hukum, dimana semua biaya Pengelolaan Wilayah Langgak tersebut ditanggung oleh PT Sarana Pembangunan Riau (TERGUGAT I), sedangkan Keuntungannya dibagi 50% (lima puluh persen) untuk KINGSWOOD CAPITAL Ltd dan 50% (lima puluh persen) untuk PT Sarana Pembangunan Riau (SPR);
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, BPKP Perwakilan Provinsi Riau melakukan Audit Kinerja terhadap SPR dan menemukan hal-hal (salah satunya) adalah Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 antara SPR (TERGUGAT I) dan KCL (PENGUGAT) berindikasi merugikan Perusahaan, karena:

Halaman 125 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- SPR harus membayar kepada KCL sebesar U\$400.000,- untuk penggantian biaya yang dikeluarkan oleh KCL dalam memperoleh Wilayah Kerja langgak;
- PT SPR Langgak (anak Perusahaan SPR) membayar seluruh *Signature Bonus* sebesar U\$1.005.000,- ke Pemerintah Republik Indonesia;
- PT SPR Langgak menyerahkan *Performance Bond* seluruhnya sebesar U\$1.000.000,-;
- PT SPR Langgak menanggung semua biaya operasi Wilayah Kerja Langgak sesuai PSC (Production Sharing Contract);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, maka BPKP Perwakilan Provinsi Riau kembali melakukan AUDIT INVESTIGATIF, sebagaimana risalah Pembicaraan Hasil Audit Investigatif terhadap permasalahan operasional pada PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) periode 2010 s/d 2015 tanggal 20 Desember 2018, dengan hasil audit antara lain sebagai berikut:
 - Sdr. X membuat kesepakatan kerjasama usaha penambangan minyak antara PT SPR dengan KCL di Blok Langgak, yang tidak seimbang antara Hak dan Kewajiban para pihak, yang berdampak merugikan keuangan perusahaan sebesar U\$7.487.264,62;
 - Kesepakatan Bersama tersebut dibuat sebelum adanya persetujuan Kepala Daerah dan Tidak dibuat dalam Akte Notaris dan dari aspek Substansinya Tidak Seimbang antara Hak dan Kewajiban Para Pihak; Namun Kesepakatan tersebut baru diratifikasi pada RUPS-LB tanggal 12 Mei 2010, sedangkan Kesepakatan yang menyatakan PT SPR Langgak sebagai Operator menanggung semua biaya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) operasional PSC Langgak, dan KCL Berhak atas pembagian First Tranch Petroleum (FTP) dan Equity Oil sesuai dengan Kepemilikan PI 50%, tidak di ratifikasi;
 - Bahwa atas hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, TERGUGAT I masih mempunyai Itikad baik untuk membicarakan lebih lanjut dengan PENGGUGAT, apalagi antara TERGUGAT I (SPR) dengan KCL sama sekali belum pernah menandatangani *Joint Operation Agreement (JOA)*, sebagaimana terdapat pada pasal 6 Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, dan untuk itu TERGUGAT I menyurati PENGGUGAT untuk

Halaman 126 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta data-data dan *company profile* dan Undangan kepada KINGSWOOD CAPITAL Ltd, namun hal itu tidak diindahkan oleh PENGGUGAT, Surat dimaksud sebagai berikut:

- Surat Nomor : 321/DU/PT.SPR/VIII/2016;
 - Surat Nomor : 030/DU/PT.SPR/II/2017;
 - Surat Nomor : 038/DU/PT.SPR/II/2017;
 - Surat Nomor : 065/DU/PT.SPR/II/2017;
 - Surat Nomor : 021/Dir/PT.SPR/II/2019;
 - Surat Nomor : 036/Dir/PT.SPR/II/2019;
 - Surat Nomor : 079/Dir/PT.SPR/IV/2019;
- Bahwa Tergugat I menyangkal dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I tidak mempunyai Itikad Baik, justru sebaliknya Penggugat lah yang tidak mempunyai Itikad baik karena tidak merespon/mengindahkan surat-surat dari Tergugat I di atas, sehingga akhirnya Tergugat I mengajukan Gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah pula diputuskan yang amar putusannya, antara lain.....”3. *Menyatakan Membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010*”, dalam Perkara Nomor : 392/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021, untuk itu Gugatan a quo haruslah ditolak, karena sejak semula telah keliru menurut hukum;
- Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan Wanprestasi, sehingga Penggugat meminta untuk menggantikan Tergugat II sebagai operator, hal ini sangat mengada-ada, karena apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai bentuk Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dimana hasil Audit Kinerja dan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau telah menemukan bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 yang merupakan kesepakatan awal untuk operasional Wilayah Kerja Langgak tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, dimana disamping bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah, serta tidak sesuai dengan Asas Kepatuhan dan keadilan, oleh karenanya sejak temuan tersebut (tahun 2015),

Halaman 127 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut, hal ini tidak saja menghindari Kerugian Yang lebih besar lagi, namun juga menyelamatkan Kerugian Negara karena Tergugat I merupakan BUMD yang modalnya bersumber dari APBD;

- Bahwa Tergugat II (PT SPR Langgak) anak PT Sarana Pembangunan Riau yang telah menjadi operator sejak awal dan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga memberikan Kontribusi Besar terhadap masyarakat Riau dan Negara, bahkan ditengah-tengah Perusahaan Minyak di Riau ada yang bangkrut/gulung tikar, PT SPR Langgak mampu bertahan sampai saat ini dan untuk itu selalu mendapat *Reward* dari BP MIGAS/SKK Migas dan pihak lainnya, sehingga tidak ada alasan menggantikan Operator tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap beritikad baik terhadap Penggugat, dimana temuan BPK RI terhadap tunggakan PPH Migas yang merupakan kewajiban KCL untuk tahun 2017, 2018, 2018, 2019 dan 2020 telah dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 1 November 2021, oleh karena itu tidak terbukti menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II beritikad tidak baik dan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi mengajukan dalil-dalil sangkalannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 November 2009, Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010, Permohonan Penggugat tanggal 27 April 2010, dan Surat Turut Tergugat Nomor : 0269/BP00000/2010/SO tanggal 24 Mei 2010; dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Islands .**

Komparasi para pihak halaman 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 November 2009:

"This Production Sharing Contract("Contract"), is made and entered into on this 30th day of November 2009, by and between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (hereinafter called "BPMIGAS"), a State Own Legal Entity, establish Under the Geoverment Regulation No 4/2002 with reference to law No 22/2001, Party of the First Part, and PT. Sarana Pembangunan Riau, a corporation organized and
Halaman 128 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



*existing under the law of State of Republic of Indonesia, and **KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the lawsof State of British Virgin Island...***

Komparasi para pihak dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010

“KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Brithis Virgin Islands , dalam hal ini diwakili oleh Martino Noma selaku Director dari perusahaan tersebut dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili Kingwood Capital Ltd.,(selanjutnya disebut “KCL”);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas bahwa antara Penggugat dan *KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island* merupakan **2 (dua) Entity yang berbeda**, dan oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah/ tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, argumentasi Penggugat harus dinyatakan ditolak.
- Bahwa Tergugat II membantah, sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh argumentasi Penggugat yang menyatakan Tergugat II wanprestasi. bahkan Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi yang dan mengakibatkan Tergugat II selaku Badan Usaha Milik Daerah provinsi Riau menderita kerugian keuangan daerah/negara. Adapun alasan dan argumentasi Tergugat II ialah sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan penemuan BPKP provinsi Riau tahun 2014 menyatakan bahwa kerja sama antara Para Tergugat dengan Penggugat merugikan Keuangan Negara. Selain itu dalam kerja sama antara Para Tergugat da Penggugat, Penggugat tidak memiliki peran dan/prestasi apapun baik terhadap Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat. Sebaliknya apabila dibaca dengan seksama, maka akan terlihat jelas bahwa Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan yang harus dilaksanakan dalam Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010, dan apabila asas tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa pengajuan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat jelas merupakan itikad buruk Penggugat yang

Halaman 129 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



seolah-olah berpura-pura tidak tahu/ menutup mata bahwa perintah penghentian pembayaran *first Tranch Petroleum (FTP)* kepada Penggugat adalah perintah dari BPKP Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Gubernur) karena Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 merugikan keuangan daerah. Bahkan apabila Penggugat benar-benar merasa dirugikan, seharusnya BPKP dan Gubernur provinsi Riau juga ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini agar mendapatkan duduk persoalan yang terang benderang dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat diselesaikan dengan tepat dan tuntas.

- Bahwa apabila dinilai dari gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 1267 KUHPdata ini terbukti bahwa pengajuan tidak mengalami kerugian apapun bahkan patut diduga gugatan wanprestasi yang diajukan saat ini hanya akal-akalan Penggugat dalam mensiasati proses yudisial perkara Nomor : 393/Pdt.G./2019/PN Jkt Sel yang sedang diperiksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam keadaan terburuk, apabila Penggugat dikalahkan oleh Mahkamah Agung sedangkan gugatan perkara ini diterima, maka dapatlah Penggugat mengajukan Upaya hukum luar biasa berdasarkan putusan perkara ini. Tindakan Penggugat semacam itu merupakan penghinaan terhadap peradilan / kekuasaan kehakiman yang wajib dijunjung tinggi kewibawaan dan kehormatannya (*contempt of court*);
- Bahwa atas uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar USD 400.000,- (empat ratus ribu dolar Amerika) telah dikembalikan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan telah diterima uang pengembalian Joint study senilai USD 400.000,- (empat ratus ribu dolar Amerika) oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat II di bawah pimpinan Rahman Akil selaku Direktur Tergugat I merangkap Direktur Tergugat II telah menyerahkan uang sebesar USD 7.487.264,62 (tujuh juta empat ratus delapa puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dolar Amerika) kepada Penggugat yang harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat II karena uang tersebut merupakan keuangan negara/keuangan daerah;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2.1 dan lain lain itu diatur, maka karena klausul 2.1 - 2.3 pada Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 Penggugat berjanji akan membuat dan akan menandatangani Joint Operating Agreement (JOA), akan tetapi smulai dari perjanjian itu dibuat

Halaman 130 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



sampai berakhirnya masa jabatan sdr. Rahman Akiil pada Tahun 2014 bahkan sampai saat ini janji tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat. Sebagai salah satu perusahaan konsorsium operator wilayah kerja langgak sebagaimana dimaksud dalam Proction sharing Contract tanggal 30 November 2009, Pengggugat menolak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Operator, akan tetapi hanya ingin haknya. Sehingga janji Penggugat akan membuat JOA tersebut tidak pernah terlaksana samapai saat ini;

- Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa Putusan MARI Nomor 1079 K/SIP/1973 tanggal 26 Februari 1979 menyatakan :
"Karena Penggugat hanya memohonhanya memohon agar Tergugat memenuhi isi perjanjian, dengan tidak memohon agar pengadilan membatalkan perjanjian atau menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepadanya, maka gugatan Penggugata tidaklah dapat diterima"
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1079 K/SIP/1973 tanggal 26 Februari 1979 tersebut di atas seluruh argumentasi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan dalil-dalil sangkalannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Butir 7 Halaman 7, yang menyatakan:
"...Patut dicermati bahwa TURUT TERGUGAT telah mengirimkan segenap korespondensi surat kepada PENGGUGAT berupa monitoring Pembayaran PPH Migas serta dokumen Rekonsiliasi Taxable Income. Berdasarkan FQR dan Laporan PPH Migas terutang, atas nama PENGGUGAT yang belum dibayarkan. Padahal pada faktanya, objek atas Saldo PPH Migas terutang tersebut adalah penyetoran hasil produksi serta penjualan dari operasional Wilayah aquo (entitlement) yang belum pernah sama sekali diberikan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT.";
- Bahwa yang dilakukan Turut Tergugat tersebut hanya menyampaikan kewajiban Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat 1 jo. Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi ("UU No. 22 Tahun 2001") jo. Pasal 52 Ayat 1 jo. Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi ("PP No. 35 Tahun 2004") sebagaimana kutipan Pasal di bawah ini:
Pasal 31 Ayat 1 jo. Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001:

Halaman 131 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



“(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha

Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. pajak-pajak;*
- b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;*
- c. pajak daerah dan retribusi daerah.”*

Pasal 52 Ayat 1 jo. Ayat 2 PP No. 35 Tahun 2004:

“(1) Kontraktor yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan Negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. pajak-pajak;*
- b. bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai;*
- c. pajak daerah dan retribusi daerah.”*

- *Bahwa Petitum Nomor 7 Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 1.2 Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0 Tentang Administrasi Kontrak Kerja Sama (“PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0”), “....KKKS yang terdiri lebih dari satu Pemegang Partisipasi Interes wajib menunjuk salah satu Pemegang Partisipasi Interes sebagai Operator yang diberi wewenang, tanggung jawab dan fungsi untuk melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi dan mewakili KKKS dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan SKK Migas, Pemerintah dan pihak lain yang berhubungan dengan KKS dan pelaksanaanya.”*
- *Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dan Tergugat I selaku pihak yang menandatangani Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Langgak berkewajiban untuk menunjuk salah satu dari Penggugat dan Tergugat I sebagai Operator. Namun demikian, pihak yang ditunjuk untuk menjadi Operator harus memenuhi persyaratan*

Halaman 132 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



formal yang diatur dalam PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0. Apabila pihak yang ditunjuk untuk menjadi Operator tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Turut Tergugat berhak untuk menolak usulan penunjukkan Operator tersebut.

- Bahwa syarat formal bagi pihak yang mengajukan permohonan sebagai Operator di Wilayah Kerja Langgak diatur dalam PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0, bukan berdasarkan Kesepakatan Bersama Tanggal 18 April 2010 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I. Berdasarkan Bab V PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Operator diatur dalam Lampiran 2.a PTK SKK Migas No. PTK-057/SKKMA0000/2018/S0. Dengan demikian, Petitum Nomor 7 Gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat perjanjian kerja sama?;
- Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji (Wanprestasi) atau tidak?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-15 dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H, M.H;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat yaitu bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti surat T.I-19 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Zulheril dan M. Nasir Day dan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Dr. H. Eddy Asnawi, S.H, M.Hum, Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat, yaitu T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-18b dan tidak mengajukan saksi dan Ahli dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat TT-1 sampai dengan bukti surat TT-5 dan tidak mengajukan saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kapasitas atau legal standing



Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penguat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-1a dan bukti surat P-2 menerangkan bahwa Penguat merupakan badan hukum yang lahir dan tunduk dibawah hukum British Virgin Island dan telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dengan demikian Penguat tidak memiliki kewajiban untuk tunduk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai bukti surat P-3, menerangkan bahwa pemberian kuasa dari Direksi Penguat, yang mendasarkan kepada ketentuan dalam Bagian 9 Kuasa Direksi dalam Pasal 9.4 kepada Effendi Situmorang dan berdasarkan bukti surat P-2 menerangkan bahwa surat kuasa tersebut telah dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dengan No:6133/KONS-LEG/VII/21 pada tanggal 7 Juli 2021, dan dilegalisasi oleh Notaris Publik di Singapura, Notaris Singh Sarjeet S/o Gummer Singh pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa tersebut sesuai dengan dengan ketentuan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Kingswood Capital Ltd tertanggal 18 November 2008, ketentuan Lampiran Huruf D Angka 79.b angka 79 huruf b Permenlu 3/2019, dan Yurisprudensi Putusan MA No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut, Penguat memberikan kuasa kepada Pengacara dan Konsultan Hukum untuk mengajukan gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penguat mempunyai kapasitas hukum atau mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penguat dengan Tergugat I terikat perjanjian kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-4a menerangkan bahwa Turut Tergugat telah menunjuk Penguat dan Tergugat I secara bersama-sama sebagai Kontraktor dan masing-masing merupakan

Halaman 134 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Pemegang Kepentingan yang Berpartisipasi sebesar 50% untuk mengelola wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Lapangan Langgak (“Wilayah aquo”). Adapun dalam Bagian I Jangkauan dan Definisi, Pasal 1.1.7, halaman 7, dan Pasal. 1.2.31, halaman 12 dan berdasarkan bukti surat P-4a menerangkan bahwa dalam *Section I Scope and Definitions, Article 1.1.7*, dan *Article 1.2.31*, halaman 6, telah jelas memerintahkan jika Kontraktor terdiri lebih dari satu Pemegang Kepentingan yang Berpartisipasi maka mereka wajib menunjuk salah satu Pemegang Kepentingan yang Berpartisipasi untuk menjadi Operator;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang bersamaan dengan bukti surat T.I-5 dan bukti surat T.II-7 menerangkan bahwa Penggugat yang diwakili oleh Martino Norma selaku *Director* dan Tergugat I yang diwakili oleh Rahman Akil selaku Direktur Utama telah sepakat dan setuju untuk mengatur mengenai mekanisme penunjukkan Operator Wilayah Kerja Langgak termasuk pengelolaannya dengan menandatangani dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat I menyepakati penunjukkan Tergugat II yang merupakan anak perusahaan dari Tergugat I sebagai Operator dan juga prestasi-prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk mengajukan permohonan persetujuan penunjukan pihak Tergugat II sebagai Operator Wilayah aquo kepada Turut Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat I telah menyepakati dan menyetujui akibat hukum berupa penunjukkan Penggugat sebagai Operator Wilayah Kerja aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 menerangkan bahwa Turut Tergugat menunjuk Tergugat II sebagai Operator Wilayah Kerja Langgak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, bukti surat P-4a, bukti surat P-5, bukti surat P-6, bukti surat P-7 dan bukti surat P-8 tersebut dikuatkan dengan dalil sangkalan Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Penggugat diberi hak oleh BPMIGAS cq Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Lapangan Langgak, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dan masing-masing pihak sepakat menunjuk Tergugat II (SPR Langgak) sebagai operator yang mana Tergugat I (SPR) yang saat itu diwakili Direkturnya yaitu Sdr. RAHMAN AKIL dan Penggugat (KCL) membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.,

Halaman 135 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



M.H., di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

“Bahwa Ahli menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 sampai 1338 KUHPerdara adalah sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab atau kausa yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan unsur subjektif karena menyangkut pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan hal tertentu dan sebab atau kausa yang halal merupakan unsur objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Unsur sepakat bisa cacat jika dilakukan karena adanya khilaf, paksaan, dan penipuan. Kecakapan menyangkut mengenai kemampuan orang untuk melakukan perbuatan hukum, batasannya adalah mengenai usia dewasa. Syarat hal tertentu menyangkut objek dan dalam perjanjian ada hal yang harus ada (esensial). Kausa yang halal maksudnya adalah perjanjian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban. Pelanggaran terhadap syarat subjektif menjadikan perjanjian tetap sah sepanjang pihak yang dirugikan tidak melakukan pembatalan perjanjian. Sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif menjadikan perjanjian batal demi hukum. Terkait Pasal 1338 KUHPerdara, berbicara tentang prinsip perjanjian bahwa ketika perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian maka perjanjian menjadi mengikat dan berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat perjanjian kerja sama, dengan demikian perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan wajib ditaati dan dipatuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau tidak atas Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan Wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian dari Cidera Janji (Wanprestasi) disebut juga “default” atau “nonfulfillment” atau “breach of contract”;

Menimbang, bahwa Cidera Janji (Wanprestasi) disebut juga “default” atau “nonfulfillment” atau “breach of contract”; yaitu tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama;

Halaman 136 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Menimbang, bahwa wanprestasi dapat dipilah-pilah menjadi sebagai berikut:

- Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi atau kewajiban;
- Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi atau kewajiban;
- Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi atau kewajiban;

(Baca : Munir Fuady, SH, MH, LLM., *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.17);

Menimbang, bahwa dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Akan tetapi dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu ataupun, debitur mengakui sendiri perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memebuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seprang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa. (Muhammad Syarifuddin, 2012 hal. 338) sedangkan Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie disebut dalam Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni :

1. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 didalam Pasal 2.1 Kesepakatan Bersama, Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat bahwa

Halaman 137 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Penggugat berhak menempatkan orangnya dalam posisi tertinggi di bagian Keuangan (*Finance/Accounting*) dan posisi kedua di seluruh bagian dan/atau departemen lain dari kegiatan Operator dalam proses pengelolaan Wilayah Aquo, akan tetapi pelaksanaan pasal tersebut hingga saat ini Tergugat II tidak pernah menempatkan orang dari pihak Penggugat dalam posisi tertinggi di bagian Keuangan (*Finance/Accounting*) dan posisi kedua di seluruh bagian dan/atau departemen lain dari kegiatan Operator dalam proses pengelolaan Wilayah Aquo sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 2.1 Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 162 dan Nomor 163 keduanya tertanggal 22 April 2010 dan dibuat dihadapan Doktor Irawan Soerodjo, Notaris di Jakarta, Tergugat I telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari Bank Artha Graha tanpa melibatkan serta meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat yang dikuatkan dengan saksi menerangkan bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hasil audit investigasi ditemukan bahwa PT SPR memiliki utang sebesar Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar Rupiah) pada Bank Artha Graha dan Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan penyertaan modalnya sebesar Rp49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar Rupiah);” dan saksi Ikin Faisal menerangkan bahwa PT SPR memiliki utang kepada vendor sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar Rupiah), utang kepada Bank Artha Graha sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah), dan kepada manajemen personal sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-5 dalam Pasal 3.1 Kesepakatan Bersama, Penggugat memiliki hak mutlak atas pembagian *First Tranch Petroleum (FTP)* dan *Equity Oil* yang dihasilkan dari proses pengelolaan Wilayah Aquo dalam bentuk *lifting* minyak bumi setelah dikurangi biaya-biaya, dengan besaran sesuai dengan kepemilikan *Participating Interest* yang dimiliki, yaitu sebesar 50% seperti diatur dalam Kontrak Kerjasama, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2015 serta 2017 hingga 2020 tidak juga membagikan hak atas pembagian FTP kepada Penggugat dengan jumlah perkiraan pada tahun 2015 sebesar USD 120.947,89, tahun 2017 sebesar USD 443.381,72, tahun 2018 sebesar USD 747.021,54, tahun 2019 sebesar USD 535.176 dan tahun 2020 sebesar USD 34.852. Sehingga total



keseluruhan hak Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar USD 1.881.379;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3.2 Kesepakatan Bersama sebagaimana telah diubah melalui Amandemen No. 1 dari Kesepakatan Bersama, Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban untuk menyetorkan langsung hasil penjualan produksi sesuai dengan harga *Indonesia Crude Price (ICP)* yang menjadi hak (*Entitlement*) bagi Penggugat dikirimkan ke nomor rekening pihak sebagaimana diperjanjikan dalam Kesepakatan dan Amandemennya, akan tetapi pelaksanaan penyetoran hasil penjualan minyak bumi yang merupakan bagian (hak) pihak Penggugat, sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini tidak pernah disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan/notifikasi kepada Tergugat II sebagaimana bukti surat P-9 sampai dengan bukti surat P-11 serta Penggugat telah mengajukan surat somasi/teguran kepada Tergugat I berdasarkan bukti surat P-13 sampai dengan bukti surat P-14a;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-10 yang menerangkan bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejak tahun 2010 sampai tahun 2015, yaitu sebesar US\$7.487.264,62 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua Dollar Amerika), Penghentian pembayaran hingga saat ini karena berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi (Riau)";

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dikuatkan oleh Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H yang memberikan pendapat bahwa apabila para pihak sudah terikat tetapi tidak melaksanakan kewajibannya maka menjadi wanprestasi. Wanprestasi ada dalam bentuk tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan tapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang dilarang;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membagikan hak atas pembagian FTP kepada Penggugat dengan jumlah perkiraan pada tahun 2015 sebesar USD 120.947,89, tahun 2017 sebesar USD 443.381,72, tahun 2018 sebesar USD 747.021,54, tahun 2019 sebesar USD 535.176 dan tahun 2020 sebesar USD 34.852. Sehingga total keseluruhan hak Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar USD 1.881.379 dan melakukan penyetoran hasil produksi dan penjualan dari operasional Wilayah aquo (*entitlement*) sejak tahun 2015 sampai dengan saat

Halaman 139 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



ini kepada Penggugat, maka Tergugat I telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan sangkalannya bahwa Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi karena sejak semula Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, terutama Syarat Sebab Yang Halal dan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dan tindak lanjut dari Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau serta Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah pula diputuskan yang amar putusannya, antara lain.....”3. Menyatakan Membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010”, dalam Perkara Nomor : 392/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021, untuk itu Gugatan a quo haruslah ditolak, karena sejak semula telah keliru menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti surat T.I-19 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Zulheril dan M. Nasir Day dan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Dr. H. Eddy Asnawi, S.H, M.Hum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Fotokopi Surat No B.029/G/Gph.1/01/2017 perihal Penyampaian Pelayanan Hukum terkait dengan kerjasama antara Kingswood Capital Ltd. dengan PT Sarana Pembangunan Riau tertanggal 25 Januari 2017 menerangkan bahwa perjanjian kerja sama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan Undang-undang dan tidak merugikan keuangan negara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.I-6 dan bukti surat T.I-11 menerangkan bahwa dari hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau menyimpulkan bahwa kesepakatan bersama berindikasi kerugian perusahaan, dengan kata lain kesepakatan bersama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan keuangan Negara;
- Bahwa saksi Zulheril di persidangan menerangkan bahwa BPKP Provinsi Riau 2 kali melaksanakan audit, yang pertama kami melaksanakan audit

Halaman 140 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



kinerja, waktu audit kinerja saksi tidak termasuk dalam timnya tetapi yang kami ketahui dari laporan hasil audit yang diterbitkan dari instansi kami bahwa dalam laporan audit kinerja itu auditor tidak bisa mengumpulkan bukti, tidak bisa melaksanakan prosedur audit dengan sebenar-benarnya sehingga salah satu rekomendasi saran yang diberikan oleh auditor waktu itu adalah melanjutkan dengan audit investigasi, terbit laporan tahun 2014, audit kinerja ini atas permintaan Gubernur Riau. pada tahun 2017 Gubernur meminta lagi untuk dilanjutkan sesuai dengan saran di audit kinerja itu kepada BPKP Riau untuk melaksanakan audit investigasi yang direkomendasikan di audit kinerja itu, berdasarkan perintah Gubernur itu BPKP Riau mendapatkan surat tugas Nomor 849 Tahun 2017 tanggal 1 November maka saksi turun sebagai auditor bersama tim melaksanakan audit investigasi lanjutan, risalah audit investigasi audit dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama audit kinerja dan kedua audit investigasi, yang menyimpulkan bahwa ada kerugian dari hasil audit kedua, yaitu kerugian bagi PT. SPR;

- Bahwa saksi M. Nasir Day menerangkan bahwa saksi menjadi Direktur di PT. SPR tepatnya tanggal 2 November 2015 sampai 1 September 2020 dan pada saat saksi menjabat sebagai direktur, dalam manajemen PT. SPR memang kami ketahui bahwa PT. SPR dalam keadaan kurang bagus, bahkan anak perusahaan kami hampir dilakukan pailit oleh vendor-vendor yang ada sedangkan di manajemen PT. SPR nya sendiri ada hasil audit BPKP yaitu audit kinerja tertanggal 30 Desember 2014, jadi pedoman saksi kerja adalah audit kinerja BPKP tanggal tersebut, disitu saksi perhatikan memang banyak kendala salah satunya kemitraan dengan PT. KCL namun demikian saksi berupaya untuk menghubungi PT.KCL tapi tidak ketemu alamatnya, kami cari PT. KCL di Jakarta tidak ketemu sampai akhirnya saksi baru tahu alamatnya bulan Mei 2016, satu bulan saksi mempelajari kondisi yang ada didalam SPR baik terhadap perusahaan BUMD maupun anak perusahaan selaku operator di PKW Langgak, bulan Mei kami dapat kontak dengan PT. KCL, begitu pihak PT. KCL datang saksi tidak tahu direktornya atau siapa sehingga siapa yang bertanggung jawab terhadap KCL saksi tidak tahu, yang saksi tahu sejak bulan Maret 2015 setoran participation interest yang 50 persen di stop oleh SPR berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa kesepakatan bersama yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan peraturan

Halaman 141 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



yang berlaku, dengan demikian kesepakatan bersama tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata, terutama syarat sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah;

- Bahwa terhadap bukti surat T.I-2 berupa Putusan Perkara Nomor : 392/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021 yang amarnya, antara lain....."3. Menyatakan Membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010" telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Perkara Nomor 413/PDT/2021/PT DKI tanggal 23 September 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI.

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2794K/Pdt/2022, tanggal 28 September 2022 sebagaimana bukti surat P-15, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil
- Halaman 142 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel*



sangkalan Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan sangkalannya bahwa Tergugat II tidak melakukan Wanprestasi karena berdasarkan penemuan BPKP provinsi Riau tahun 2014 menyatakan bahwa kerja sama antara Para Tergugat dengan Penggugat merugikan Keuangan Negara. Selain itu dalam kerja sama antara Para Tergugat dan Penggugat, Penggugat tidak memiliki peran dan/prestasi apapun baik terhadap Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat. Sebaliknya apabila dibaca dengan seksama, maka akan terlihat jelas bahwa Perjanjian Bersama tanggal 19 April 2010 tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan yang harus dilaksanakan dalam Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010, dan apabila asas tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan perintah penghentian pembayaran *first Tranch Petroleum (FTP)* kepada Penggugat adalah perintah dari BPKP Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Gubernur) karena Perjanjian Bersama tanggal 19 April 2010 merugikan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-18b dan tidak mengajukan saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Fotokopi Surat No B.029/G/Gph.1/01/2017 perihal Penyampaian Pelayanan Hukum terkait dengan kerjasama antara Kingswood Capital Ltd. dengan PT Sarana Pembangunan Riau tertanggal 25 Januari 2017 menerangkan bahwa perjanjian kerja sama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan Undang-undang dan tidak merugikan keuangan negara;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T.II-1 dan T.II-2 menerangkan bahwa dari hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau menyimpulkan bahwa kesepakatan bersama berindikasi kerugian perusahaan, dengan kata lain kesepakatan bersama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan keuangan Negara;
- Bahwa terhadap bukti surat T.II-10 berupa Putusan Perkara Nomor : 392/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021 yang amarnya,

Halaman 143 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



antara lain....."3. Menyatakan Membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010" telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Perkara Nomor 413/PDT/2021/PT DKI tanggal 23 September 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI.

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2794K/Pdt/2022, tanggal 28 September 2022 sebagaimana bukti surat P-15, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil sangkalan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;
- Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat dan menandatangani Kesepakatan Bersama

Halaman 144 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 18 April 2010, dengan demikian perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan wajib ditaati dan dipatuhi oleh para pihak, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membagikan hak atas pembagian FTP kepada Penggugat dengan jumlah perkiraan pada tahun 2015 sebesar USD 120.947,89, tahun 2017 sebesar USD 443.381,72, tahun 2018 sebesar USD 747.021,54, tahun 2019 sebesar USD 535.176 dan tahun 2020 sebesar USD 34.852. Sehingga total keseluruhan hak Penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar USD 1.881.379 dan melakukan penyetoran hasil produksi dan penjualan dari operasional Wilayah aquo (*entitlement*) sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji, maka petitum Penggugat angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu badan hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan Lantai 28 Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Blok X-7 Jakarta Selatan** yang tidak memiliki aset/harta apapun untuk dapat dijadikan sita jaminan dalam perkara ini, dan kerugaian yang diserita oleh Penggugat Rekonvensi telah nyata. Sedangkan KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island saendiri adaalah perusahaan yang tidak jelas status hukumnya;
- Bahwa satu-satunya aset Tergugat Rekonvensi yang dapat dimintakan sita jaminan dalam perkara ini adalah hak participating interest dalam Production Sharing Contract tanggal 30 November 2009 dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010, mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan berharga hak

Halaman 145 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



participating interest dalam Production Sharing Contract tanggal 30 November 2009 dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010 tersebut untuk diletakan sita jaminan atasnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;
- Bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan, dan harus bersifat *hoogdringend*/serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan;
- Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak bersifat mendesak dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisionil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (vide Pasal 180 ayat 1 HIR/Pasal 191 ayat 1 RBg) serta tuntutan povisi yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut telah memasuki pokok perkara, maka tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah:

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Dan Hubungan Hukum Dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak tertanggal 30 November 2009, Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010, Permohonan Penggugat tanggal 27 April 2010, dan Surat Turut Tergugat Nomor : 0269/BP00000/2010/SO tanggal 24 Mei 2010; dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan **KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum *British Virgin Islands***. Komparasi para pihak halaman 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wilayah Langgak

Halaman 146 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



tertanggal 30 November 2009:

*“This Production Sharing Contract(“Contract”), is made and entered into on this 30th day of November 2009, by and between Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (hereinafter called “BPMIGAS”), a State Own Legal Entity, establish Under the Geoverment Regulation No 4/2002 with reference to law No 22/2001, Party of the First Part, and PT. Sarana Pembangunan Riau, a corporation organized and existing under the law of State of Republic of Indonesia, and **KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the lawsof State of British Virgin Island...**”*

Komparisi para pihak dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010

“KINGWOOD CAPITAL Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Brithis Virgin Islands , dalam hal ini diwakili oleh Martino Noma selaku Director dari perusahaan tersebut dan oleh karenanya berwenang untuk mewakili Kingwood Capital Ltd.,(selanjutnya disebut “KCL”):

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas bahwa antara Penggugat dan KINGWOOD CAPITAL Ltd., a corporation organized and existing under the laws of State of British Virgin Island merupakan **2 (dua) Entity yang berbeda**, dan oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah/ tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

Maka dengan uraian sebagaimana tersebut di atas, argumentasi Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Tidak Mungkin Tergugat II Wanprestasi, akan tetapi Penggugatlah yang Wanprestasi

- Bahwa Tergugat II membantah, sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh argumentasi Penggugat yang menyatakan Tergugat II wanprestasi. bahkan Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi yang dan mengakibatkan Tergugat II selaku Badan Usaha Milik Daerah provinsi Riau menderita kerugian keuangan daerah/negara. Adapun lasan dan argumentasi Tergugat II ialah sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan penemuan BPKP provinsi Riau tahun 2014 menyatakan bahwa kerja sama antara Para Tergugat dengan Penggugat

Halaman 147 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



merugikan Keuangan Negara. Selain itu dalam kerja sama antara Para Tergugat dan Penggugat, Penggugat tidak memiliki peran dan/prestasi apapun baik terhadap Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat. Sebaliknya apabila dibaca dengan seksama, maka akan terlihat jelas bahwa Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan yang harus dilaksanakan dalam Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010, dan apabila asas tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa pengajuan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat jelas merupakan itikad buruk Penggugat yang seolah-olah berpura-pura tidak tahu/ menutup mata bahwa perintah penghentian pembayaran *first Tranch Petroleum (FTP)* kepada Penggugat adalah perintah dari BPKP Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Gubernur) karena Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 merugikan keuangan daerah. Bahkan apabila Penggugat benar-benar merasa dirugikan, seharusnya BPKP dan Gubernur provinsi Riau juga ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini agar mendapatkan duduk persoalan yang terang benderang dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat diselesaikan dengan tepat dan tuntas;
- Bahwa apabila dinilai dari gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 1267 KUHPdata ini terbukti bahwa pengajuan tidak mengalami kerugian apapun bahkan patut diduga gugatan wanprestasi yang diajukan saat ini hanya akal-akalan Penggugat dalam mensiasati proses yudisial perkara Nomor : 393/Pdt.G./2019/PN Jkt Sel yang sedang diperiksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam keadaan terburuk, apabila Penggugat dikalahkan oleh Mahkamah Agung sedangkan gugatan perkara ini diterima, maka dapatlah Penggugat mengajukan Upaya hukum luar biasa berdasarkan putusan perkara ini. Tindakan Penggugat semacam itu merupakan penghinaan terhadap peradilan / kekuasaan kehakiman yang wajib dijunjung tinggi kewibawaan dan kehormatannya (*contempt of court*);
- Bahwa atas uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar USD 400.000,- (empat ratus ribu dolar Amerika) telah dikembalikan oleh Tergugat II kepada Penggugat dan telah diterima uang pengembalian Joint study senilai USD 400.000,- (empat ratus ribu dolar Amerika) oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat II di bawah pimpinan Rahman Akil selaku

Halaman 148 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktur Tergugat I merangkap Direktur Tergugat II telah menyerahkan uang sebesar USD 7.487.264,62 (tujuh juta empat ratus delapa puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dolar Amerika) kepada Penggugat yang harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat II karena uang tersebut merupakan keuangan negara/keuangan daerah;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2.1 dan lain lain itu diatur, maka karena klausul 2.1 - 2.3 pada Perjanjian bersama tanggal 19 April 2010 Penggugat berjanji akan membuat dan akan menandatangani Joint Operating Agreement (JOA), akan tetapi mulai dari perjanjian itu dibuat sampai berakhirnya masa jabatan sdr. Rahman Akiil pada Tahun 2014 bahkan sampai saat ini janji tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat. Sebagai salah satu perusahaan konsorsium operator wilayah kerja langgak sebagaimana dimaksud dalam Proction sharing Contract tanggal 30 November 2009, Pengggugat menolak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Operator, akan tetapi hanya ingin haknya. Sehingga janji Penggugat akan membuat JOA tersebut tidak pernah terlaksana samapai saat ini;
- Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa Putusan MARI Nomor 1079 K/SIP/1973 tanggal 26 Februari 1979 menyatakan :
"Karena Penggugat hanya memohonhanya memohon agar Tergugat memenuhi isi perjanjian, dengan tidak memohon agar pengadilan membatalkan perjanjian atau menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepadanya, maka gugatan Penggugata tidaklah dapat diterima"
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1079 K/SIP/1973 tanggal 26 Februari 1979 tersebut di atas seluruh argumentasi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti surat T.II-18b dan tidak mengajukan saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan dalil gugatan Rekonvensi sebagai berikut

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II tidak menjelaskan siapa saja yang menjadi pihak dan hal apa saja yang disepakati terkait Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010. Sehingga tidak jelas apakah Kesepakatan Bersama tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dalam sahnya suatu perjanjian;

Halaman 149 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa pada faktanya TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT tidak pernah menyepakati atau mengikatkan diri pada Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010. Dengan demikian TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT telah terbukti dan tidak terbantahkan tidak memiliki hubungan hukum dengan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2010 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-15 dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H, M.H;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.II-1 dan T.II-2 menerangkan bahwa dari hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau menyimpulkan bahwa kesepakatan bersama berindikasi kerugian perusahaan, dengan kata lain kesepakatan bersama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan bersama tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, terutama syarat sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-12 berupa Fotokopi Surat No B.029/G/Gph.1/01/2017 perihal Penyampaian Pelayanan Hukum terkait dengan kerjasama antara Kingswood Capital Ltd. dengan PT Sarana Pembangunan Riau tertanggal 25 Januari 2017 menerangkan bahwa perjanjian kerja sama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan Undang-undang dan tidak merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-10 berupa Putusan

Halaman 150 dari 153 Putusan Perdata Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Perkara Nomor : 392/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Sel, tanggal 29 April 2021 yang amarnya, antara lain....."3. Menyatakan Membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010" telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Perkara Nomor 413/PDT/2021/PT DKI tanggal 23 September 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel., tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI.

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2794K/Pdt/2022, tanggal 28 September 2022 sebagaimana bukti surat P-15, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ditolak, maka kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Jo. Pasal 1238 KUHPerdata, Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak tertanggal 27 April 2010;
5. Menyatakan pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010;
6. Menghukum pihak Tergugat I untuk menjalankan Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Operator Wilayah Kerja Langgak tertanggal 27 April 2010 karena telah terbukti melakukan Wanprestasi;
7. Memerintahkan pihak Turut Tergugat untuk mencabut Surat Persetujuan Penunjukan Operator di Wilayah Kerja Langgak No.0269/BP00000/2010/80 tertanggal 24 Mei 2010 dan menunjuk pihak Penggugat untuk menggantikan Tergugat II sebagai Operator di Wilayah Kerja Langgak;

Dalam Rekonsi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonsi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsi dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.203.000,00.- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H dan Sriwahyuni Batubara, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Melda Renny Tanti, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Hendra Utama Sutardodo., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melda Renny Tanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/	: Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00.-
3. Penggandaan	: Rp 48.000,00.-
4. Panggilan	: Rp 845.000,00.-
5. PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00.-
6. Biaya sumpah.....	: Rp 100.000,00.-
7. Materai	: Rp 20.000,00.-
8. Redaksi	: Rp 20.000,00.-
Jumlah	: Rp1.203.000,00.-

(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah).